


# CATATAN KELABU PELINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAM 2014-2023



## Catatan Kelabu Pelindungan terhadap Pembela HAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

**Penulis:**

Tim Peneliti KEMITRAAN

**Penyunting:**

Haris Firdaus

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Docallisme Studio

Dipublikasikan oleh



**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan**

(The Partnership for Governance Reform)

Jl. Taman Margasatwa 26C Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Website: [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id)

# Catatan Kelabu Pelindungan terhadap Pembela HAM 2014-2023

Laporan ini disusun:  
KEMITRAAN

dan didukung KAUKUS PEREMPUAN PEMBELA HAM

KEMITRAAN

Protection International

AJI Indonesia

KontraS

ELSAM

Sawit Watch

LBH Apik Jakarta

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Institut for Criminal Justice Reform

Imparsial

Eknas – WALHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

LBH Jakarta

Walhi Riau

LBH Pekanbaru

Jatam Kaltim

Walhi Kaltim

Jatam Sulteng

Yayasan Tanah Merdeka

# Pembela HAM yang Tak Terlindungi: Suatu Pengantar

Laode M Syarif, Ph.D

**D**ari masa ke masa, para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) atau *human right defender* di Indonesia tak henti menghadapi ancaman dan serangan dalam berbagai bentuk. Kondisi itu tak hanya merintangai perjuangan dan advokasi untuk membela HAM masyarakat yang tertindas, tetapi juga mengakibatkan beragam dampak buruk, termasuk mengancam keselamatan Pembela HAM itu sendiri.

Pada sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2024, ancaman dan serangan kepada Pembela HAM terus terjadi dengan intensitas yang kian mengkhawatirkan. Serangan fisik, seperti penganiayaan, pembubaran demonstrasi, perusakan, hingga pembunuhan, masih mengancam para Pembela HAM.

Sementara itu, serangan nonfisik juga masif terjadi, baik dalam bentuk konvensional maupun menggunakan sarana elektronika. Pembela HAM bahkan banyak menerima ancaman pembunuhan, kekerasan, teror, serangan seksual verbal, hingga peretasan dan *doxing*. Serangan kepada Pembela HAM dengan menggunakan *buzzer* pemerintah di ranah digital pun banyak mewarnai masa pemerintahan Presiden Jokowi di sepuluh tahun terakhir.

Para Pembela HAM di tanah air juga menghadapi serangan dalam bentuk *judicial harassment* dan kriminalisasi. Ketika mereka berjuang untuk membela dan mengadvokasikan pentingnya perlindungan HAM, tak jarang para Pembela HAM dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sebagian mereka bahkan mengalami penangkapan dan penahanan hingga dijatuhi sanksi pidana.

Dalam rangka untuk melakukan evaluasi dan refleksi satu dekade pemerintahn Jokowi, KEMITRAAN bersama dengan Kaukus Perempuan Pembela HAM berupaya untuk menulis laporan ini untuk dijadikan bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Secara khusus, laporan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang dialami Pembela HAM di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama November 2014 sampai dengan awal-awal 2024. Laporan ini memaparkan aneka bentuk serangan dan ancaman pada Pembela HAM selama periode tersebut.

Data tentang serangan dan ancaman itu dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya laporan dari sejumlah organisasi atau lembaga, berita di media massa, serta wawancara dengan narasumber-narasumber yang relevan. Data-data itu kemudian disusun hingga menjadi sebuah *database* yang bisa memberi gambaran makro tentang serangan dan ancaman yang dialami Pembela HAM di Indonesia selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain memaparkan data-data tersebut, laporan ini juga menyajikan analisis konteks untuk memetakan faktor-faktor yang menyebabkan terus terjadinya serangan dan ancaman kepada Pembela HAM di tanah air. Salah satu yang disinggung dalam analisis ini adalah kebijakan pemerintah dengan pendekatan stabilitas politik dan keamanan, serta mengabaikan partisipasi

masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyampaian aspirasi dan kritik oleh masyarakat kerap direspons secara represif, termasuk menggunakan instrumen hukum.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi itu antara lain dilakukan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Akan tetapi, di sejumlah daerah, pelaksanaan PSN juga menimbulkan konflik dengan masyarakat yang kemudian berdampak pada terjadinya ancaman dan serangan terhadap Pembela HAM.

Situasi di Papua juga perlu disebut secara khusus karena tingginya frekuensi konflik yang berdampak pada banyaknya jumlah serangan dan ancaman kepada Pembela HAM. Di Papua, terjadi berbagai jenis pelanggaran HAM, dari kekerasan fisik hingga rasisme dan stigmatisasi. Beragam konflik, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya alam, juga terus terjadi.

Di tengah kelindan masalah tersebut, Pembela HAM di Indonesia berada dalam posisi yang rentan karena pengakuan dan dukungan terhadap mereka masih minim. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan Pembela HAM. Pemahaman aparat negara dan sejumlah pihak lain terkait Pembela HAM juga masih sangat minim sehingga kerap muncul prasangka terhadap kerja-kerja Pembela HAM.

Keadaan tersebut diperparah dengan lemahnya akuntabilitas penanganan serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM. Meski kasus-kasus serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, sejumlah laporan itu tidak diproses dengan segera dan bahkan cenderung diabaikan. Banyak pelaku serangan pada Pembela HAM ternyata tidak dapat diidentifikasi atau tidak diketahui keberadaannya sehingga mereka akhirnya tak menjalani proses hukum. Padahal, Pembela HAM memiliki peran penting dalam memajukan perlindungan HAM seluruh warga negara. Dalam berbagai peristiwa, Pembela HAM juga berjuang dengan gigih untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan karena kebijakan negara dan konspirasi negara dan dunia usaha yang sering merugikan orang-orang yang terpinggirkan.

Oleh karena itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk mendorong penguatan perlindungan terhadap Pembela HAM. Rekomendasi-rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak, seperti pemerintah, DPR, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta dunia usaha yang sering lalai dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Penerbitan laporan ini diharapkan bisa menggugah kepedulian berbagai pihak tentang pentingnya perlindungan terhadap Pembela HAM sekaligus menunjukkan urgensi untuk melakukan upaya serius guna menghentikan serangan dan ancaman terhadap para Pembela HAM.

Atas nama KEMITRAAN saya mengucapkan terima kasih kepada Kaukus Perempuan Pembela HAM beserta berbagai pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, terutama kepada tim peneliti, tim penelaah substansi, serta kepada tim editor. Terima kasih juga kepada para narasumber yang berkenan membagikan pandangan dan gagasan mereka untuk melengkapi laporan ini. Apresiasi setinggi-tingginya turut diberikan kepada seluruh Pembela HAM yang terus berjuang di berbagai bidang meskipun menghadapi beragam serangan dan ancaman.

Saya berharap bahwa risalah ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah dan dunia usaha serta dapat dijadikan alat introspeksi oleh semua pihak agar tidak terjadi pengekangan,

perundungan, dan serangan kepada para pembela dan pejuang HAM.

Akhirnya, saya ingin akhiri risalah ini dengan potongan puisi sastrawan Iran **Saadi Shirazi** yang berjudul **Bani Adam** yang dengan indah menulis bahwa *“Human being are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain”*

Demi alam dan kemanusiaan

25 Sep 2024

**Laode M. Syarif, Ph.D**

*Direktur Eksekutif*

# Daftar isi

ix	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>
xxiv	<b>Daftar Singkatan</b>
xxvi	<b>Daftar Grafik</b>
xxvii	<b>Glosarium</b>
01	<i>A. Pengantar</i>
01	1. Latar Belakang
05	2. Tujuan Laporan
05	3. Metodologi dan Keterbatasan Laporan
07	4. Sistematika Laporan
09	<i>B. Kerangka Konseptual Pelindungan Pembela HAM</i>
09	1. Pelindungan Pembela HAM dalam Hukum Internasional
10	2. Definisi Pembela HAM
11	3. Hak-Hak Pembela HAM dan Kewajiban Negara
11	4. Pelindungan Pembela HAM dalam Hukum Nasional
16	<i>C. Situasi Pembela HAM November 2014 – Desember 2023</i>
16	1. Gambaran Umum
18	2. Jumlah Serangan/Ancaman
23	3. Bentuk Serangan/ Ancaman
33	4. Wilayah Peristiwa
36	5. Tipologi Korban
45	6. Pelaku
48	7. Dampak dan Pelanggaran Hak-Hak Pembela HAM 68

56	<i>D. Konteks dan Faktor-Faktor Penyebab Terus Berlangsungnya Ancaman/ Serangan</i>
56	1. Agenda Pertumbuhan Ekonomi yang Represif
59	2. Kepentingan Ekonomi Entitas Bisnis dan Korupsi
60	3. Pelemahan Gerakan dan Partisipasi Masyarakat Sipil
63	4. Konflik dan Kekerasan di Papua
65	5. Penegakan dan Penciptaan Hukum yang Represif
67	6. Kepentingan/ Kontestasi Mempertahankan Nilai Kelompok Masyarakat Tertentu dan Kepentingan Politik Pemerintah
67	7. Lemahnya Paradigma Pemerintah serta, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Aparat Negara
68	8. Impunitas: Lemahnya Akuntabilitas Serangan pada Pembela HAM
69	9. Pengakuan dan Dukungan Pembela HAM yang Masih Minim
71	<i>E. Catatan Akhir: Urgensi Penguatan Pembela HAM</i>
78	Lampiran 1 – Hak-Hak Pembela HAM
83	Lampiran 2 - Kewajiban Negara dalam Pelindungan HAM
87	<i>Daftar Pustaka</i>

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sebagai hasil rekomendasi dari pertemuan pertama Kaukus Perempuan Pembela HAM pada tanggal 14 Juli 2023 di Jakarta, yang difasilitasi oleh KEMITRAAN dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan analisis situasi perlindungan Pembela HAM di Indonesia selama Pemerintahan Joko Widodo dalam kurun waktu November 2014 hingga bulan Desember 2023 dan serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan Pembela HAM di Indonesia.

Metodologi penyusunan laporan dilakukan dengan analisis kualitatif berdasarkan sumber data dan informasi yang mencakup 96 laporan dan dokumen-dokumen terkait dengan Pembela HAM serta wawancara dengan 22 narasumber dari 16 organisasi/lembaga. Dalam proses penyusunan laporan, juga dibentuk database serangan/ancaman pada Pembela HAM yang dikompilasi dari berbagai laporan dan penelusuran mandiri atas serangan/ancaman pada Pembela HAM. Proses penyusunan laporan ini memiliki keterbatasan, utamanya terkait dengan data-data peristiwa ancaman/serangan pada Pembela HAM yang telah disadari tidak akan mampu mengidentifikasi dan mendata secara lengkap pada semua peristiwa, serta adanya perbedaan metode, sumber data dan informasi dari berbagai laporan yang dianalisis.

Laporan ini memaparkan berbagai temuan-temuan utama terkait dengan situasi Pembela HAM di Indonesia, sebagai berikut:

1. Janji dan komitmen politik Presiden Jokowi untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM yang dituangkan dalam Nawacita dan Janji Politik untuk masa pemerintah periode kedua tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Apresiasi kepada Negara/ Pemerintah yang pada satu sisi mencoba untuk memperbaiki kondisi HAM dan membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi Pembela HAM. Namun demikian, Presiden Jokowi juga telah secara sistematis berhasil mewariskan instrumen represif sebagai bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan, yang berdampak pada serangan/ ancaman pada Pembela HAM.
2. Hukum HAM internasional telah mengakui dan menjamin hak-hak Pembela HAM. Negara/ pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada Pembela HAM. Hukum Indonesia, telah mengatur berbagai hak sebagai landasan perlindungan bagi Pembela HAM. Sejumlah profesi juga telah diakui dan berhak atas perlindungan hukum. Namun, Indonesia belum memiliki UU khusus tentang Pembela HAM.
3. Serangan/ancaman pada Pembela HAM terus terjadi dengan tingkat yang tinggi dan sejak 2020 terus mengalami peningkatan, dengan pola dan bentuk yang semakin beragam yang terjadi di ranah luring maupun daring. Serangan fisik, *judicial harassment* termasuk kriminalisasi, dan serangan dengan sarana elektronik menjadi bentuk-bentuk dan pola serangan yang semakin serius serta berpotensi terus digunakan di tahun-tahun mendatang, diantaranya dengan menggunakan *buzzers* di ranah digital, yang merupakan bentuk serangan yang spesifik di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

4. Serangan/ ancaman pada Pembela HAM juga ditandai dengan semakin kuat kontrol pada organisasi internasional dan lembaga donor yang bekerja di Indonesia, dimana program, SDM dan mitra OMS yang akan bekerjasama harus ada persetujuan dari pemerintah. Ada beberapa lembaga yang gagal melakukan kerjasama karena 'kontrol' ini termasuk beberapa organisasi internasional harus mengubah legalitasnya dengan mendirikan organisasi di Indonesia.
5. Korban serangan/ancaman meliputi korban baik individu maupun kelompok/komunitas dengan spektrum yang luas dan dari beragam latar belakang profesi dan aktivitasnya, termasuk para Perempuan Pembela HAM (PPHAM), Pembela HAM Lingkungan, dan jurnalis. Para korban mengalami berbagai dampak baik fisik, mental, kerugian ekonomi, dan dampak sosial, serta mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak-hak mereka sebagai Pembela HAM.
6. PPHAM juga terus mengalami serangan/ ancaman yang memberikan dampak pada aktivitas mereka dalam pembelaan terhadap HAM. PPHAM mengalami serangan/ ancaman yang khas dan terkait dengan aspek kebutuhan mereka, di antaranya ancaman pemerkosaan dan kekerasan seksual, teror dan intimidasi berbasis jenis kelamin, pembunuhan karakter berdasarkan stereotip perempuan, penolakan aktivitas mereka dengan dasar moralitas, agama, budaya, tradisi, dan reputasi keluarga, diskriminasi berbasis gender, dan sebagainya.
7. Pelaku mencakupi spektrum latar belakang yang luas baik dari aktor negara dan aktor non-negara, dengan aktor negara masih mendominasi. Aktor non-negara semakin mendapat ruang untuk melakukan serangan/ancaman pada Pembela HAM, sejalan dengan berbagai kondisi dan konteks di Indonesia.
8. Serangan/ancaman pada Pembela HAM dengan tren yang meningkat dilandasi dengan adanya berbagai konteks yang saling mempengaruhi, yakni agenda/kebijakan pembangunan ekonomi yang ditopang dengan penciptaan stabilitas politik dan keamanan, kepentingan kelompok bisnis, dan menguatnya pengaruh oligarki dalam politik di pemerintahan serta pengambilan kebijakan. Konteks tersebut membangun konteks lain yakni adanya upaya pelemahan partisipasi dan gerakan masyarakat sipil, yang ditopang dengan pembentukan hukum-hukum represif yang semakin menggerus pengakuan, hak-hak, dan perlindungan pada Pembela HAM.
9. Korupsi yang masif, penerapan hukum yang tidak sesuai prosedur, dan lemahnya akuntabilitas penyelesaian kasus-kasus serangan pada Pembela HAM mengganggu impunitas dan serangan/ancaman pada Pembela HAM.
10. Wilayah Papua merupakan wilayah dengan konteks yang khusus dalam kategori wilayah konflik dengan tingkat kekerasan tinggi dan pelanggaran HAM yang masif, berdampak pada tingginya jumlah peristiwa serangan/ancaman pada Pembela HAM.


Laporan ini juga telah memberikan berbagai rekomendasi yang bersifat umum dan rekomendasi khusus pada lembaga-lembaga negara yang terkait dan mempunyai peranan dalam perlindungan Pembela HAM di Indonesia. Rekomendasi umum mencakup serangkaian langkah yang diperlukan oleh negara/pemerintah untuk: (1) melaksanakan tanggung jawab untuk mengakui, menjamin, dan melindungi Pembela HAM, termasuk penghentian penggunaan kekerasan dan kriminalisasi kepada Pembela HAM; (2) memperkuat peraturan perundang-undangan tentang Pelindungan Pembela HAM; (3) melakukan proses hukum dan penyelesaian berbagai laporan ancaman/serangan pada Pembela HAM; (4) melakukan pendidikan dan pelatihan HAM termasuk pemahaman tentang Pembela HAM dan perlindungannya, kepada aparat negara/pemerintah dan publik; (5) memperkuat institusi-institusi HAM nasional; (6)

melakukan reformasi sistem hukum dan lembaga hukum serta peningkatan kapasitas terkait HAM; (7) memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil; (8) meningkatkan pemahaman tentang HAM dan Pembela HAM pada aktor-aktor non-negara, termasuk pada entitas bisnis.

Sementara berbagai rekomendasi khusus diberikan kepada berbagai lembaga termasuk kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang relevan diantaranya pada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta pada kelompok-kelompok spesifik diantaranya pada kelompok bisnis atau korporasi. Rekomendasi khusus tersebut secara lengkap terdapat dalam bagian akhir dalam laporan ini.


*Executive* summary »

**Catatan *Kelabu*  
Pelindungan  
terhadap  
*Pembela* HAM  
2014-2023:  
Satu Dekade  
dalam *Angka***



Sepanjang 2014-2023<sup>1</sup> serangan/ancaman pada Pembela HAM terus terjadi **dengan tingkat yang tinggi dengan pola dan bentuk serangan yang semakin beragam.**

Timeline Serangan/Ancaman, Jumlah Korban dan Peristiwa  
(n korban = 5475, n peristiwa = 1019)



<sup>1</sup>Angka rendah pada tahun 2014 hanya menggambarkan kejadian selama November dan Desember 2014.

## **Metodologi dan Keterbatasan**

Penelitian ini menggunakan metode campuran secara paralel (concurrent mixed methods) yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui **studi literatur terkait data kasus serangan dan wawancara mendalam** dengan 22 narasumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Kemudian, analisis dilakukan pada data kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat saling melengkapi dan memperkaya pemahaman situasi dan faktor-faktor yang dihadapi oleh Pembela HAM di Indonesia.

Sejak awal disadari bahwa **tidak mungkin mendata secara lengkap seluruh kasus atau peristiwa serangan pada Pembela HAM** sepanjang November 2014 sampai Desember 2023 **karena keterbatasan sumber data yang tersedia**. Selain itu, jenis informasi yang tersedia dari berbagai laporan yang dianalisis, khususnya data kuantitatif dari laporan tahunan berbagai organisasi tidak selalu sama. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan definisi Pembela HAM, subyektivitas penentuan serangan/ancaman bagi Pembela HAM, penekanan pada sektor atau aspek yang berbeda, dan perbedaan sumber data yang digunakan masing-masing lembaga.

Karenanya, guna memungkinkan pengklasifikasian data dari informasi yang ada, **penelitian ini membangun database kasus-kasus serangan pada Pembela HAM dari berbagai dokumen berikut:**

- Laporan terkait situasi Pembela HAM dari berbagai organisasi/lembaga masyarakat sipil, serta dokumen negara dan internasional (termasuk yang berbentuk aplikasi database);
- Pemberitaan media massa; dan
- Data lain terkait kasus serangan terhadap Pembela HAM yang dapat diakses.

## Jenis Serangan/Ancaman

Tercatat lima jenis serangan tertinggi terhadap Pembela HAM (total 1609 peristiwa).<sup>2</sup>



Jenis serangan lain, termasuk perusakan, serangan menimbulkan kematian, serangan ekonomi, atau pelecehan seksual.


Terjadi perubahan pola serangan antara periode pertama Pemerintahan Jokowi (2014-2019) dan periode kedua (2019-2023). Pada periode pertama, jenis serangan yang paling kerap dilakukan adalah penganiayaan, hal mana pada periode kedua bergeser dan lebih mengarah pada judicial harassment.

<sup>2</sup> Angka ini mengandung perhitungan ganda, karena dapat terjadi berbagai serangan dalam satu peristiwa

## Isu Advokasi Paling "Rawan"

Isu advokasi yang paling berisiko mendapatkan serangan/ancaman adalah advokasi terkait isu kelompok minoritas.

Rincian Isu Advokasi yang Mengalami Serangan/Ancaman (Jumlah korban = 5700)<sup>3</sup>




<sup>3</sup> Angka ini mengandung perhitungan ganda, karena satu korban dapat melakukan beberapa isu advokasi sekaligus.

## Konteks dan Penyebab Serangan/Ancaman

Sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversi memicu peningkatan jumlah serangan/ancaman terhadap pembela HAM. Hal ini dikarenakan terjadinya penggunaan kekerasan dan kekuatan yang eksekutif atas aspirasi atau penolakan masyarakat terkait kebijakan kontroversi tersebut yang dilakukan melalui jalur demonstrasi.


### Isu dan Kebijakan Pemerintah yang Menjadi Pemicu Demonstrasi



## Proyek Strategis Nasional sebagai Pemicu

Salah satu penyebab utama serangan/ancaman pada Pembela HAM adalah karena penggunaan pendekatan stabilitas politik dan keamanan dalam mengawal dan memprioritaskan agenda/kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah, yang secara khusus tercermin dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dan serangan/ancaman ini menyebar di seluruh wilayah Indonesia.


Peta Serangan/Ancaman dalam Konteks PSN  
(2016-2023)



## Jenis Serangan/Ancaman dan Jenis Kelamin Korban

Serangan/ancaman berupa judicial harassment paling kerap dialami oleh laki-laki paling sedangkan serangan/ancaman fisik banyak terjadi terhadap perempuan.

Jenis Serangan/Ancaman dan Jenis Kelamin Korban <sup>4</sup>




Korban Pembela HAM perempuan mengalami serangan/ ancaman yang khas dan terkait dengan aspek gender mereka, di antaranya ancaman pemerkosaan dan kekerasan seksual, teror dan intimidasi berdasarkan jenis kelamin, pembunuhan karakter berdasarkan stereotip perempuan, penolakan aktivitas mereka dengan dasar moralitas, agama, budaya, tradisi, dan reputasi keluarga, serta diskriminasi berdasarkan gender.

<sup>4</sup>Jumlah korban hanya berdasarkan data terpilah yang berhasil diidentifikasi, yakni 474 korban (dari total korban 5475). Mayoritas jenis kelamin korban tidak terdata. Selain itu, angka ini memuat perhitungan ganda, karena satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis serangan.

## Latar Belakang Korban

Aktivis menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan serangan/ancaman. Aktivis ini mencakup mereka yang bergerak di bidang HAM, lingkungan, antikorupsi, demokrasi, dan berbagai bidang advokasi lain. Mahasiswa atau pelajar juga menempati posisi cukup tinggi karena keterlibatan mereka dalam berbagai aksi protes dan demonstrasi.


Jumlah Korban menurut Latar Belakang Korban  
(n korban =5644)



## Pelaku Serangan/Ancaman: Negara

Kepolisian menjadi aktor serangan/ancaman dengan tingkat tertinggi di seluruh kategori serangan/ancaman terhadap Pembela HAM oleh negara, baik dari sisi jumlah korban maupun jumlah peristiwa. Jenis serangan/ancaman yang dilakukan kepolisian dengan jumlah tertinggi adalah judicial harassment (terkait fungsi penegakan hukum) yang berdampak pada 4405 korban dalam 450 peristiwa. Jenis serangan fisik juga kerap dilakukan kepolisian, terutama berupa penganiayaan yang mengakibatkan 2455 korban, serta pengusiran/pembubaran terhadap 1010 korban.

Enam Besar Latar Belakang Pelaku Negara  
(n korban = 5.061)<sup>5</sup>




<sup>5</sup> Berdasarkan data yang berhasil diidentifikasi pelaku negara yang melakukan serangan kepada korban. Angka ini juga menunjukkan adanya perhitungan ganda, karena korban dapat mengalami serangan an lebih dari satu pelaku.

## Pelaku Serangan/Ancaman: Non-negara

Perusahaan menjadi aktor utama pelaku non negara dalam penyerangan/pengancaman pada Pembela HAM, khususnya mereka yang bergerak terkait isu lingkungan, seperti tambang dan kelapa sawit, serta kaum marginal seperti buruh.

Pelaku Non-negara Serangan/Ancaman pada Pembela HAM  
(jumlah korban=1.220)<sup>6</sup>




<sup>6</sup> Angka menunjukkan data perhitungan ganda karena satu korban dapat mengalami serangan/ancaman dari beberapa pelaku sekaligus

## Wilayah

Wilayah Papua dan wilayah-wilayah dengan adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional, merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat kekerasan yang tinggi dengan beragam bentuk serangan.

Peta Persebaran Peristiwa Serangan/Ancaman  
(n = 1019 peristiwa)



Serangan/ancaman terhadap Pembela HAM terjadi di 35 Provinsi dari 38 Provinsi di Indonesia. Peristiwa serangan/ancaman terhadap Pembela HAM paling banyak terjadi di provinsi DKI Jakarta, sedangkan Papua menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak.

<sup>7</sup> Angka menunjukkan data perhitungan ganda karena satu korban dapat mengalami serangan/ancaman dari beberapa pelaku sekaligus

# Daftar Singkatan

AI	:	Amnesty International
AICHR	:	<i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
AII	:	Amnesty International Indonesia
AJI	:	Aliansi Jurnalis Independen
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APH	:	Aparat Penegak Hukum
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Daring	:	Dalam jaringan
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DOB	:	Daerah Otonomi Baru
ELSAM	:	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	:	Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
KontraS	:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LBH APIK	:	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LGBTQ+	:	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Luring	:	Luar Jaringan
Minerba	:	Mineral dan Batubara
OHCHR	:	<i>Office of The High Commissioner for Human Rights</i>
Ormas	:	Organisasi Masyarakat

PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Perpres	:	Peraturan Presiden
PPHAM	:	Perempuan Pembela HAM
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SDA	:	Sumber Daya Alam
SLAPP	:	<i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UU	:	Undang-Undang
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
UU ITE	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016
UU KPK	:	Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 2015 dan UU No. 19 Tahun 2019
UU Minerba	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2020
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

# Daftar Grafis

- 17 **Grafik 1** Isu Demonstrasi dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 18 **Grafik 2.** Peta Serangan/Ancaman terhadap Pembela HAM dalam Konteks PSN
- 19 **Grafik 3.** Jumlah Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 19 **Grafik 4.** Timeline Serangan Berdasarkan Peristiwa Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 19 **Grafik 5.** Timeline Serangan Berdasarkan Korban Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 24 **Grafik 6.** Bentuk Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM 41
- 24 **Grafik 7.** Tren Lima (5) Besar Jenis Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 26 **Grafik 8.** Bentuk Serangan/Ancaman Fisik Terhadap Pembela HAM
- 28 **Grafik 9.** Bentuk Serangan/Ancaman Fisik Terhadap Pembela HAM
- 28 **Grafik 10.** Besaran Bentuk Serangan/Ancaman Non-Fisik Terhadap Pembela HAM
- 28 **Grafik 11.** Bentuk-Bentuk Serangan/Ancaman Non-Fisik Terhadap Pembela HAM
- 29 **Grafik 12.** Media Serangan/Ancaman Elektronik Terhadap Pembela HAM
- 31 **Grafik 13.** Serangan/Ancaman Judicial Harassment Terhadap Pembela HAM
- 31 **Grafik 14.** Lima (5) Besar Isu Judicial Harassment Terhadap Pembela HAM
- 33 **Grafik 15.** Peta Persebaran Peristiwa Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM

- 34 **Grafik 16.** Sepuluh (10) Provinsi Tertinggi Persebaran Peristiwa Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 35 **Grafik 17.** Sepuluh (10) Provinsi Tertinggi Persebaran Korban Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 37 **Grafik 18.** Jenis Serangan terhadap Korban Laki-laki
- 37 **Grafik 19.** Jenis Serangan terhadap Korban Perempuan
- 38 **Grafik 20.** Latar Belakang Korban Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 39 **Grafik 21.** Rincian Isu Advokasi dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 40 **Grafik 22.** Rincian Isu Advokasi dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 41 **Grafik 23.** Isu Advokasi Kebijakan Negara dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 41 **Grafik 24.** Isu Advokasi SDA dan Lingkungan dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 46 **Grafik 25.** Enam (6) Peringkat Tertinggi Latar Belakang Pelaku Negara Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 47 **Grafik 26.** Enam (6) Peringkat Tertinggi Latar Belakang Pelaku Non-Negara Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 49 **Grafik 27.** Dampak Serangan/Ancaman Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM
- 50 **Grafik 28.** Dampak Serangan terhadap Korban Perempuan Pembela HAM
- 53 **Grafik 29.** Pelanggaran HAM dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM

# Glosarium

- Ancaman** : Setiap perbuatan yang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan menggunakan sarana maupun tanpa sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
- Chilling effect** : Efek ketakutan yang muncul karena adanya berbagai upaya pembatasan hak-hak, terutama hak bebas berpendapat dan berekspresi.
- Deterrence effect** : Dampak dari penghukuman secara hukum pada individu yang mana pencegahan khusus terkait dengan pengalaman langsung dari hukuman tersebut, dan pencegahan umum terkait dengan dampak tidak langsung pada orang lain tentang hukum dan menghindarkan diri dari tindakan yang sama untuk melakukan kejahatan.
- Doxxing** : Bentuk serangan daring berupa penyebaran informasi atau data pribadi seseorang secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi tanpa persetujuan.
- Impunitas** : Sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- Judicial harassment** : Penggunaan prosedur hukum pidana, perdata, dan administrasi yang tidak semestinya, atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan yudisial dan administratif lainnya, termasuk penerapan hukum secara sewenang-wenang dengan tujuan atau dampak menghambat atau merusak aktivitas advokasi hak asasi manusia.
- Kekerasan Berbasis Gender (KBG)** : Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada seseorang secara fisik, seksual, ekonomi, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di lingkungan kehidupan pribadi. Akar masalah KBG adalah adanya norma, pemikiran, sikap, dan struktur yang menciptakan ketidaksetaraan gender, diskriminasi, relasi kuasa yang timpang, dan tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia.
- Korban** : Para Pembela HAM, baik Individu atau kelompok yang mengalami ancaman/serangan.

Kriminalisasi	: Upaya pemidanaan yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai dasar hukum yang memadai dengan tujuan membatasi dan/atau menghentikan kerja-kerja advokasi dan pembelaan HAM.
Labelisasi	: Salah satu bentuk stigmatisasi melalui penempatan label dengan konotasi negatif terhadap individu atau kelompok.
<i>Malicious prosecution</i>	: Upaya penuntutan atau mempidanakan seseorang secara tidak beralasan dan dengan niat jahat.
Obyek vital nasional	Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis sehingga pengamanan dilakukan oleh TNI/Polri.
Oligarki	: Struktur kekuasaan (ekonomi) yang terfokus pada segelintir kecil orang.
Pelapor Khusus PBB Pembela HAM	: Pelapor Khusus PBB Pembela HAM adalah individu yang diberi mandat khusus oleh PBB sebagai pemerhati dan pelapor situasi Pembela HAM.
Pelindungan	: Suatu cara atau proses atau mekanisme untuk melindungi (Pembela HAM)
Peristiwa	: Kasus serangan/ancaman terhadap Pembela HAM.
Perlindungan	: Perbuatan atau tindakan untuk melindungi (Pembela HAM)
Persekusi	: Perlakuan atau tindakan sistematis terhadap individu atau kelompok atas dasar perbedaan keyakinan, ras, ideologi politik, gender, kelas, dan lainnya.
PSN	: Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek pembangunan dengan sifat strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha sebagaimana dirincikan dalam berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah.
Sarana elektronik	: Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan satu atau sekumpulan data elektronik.
Serangan	: Tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian, atau kerugian/kerusakan properti, termasuk serangan, baik dengan menggunakan sarana maupun tanpa sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik.

- SLAPP : *Strategic lawsuit against public participation* adalah gugatan strategis terhadap partisipasi publik yang memberikan dampak menakutkan pada kebebasan berpendapat dan debat yang sehat dengan menarget orang-orang yang berkomunikasi dengan pemerintah atau bicara mengenai isu-isu yang terkait dengan kepentingan publik. SLAPP digunakan untuk membungkam dan melecehkan kritik dengan memaksa untuk menghabiskan energi atas gugatan yang tidak berdasar. SLAPP biasanya tidak untuk mencari keadilan, tetapi dimaksudkan untuk mengintimidasi orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka.
- Stigmatisasi : Proses penempatan perspektif atau kepercayaan negatif yang dimiliki masyarakat terhadap individu atau kelompok.
- Trolling* : Tindakan memicu amarah atau respon negatif di media sosial, forum, atau platform daring lain dengan provokasi secara sengaja.

# Catatan Kelabu Pelindungan terhadap Pembela HAM 2014 – 2023

*“Indonesia harus segera menghentikan menggunakan hukum-hukum pidana untuk melecehkan empat Pembela HAM yang telah berbicara tentang dugaan korupsi. Saya sangat prihatin dengan bagaimana hukum-hukum penghinaan/pencemaran nama baik yang digunakan di Indonesia untuk melemahkan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Organisasi masyarakat sipil menjadi sasaran karena melakukan apa yang seharusnya dilihat sebagai peran yang berharga dalam masyarakat: memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dan perusahaan dijalankan dengan tata kelola yang baik secara transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara umum, pencemaran nama baik harus diperlakukan sebagai masalah perdata, bukan kejahatan. Sejumlah badan hak asasi manusia PBB telah berulang kali menyerukan agar pencemaran nama baik dihapus dari hukum pidana Indonesia, dan sebagai gantinya, mengizinkan orang untuk menuntut di pengadilan perdata jika mereka merasa telah difitnah atau dicemarkan nama baiknya.”*

[Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, 26 November 2021]

---

*“Merupakan tugas pemerintah untuk menjamin keselamatan setiap orang, termasuk aktivis dan Pembela HAM dan Pembela hak atas air di Indonesia, dan untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan kerja-kerja hak asasi manusia dan menggunakan hak-hak mereka untuk berkumpul dan berserikat secara damai.”*

[Ahli Independen PBB: Pedro Arrojo-Agudo, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation; Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Gina Romero, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and association, Jenewa, 30 Mei 2024]

---



# A. Pengantar

## 1. Latar Belakang

Sejak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014, Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk memberikan perhatian pada masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini di antaranya tertuang dalam dokumen “Nawacita” sebagai visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyatakan tekad untuk “... *menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara*”.<sup>9</sup> Komitmen tersebut dilanjutkan saat upaya pemilihan presiden 2019, sebagaimana dalam dokumen visi misi Jokowi - Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa “... *Negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara*.”

Visi Misi tersebut menegaskan bahwa Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sesuai dengan konstitusi, termasuk meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM).<sup>10</sup> Presiden Jokowi juga menyatakan akan menemukan aktivis-aktivis yang masih hilang, seperti pernyataannya pada 9 Juni 2014 untuk menemukan kembali Wiji Thukul, seorang aktivis yang masih hilang, dalam keadaan hidup atau meninggal.<sup>11</sup>

Komitmen Presiden Jokowi memberi harapan besar akan terjadinya perbaikan situasi HAM dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selama Pemerintahan Jokowi, berbagai program HAM dilakukan, di antaranya penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode 2015-2019 dan Periode 2021-2025, serta berbagai program perlindungan anak, perempuan, pekerja migran, serta kelompok minoritas dan marjinal. Namun, selama Pemerintahan Jokowi hingga Desember 2023, juga terus terjadi berbagai pelanggaran HAM serta serangan dan ancaman pada Pembela HAM.

Faktanya, program HAM belum efektif membawa perubahan. Pada periode pertama Pemerintahan Jokowi, laporan berbagai lembaga menunjukkan kondisi yang tidak sesuai harapan. Skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan, dari 6,95 poin di tahun 2014, menjadi 6,53 pada 2023, turun dari peringkat 52 menjadi peringkat 67 dunia, dan masuk kategori demokrasi cacat (*flawed democracies*).<sup>12,13</sup> Penyebab utama demokrasi terus turun adalah indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil.<sup>14</sup> Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga mengalami kemunduran, seperti disampaikan dalam laporan *Reporters Without Borders* yang mencatat penurunan kebebasan pers Indonesia, dari skor 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup>Visi-Misi-Program Aksi Ir. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Poin Pertama.

<sup>10</sup>Visi Misi Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. Ma’ruf Amin, *Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, 2019, hal 25.

<sup>11</sup>Fabian JK, *Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan, Hidup atau Meninggal*, Kompas, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/09/1540504/Jokowi.Wiji.Thukul.Harus.Ditemukan.Hidup.atau.Meninggal>

<sup>12</sup>Sarnita Sadya, *EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022*, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>

<sup>13</sup>Tri Subarkan, *Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat*, Media Indonesia, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>

<sup>14</sup>Faisal Javier, *Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan*, diakses dari <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>

<sup>15</sup>Willi MCB, *Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam*, Kompas, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>

Penurunan indeks demokrasi tersebut sejalan dengan kondisi HAM yang tidak kunjung membaik, dengan masih tingginya laporan pelanggaran HAM pada Komnas HAM. Selain itu, salah satu masalah HAM yang mengemuka selama pemerintahan Presiden Jokowi adalah terus berlangsungnya serangan/ancaman pada Pembela HAM (*Human Rights Defenders*), termasuk pada Pembela HAM Lingkungan (*Environmental Human Rights Defenders*), dan Perempuan Pembela HAM/PPHAM (*Women Human Rights Defender*).

Dalam periode pertama Pemerintahan Jokowi, tidak ada kemajuan signifikan sesuai janji dalam Nawacita, justru kecenderungannya serangan pada Pembela HAM semakin tinggi intensitasnya. Pada 2018, Pelapor Khusus PBB mengeluarkan Laporan Situasi Pembela HAM di Dunia, dan memberikan gambaran situasi Pembela HAM di Indonesia yang terus mengalami ancaman, intimidasi, pembatasan hak-hak berekspresi dan berkumpul, pelecehan secara yudisial (*judicial harassment*), stigmatisasi, penangkapan secara sewenang-wenang, perlakuan buruk, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan. Pembela HAM di Aceh dan Papua serta Pembela HAM yang bekerja pada hak-hak atas orientasi seksual dan identitas gender terus menghadapi risiko yang tinggi.<sup>16</sup>

Pada periode kedua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin yang dimulai pada bulan Oktober 2019, Jokowi kembali secara implisit menyebut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM dalam visi-misinya. Namun, seolah bergeming dari berbagai kritik terkait demokrasi dan kondisi perlindungan HAM, ancaman dan/atau serangan pada Pembela HAM masih terus terjadi.

Hingga saat ini, Pembela HAM mengalami berbagai serangan/ancaman, mulai dari pembatasan aktivitas, ancaman dan intimidasi, stigmatisasi, persekusi, kekerasan, *judicial harassment*, bahkan pembunuhan. Pada Juli 2024 misalnya, terjadi peristiwa pembakaran di Kabupaten Karo Sumatera Utara yang menewaskan wartawan Rico Sempurna Pasaribu bersama Isteri, Anak dan Cucunya.<sup>17</sup> Pada Juli 2024 juga terjadi penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) di Manokwari Papua Barat.<sup>18</sup> Mereka yang melakukan advokasi bagi hak-hak minoritas agama maupun seksual terus mengalami stigmatisasi sebagai “sesat” atau “pendosa”, dan kondisi ini meningkatkan kerentanan Pembela HAM terhadap ancaman dan kekerasan.<sup>19</sup> Stigmatisasi dan persekusi juga tidak terlepas dari isu yang diadvokasi, misalnya dalam konteks advokasi hak-hak kelompok minoritas.<sup>20</sup> Sementara Perempuan Pembela HAM (PPHAM) menghadapi kekerasan lebih dan berlapis, seperti kekerasan seksual dan intimidasi dengan dasar identitas.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup>Michel Forst, *World Report on the Situation of Human Rights Defenders*, Desember 2018, hal. 306.

<sup>17</sup>Finta Rahyuni, *Pemberi perintah bakar rumah wartawan di karo ternyata eks napi pembunuhan*, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7439184/pemberi-perintah-bakar-rumah-wartawan-di-karo-ternyata-eks-napi-pembunuhan>

<sup>18</sup>Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, *Mengutuk Penembakan terhadap Pembela HAM Yan Christian Warinussy*, Siaran pers, 18 Juli 2024.

<sup>19</sup>Wawancara Narasumber 08.

<sup>20</sup>Berbagai kasus tentang tindakan intoleran dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT dapat dilihat dalam dokumen LBH Masyarakat, *Bahaya Akut Persekusi LGBT*, Seri Monitor dan Dokumentasi 2018, Mei 2018.

<sup>21</sup>Setara Institute, *Janji yang Tertunda, Kinerja Pemajuan HAM Jokowi Periode Pertama*, Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019, 10 Desember 2019, para 23.

*Judicial harassment* dengan tuduhan penghinaan, makar, dan penggunaan berbagai pasal pidana lainnya semakin sering terjadi di hampir semua sektor advokasi, seperti sumber daya alam, lingkungan hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, hak-hak buruh, dan isu hak-hak kelompok minoritas dan rentan, termasuk kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, jurnalis, dan bahkan masyarakat yang sedang berkonflik dan melakukan perlawanan.

Banyak kasus serangan/ancaman pada Pembela HAM tidak terselesaikan dan cenderung dibiarkan. Sejak 2015, masih terjadi berbagai peristiwa yang mengakibatkan puluhan Pembela HAM meninggal dunia. Ironisnya, para pelakunya jarang ditemukan dan diadili, atau tidak ada pertanggungjawaban secara hukum yang memadai. Kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir, merupakan contoh nyata, bahwa akuntabilitas kejahatan terhadap Pembela HAM tidak dilakukan secara memadai dan adil.

Pada sisi lain, agenda pembangunan yang masif membutuhkan kondisi keamanan dan politik yang stabil. Tanpa disertai dengan penghormatan dan perlindungan HAM memadai, maka penciptaan kondisi cenderung melanggar hak asasi manusia. Kondisi yang dihadapi Pembela HAM di sejumlah negara lain, saat ini juga dialami oleh Pembela HAM di Indonesia.<sup>22</sup>

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan target investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk berbagai pembangunan infrastruktur yang masif, tidak jarang menggunakan kekerasan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik lahan semakin meluas dan memunculkan protes dari publik, yang seringkali justru direspon dengan tindakan represi melalui pembubaran acara, pelarangan demonstrasi maupun kriminalisasi.<sup>23</sup>

Pembela HAM terus menjadi target dari situasi tersebut, baik melalui serangan langsung maupun menjadi sasaran kampanye-kampanye buruk dan stigmatisasi, misalnya memberikan mereka label “anti pembangunan”<sup>24</sup> “komunis” atau tren terbaru adalah label “anarko”.

Para aktivis dan Pembela HAM di seluruh Indonesia terutama wilayah-wilayah terpencil, jauh dari Jakarta dan kota besar lainnya menjadi pihak yang paling berisiko. Misalnya Pembela HAM yang bekerja di lokasi perkebunan sawit, pertambangan, dan sebagainya.<sup>25</sup> Seringkali peristiwa ancaman dan kekerasan terhadap mereka jauh dari sorotan publik, dan tidak mempunyai akses aduan dan pelaporan.

Wilayah-wilayah yang spesifik rentan bagi Pembela HAM di antaranya adalah Papua, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kondisi dan situasi kekerasan yang sedang terjadi di wilayah Papua menjadikan para Pembela HAM di Papua semakin rentan, sehingga memunculkan urgensi perlindungan bagi Pembela HAM dan jurnalis yang mengalami intimidasi dan ancaman.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Wawancara Narasumber 01; 03; 06.

<sup>23</sup>Hampir keseluruhan narasumber yang diwawancarai mengkonfirmasi konteks ini. Lihat juga laporan AI (2024), hal. 189-200;

<sup>24</sup>Mimin Dwi Hartono, *Perlindungan Pembela Lingkungan*, Republika, 4 Juni 2016.

<sup>25</sup>Wawancara Narasumber 12.

<sup>26</sup>Laporan AI (2024); Human Rights Watch, *World Report 2024*, diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/indonesia>

Selain melanggar hak, ancaman dan/atau serangan pada Pembela HAM juga bertujuan untuk melakukan pembungkaman sehingga mereka tidak dapat melaksanakan fungsinya dan melemahkan kerja-kerja pembelaan terhadap HAM. Selain upaya pembungkaman, serangan juga menimbulkan berbagai dampak penderitaan fisik maupun mental yang dapat memperlemah aktivitas advokasi.

Kondisi serangan/ancaman pada Pembela HAM di Indonesia terus menjadi keprihatinan bukan saja dari dalam negeri, namun juga dari komunitas internasional. Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM, Mary Lawlor, pada 2021 menghimbau Indonesia untuk segera menghentikan penggunaan hukum-hukum pidana guna melecehkan empat Pembela HAM yang berbicara dugaan korupsi, serta menyatakan bahwa hukum penghinaan digunakan di Indonesia untuk melemahkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat sipil telah dijadikan target, yang seharusnya peran-peran mereka dilihat sebagai peran yang sangat berharga di masyarakat untuk memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dan korporasi dilakukan dengan tata kelola yang transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>27</sup>

Pada 30 Mei 2024, tiga Ahli Independen PBB bereaksi atas laporan terjadinya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh panitia lokal, polisi, dan TNI pada Pembela HAM, organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang meminta pembatalan Forum Air Dunia (*the Water Forum*) di Bali pada 18-25 Mei 2024. Mereka menyerukan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin keselamatan semua orang, termasuk aktivis dan Pembela HAM dan pembela hak atas air di Indonesia, serta memastikan mereka dapat menjalankan pekerjaan hak asasi manusia dan menggunakan hak-hak mereka untuk berkumpul dan berserikat secara damai.<sup>28</sup>

Kondisi terus berlangsungnya serangan/ancaman memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan urgensi pentingnya memperkuat mekanisme atau sistem perlindungan, termasuk memastikan adanya regulasi yang memadai serta adanya lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*) bagi Pembela HAM untuk dapat melaksanakan fungsinya. Sejalan dengan penguatan jaminan normatif HAM di Indonesia, para Pembela HAM mempunyai peranan yang sangat penting untuk penikmatan HAM (*enjoyment of rights*) dan memastikan kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menghormati, dan memenuhi HAM sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pembela HAM mempunyai fungsi untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan (*check and balances*) dalam tata kelola negara dan merupakan unsur yang penting dalam masyarakat demokratis.

Berangkat dari kondisi tersebut, Kaukus Perempuan Pembela HAM yang difasilitasi oleh KEMITRAAN melakukan penulisan laporan yang bertujuan untuk menilai situasi Pembela HAM di Indonesia pada periode November 2014 – Desember 2023, atau secara umum selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Laporan ini berupaya menggambarkan kondisi Pembela HAM, yang mencakup bentuk serangan/ancaman, dan dampaknya. Laporan juga menganalisis faktor-faktor penyebab dan tipologi pelaku pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan memastikan adanya lingkungan yang memungkinkan bagi Pembela HAM untuk melaksanakan fungsinya.

<sup>27</sup>OHCHR, *Indonesia: Stop Judicial Harassment of Human Rights Defenders*, Siaran Pers, 26 November 2021, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/indonesia-stop-judicial-harassment-human-rights-defenders-un-expert>

<sup>28</sup>OHCHR, *Indonesia: UN experts urge accountability after violent intimidation of human rights defenders at water forum event*, Siaran Pers, 30 Mei 2024, diakses dari: <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-un-experts-urge-accountability-after-violent-intimidation-human-rights-defenders-water-forum-event>

## 2. Tujuan Laporan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menggambarkan situasi perlindungan Pembela HAM di Indonesia selama Pemerintahan Joko Widodo (November 2014 – Desember 2023).
- b. Menggambarkan faktor-faktor penyebab ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM, efektivitas kerangka hukum nasional, serta praktik perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia.
- c. Menyusun rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan Pembela HAM di Indonesia.

## 3. Metodologi dan Keterbatasan Laporan

Penelitian ini menggunakan metode campuran secara paralel (*concurrent mixed methods*) yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, dengan tujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap masalah penelitian. Dalam desain ini, peneliti mengumpulkan kedua jenis data secara simultan dan kemudian mengintegrasikan informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mendalam terkait data kasus serangan dan wawancara dengan narasumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Kemudian, analisis dilakukan pada data kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat saling melengkapi dan memperkaya pemahaman situasi dan faktor-faktor yang dihadapi oleh Pembela HAM di Indonesia.

### 3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi literatur dan wawancara. Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah jenis data primer dan data sekunder dengan sumber data pada kajian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara (*interview*), yang dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) narasumber dari 16 (enam belas) organisasi masyarakat sipil. Data sekunder berupa studi pustaka yang berkaitan dengan dokumentasi, dalam bentuk laporan, referensi, dan informasi yang relevan dengan situasi Pembela HAM Indonesia sepanjang 2014-2023. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan pembacaan berbagai laporan organisasi/lembaga yang melakukan pendataan/mendata atau membuat laporan situasi Pembela HAM Indonesia. Dokumen yang dibaca dan dianalisis terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) dokumen dari 21 organisasi/lembaga, serta bahan-bahan lainnya, termasuk instrumen HAM internasional, serta data dan informasi terkait Pembela HAM di negara lain yang digunakan sebagai bahan perbandingan.

Dalam memetakan faktor-faktor yang berpengaruh pada kondisi para Pembela HAM di tingkat praktis, sejumlah organisasi telah melakukan pengumpulan data mengenai isu Pembela HAM. Data itu mencatat kasus-kasus serangan pada beberapa isu yang dialami Pembela HAM yang rentan dan membuat mereka menjadi target kekerasan, termasuk di antaranya adalah di sektor lingkungan, agraria, perburuhan, korupsi, jurnalistik, pendidikan, isu gender, serta orientasi seksual. Namun demikian, data tersebut terpecah dan tersebar, menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pola dan tren yang jelas, serta membatasi kemampuan untuk melakukan analisis menyeluruh terkait dampak serangan terhadap Pembela HAM. Sehingga, guna memperkuat analisis data dan informasi, penelitian ini juga membangun database kasus-kasus serangan pada Pembela HAM dengan suatu sistem yang memungkinkan adanya pengklasifikasian data dari informasi yang akan diproses. Database disusun berdasarkan pada

berbagai dokumen meliputi: (1) laporan-laporan dari berbagai organisasi/lembaga masyarakat sipil dan dokumen negara dari Indonesia maupun internasional; (2) media massa; (3) aplikasi database Pembela HAM yang tersedia; dan (4) data kasus serangan terhadap Pembela HAM yang dapat diakses.

### 3.2 Pengolahan data

Hasil dari pengumpulan data kualitatif kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk lebih dalam menjelaskan situasi serangan atau ancaman beserta faktor penyebabnya. Analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang berkaitan dengan situasi perlindungan Pembela HAM. Secara lebih dalam, analisis dilakukan pada beberapa studi kasus yang menggambarkan isu-isu hukum maupun masalah praktis yang ditemukan. Beberapa kasus-kasus menonjol yang telah diidentifikasi dalam berbagai laporan dipaparkan lebih rinci untuk melihat dan memberikan gambaran tentang model dan faktor penyebab serangan pada Pembela HAM.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan kategorisasi karakteristik pada database kasus terkait serangan/ancaman kemudian dianalisis secara deskriptif statistik pada masing-masing variabel karakteristik data. Penentuan variabel dalam database kasus dilakukan dengan mengacu pada kategorisasi yang sudah ada pada penelitian sebelumnya serta ditambahkan dengan tema-tema utama yang muncul dalam data. Adapun variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: setting kasus, jenis, isu advokasi, korban, pelaku, dampak, perkembangan kasus, dan analisis kontekstual. Analisis deskriptif statistik terhadap database ini berfungsi sebagai penguat dalam menarik pola-pola situasi serangan atau ancaman yang terjadi. Dengan pendekatan metodologis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh Pembela HAM di Indonesia dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi tersebut.

### 3.3 Triangulasi data

Dalam proses pendataan dan analisis, sejauh memungkinkan, dilakukan verifikasi melalui berbagai metode untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Salah satu metode yang digunakan adalah komparasi data dan informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Selain itu, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan sejumlah narasumber, baik secara individual maupun melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif yang beragam dan memahami isu-isu yang relevan secara lebih mendalam. Konsultasi dengan para ahli yang memahami situasi Pembela HAM di Indonesia juga menjadi bagian penting dalam proses ini, sehingga hasil penelitian dapat diperkaya dengan wawasan yang lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan analisis yang dilakukan menjadi lebih valid dan informatif.

### 3.4 Keterbatasan penelitian

Laporan ini memiliki keterbatasan karena sejak awal disadari tidak akan mampu mengidentifikasi dan mendata secara lengkap semua kasus atau peristiwa serangan pada Pembela HAM sepanjang November 2014 sampai Desember 2023. Keterbatasan lain terkait perbedaan metode serta sumber data dan informasi dari berbagai laporan yang dianalisis. Saat menganalisis data kuantitatif berdasarkan laporan berbagai organisasi, jumlah serangan/ancaman pada Pembela HAM per tahun ternyata tidak selalu sama. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan definisi Pembela HAM, subyektivitas penentuan serangan/ancaman

bagi Pembela HAM, penekanan pada sektor yang berbeda, dan perbedaan sumber data yang digunakan masing-masing lembaga. Dalam penyusunan laporan ini, tim telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pembacaan pada semua dokumen dan informasi yang tersedia, termasuk melakukan penelusuran terhadap berbagai kasus serangan/ ancaman pada Pembela HAM.

#### **4. Sistematika Laporan**

Laporan ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yang terdiri dari: (1) Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, tujuan, dan metodologi; (2) Konsep perlindungan Pembela HAM, yang memaparkan kerangka normatif perlindungan Pembela HAM dalam hukum HAM internasional dan hukum nasional, termasuk menjelaskan definisi dan hak-hak Pembela HAM serta kewajiban negara dalam perlindungan Pembela HAM; (3) Situasi Pembela HAM selama November 2014 – Desember 2023, yang memaparkan jumlah dan bentuk serangan/ancaman pada Pembela HAM, korban, pelaku, dan dampak serangan/ ancaman pada Pembela HAM; (4) Analisis Konteks, yang menguraikan faktor-faktor penyebab terus berlangsungnya serangan pada Pembela HAM; dan (5) Catatan Akhir terkait dengan Urgensi Penguatan Pelindungan bagi Pembela HAM, yang memberikan gambaran refleksi perlindungan Pembela HAM, serta memberikan berbagai rekomendasi kepada Negara/ Pemerintah dan pihak-pihak lain yang relevan.



**B. Kerangka Konseptual  
Pelindungan Pembela HAM**

## 1. Pelindungan Pembela HAM dalam Hukum Internasional

**I**nstrumen HAM internasional mengatur landasan normatif pelindungan bagi Pembela HAM, baik berupa landasan umum terkait hak-hak setiap orang untuk melakukan advokasi dan pembelaan, maupun dengan instrumen yang spesifik. Berbagai norma HAM internasional tersebut di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya. Landasan normatif tersebut mengatur berbagai kewajiban negara terhadap HAM dan peran setiap individu dalam memperjuangkan dan pembelaan HAM.

Secara spesifik, pengakuan dan pelindungan HAM terdapat dalam *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* (A/RES/53/144, 8 Maret 1999) yang sering dikenal dengan Deklarasi Pembela HAM. Deklarasi ini mengatur hak-hak Pembela dan tanggung jawab negara dalam pelindungan, serta membangun sistem pemantauan dan pelaporan dengan adanya Pelapor Khusus untuk Pembela HAM.

Perempuan Pembela HAM (PPHAM) juga telah diakui dalam *General Assembly Resolution on the protection of women human rights defenders*, (A/RES/68/181, 18 Desember 2013), yang menyatakan bahwa semua perempuan yang terlibat dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar serta semua orang yang terlibat dalam pembelaan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berperan penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Demikian pula Pembela HAM lingkungan, yang memperoleh pengakuan dalam dokumen *Environmental Human Rights Defenders, Recognizing the contribution of environmental human rights defenders to the enjoyment of human rights, environmental protection and sustainable development* (A/HRC/40/L.22/Rev.1, 20 Maret 2019), yang memperkuat pengakuan dan kontribusi Pembela HAM dalam memajukan penikmatan HAM, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Pada 2024, Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM dalam dokumen A/HRC/55/50 (17 Januari 2024), yang mengakui dan memberikan definisi serta peran dari Anak Pembela HAM dan Pembela HAM Muda (*Child and Youth Human Rights Defenders*).<sup>29</sup>

Instrumen lain yang penting dalam pelindungan Pembela HAM adalah Deklarasi Marrakesh (*The Marrakech Declaration "Expanding the civic space and promoting and protecting human rights defenders, with a specific focus on women: The role of national human rights institutions"*, 2018). Deklarasi ini menekankan pentingnya peran para Perempuan Pembela HAM dalam pelaksanaan HAM baik di tingkat lokal, regional, dan internasional, serta keterlibatan mereka dengan pemerintahan untuk pelaksanaan kewajiban negara terhadap HAM.

Standar normatif pengakuan, jaminan hak-hak, dan pelindungan Pembela HAM juga secara kuat diatur di Benua Eropa, Amerika, dan Afrika karena wilayah-wilayah tersebut memiliki berbagai perjanjian HAM regional yang mengikat dan mekanisme pelindungan Pembela HAM. Sementara wilayah Asia belum mempunyai kerangka normatif pelindungan Pembela HAM yang

<sup>29</sup>Berbagai dokumen PBB lainnya terkait dengan Perlindungan Pembela HAM diantaranya adalah *Human Rights Council Resolution on the protection of human rights defenders* (A/HRC/RES/13/13, 25 Maret 2010); *General Assembly Resolution on the promotion of the UN Declaration on Human Defenders* (A/RES/66/164, 11 Desember 2011); *Human Rights Council Resolution on the protection of human rights defenders*, A/HRC/RES/22/6 (21 Maret 2013); International Conference of National Human Rights Institutions ke-13, *the Marrakech Declaration*, diadopsi pada 12 Oktober 2018.

kuat, meskipun misalnya di ASEAN telah memiliki *ASEAN Human Rights Declaration* (Deklarasi HAM ASEAN) dan Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR).

## 2. Definisi Pembela HAM

Merujuk pada Deklarasi Pembela HAM, orang-orang yang secara individu atau bersama orang lain, melakukan tindakan untuk memajukan HAM adalah Pembela HAM. Standar minimum Pembela HAM adalah: (i) mereka harus menerima universalitas HAM sebagaimana didefinisikan dalam DUHAM dan hukum internasional HAM lainnya; (ii) melakukan pembelaan HAM harus dengan cara-cara damai; dan (iii) tidak begitu penting apakah argumen mereka benar atau salah atas pembelaan terhadap HAM, sepanjang mereka mempunyai niat yang tulus untuk melakukan pembelaan HAM. Selain itu, Pembela HAM dapat bekerja dalam bidang-bidang yang luas dan beragam, misalnya kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, hak-hak pekerja, hak-hak atas tanah, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Kategori Pembela HAM yang paling jelas adalah mereka yang sehari-hari secara khusus terlibat dalam pemajuan dan pembelaan HAM, misalnya institusi-institusi HAM, advokat dan aktivis HAM. Karakter seseorang sebagai Pembela HAM bukanlah *title* atau nama organisasi tempat mereka bekerja, namun melekat pada karakter isu HAM yang mereka bela, sehingga bukan yang utama seseorang dikenal sebagai aktivis HAM atau bekerja pada organisasi HAM untuk mendefinisikan mereka sebagai Pembela HAM. Pihak-pihak lain yang bekerja dengan isu yang menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda, namun pada intinya melakukan pemajuan dan pembelaan HAM, misalnya dalam isu pembangunan atau pembelaan lingkungan, dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM.

Pihak-pihak yang bertindak dalam kapasitas profesional atau dalam jabatan tertentu, meskipun mereka mendapatkan bayaran dalam kapasitas pekerjaannya, dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM sepanjang mereka melakukan upaya-upaya memajukan HAM. Diluar konteks profesional dan pekerjaan, pihak-pihak yang melakukan pemajuan dan perlindungan HAM pada kondisi tertentu juga dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM, misalnya mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk mendorong keadilan, penyelesaian pelanggaran HAM, atau warga masyarakat lokal yang melakukan demonstrasi untuk mempertahankan hak-hak mereka atau menolak kerusakan lingkungan di wilayah mereka, serta para politisi yang konsisten melakukan pembelaan HAM atau berposisi mendukung HAM, dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM.

Dalam perkembangannya, terdapat pengakuan adanya Perempuan Pembela HAM (PPHAM), yakni para Pembela HAM baik Pembela HAM Perempuan dan Pembela HAM lainnya yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan atau isu-isu gender. Selain itu, adanya pengakuan pada Pembela HAM Lingkungan sebagai pihak yang melakukan pemajuan dan perlindungan HAM terkait dengan penikmatan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan (*the promotion and protection of human rights as they relate to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*).

Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM juga mendefinisikan Pembela HAM sebagai setiap orang, kelompok orang, atau organisasi dikatakan sebagai Pembela HAM, terlepas dari benar salahnya secara hukum pihak yang dibela, berdasarkan prinsip itikad baik. Setiap orang termasuk warga negara atau warga

<sup>30</sup>OHCHR, *About Human Rights Defenders, Special Rapporteur on Human Rights Defenders*, diakses dari: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/about-human-rights-defenders>

negara asing dan para penyintas yang melakukan pembelaan HAM atas diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, baik didukung maupun tidak didukung oleh organisasi Pembela HAM, tidak menyerah pada keadaan dan kemudian bertransformasi untuk melakukan kerja-kerja pembelaan HAM atau terkait dengan pemajuan dan penegakan HAM.<sup>31</sup>

### 3. Hak-Hak Pembela HAM dan Kewajiban Negara

Deklarasi Pembela HAM mengatur hak-hak Pembela HAM dan kewajiban negara yang mencakup pelaksanaan semua ketentuan Deklarasi Pembela HAM.<sup>32</sup> Hak-hak yang dilindungi diantaranya hak atas perlindungan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, mengembangkan dan mendiskusikan gagasan-gagasan HAM baru dalam melakukan advokasi, mengkritik badan-badan pemerintah dan mengusulkan perbaikannya, menyediakan pendampingan hukum untuk membela HAM, tidak diintervensi komunikasinya, dan hak untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk perlindungan HAM.<sup>33</sup> [*lihat Lampiran: Hak-Hak Pembela HAM*]

Sementara tanggung jawab negara diantaranya meliputi kewajiban untuk menghormati, melindungi, memajukan dan melaksanakan, serta memastikan semua orang menikmati HAM secara nyata, melakukan langkah legislatif, administratif, atau lainnya yang diperlukan untuk memastikan penikmatan HAM secara efektif. Negara juga mempunyai tanggung jawab melakukan investigasi dan pemulihan yang efektif jika terjadi pelanggaran HAM, melakukan langkah-langkah memberikan perlindungan bagi semua orang yang melakukan pembelaan HAM, memajukan pendidikan HAM, dan memberikan dukungan dan memfasilitasi penciptaan institusi HAM nasional.<sup>34</sup> [*lihat lampiran: Kewajiban Negara dalam Perlindungan HAM*]

### 4. Pelindungan Pembela HAM dalam Hukum Nasional

Indonesia secara normatif memiliki berbagai instrumen hukum yang mengakui dan menjamin perlindungan HAM sebagai landasan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kondisi yang aman dan memungkinkan bagi Pembela HAM. Pengakuan dan jaminan ini diantaranya terdapat dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945), UU HAM, dan berbagai UU yang mengakui hak atas partisipasi masyarakat. Dalam sejumlah UU khusus, hak-hak Pembela HAM juga secara normatif dijamin, misalnya hak untuk berperan serta dalam pemerintahan, hak untuk melakukan pembelaan HAM, hak-hak Jurnalis, hak-hak Pejuang Lingkungan Hidup, hak-hak Advokat, dan hak-hak pendamping orban Kekerasan Seksual. Berbagai perjanjian HAM internasional yang telah diratifikasi atau diakses juga memperkuat perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia.<sup>35</sup>

Hak-hak Pembela HAM yang tertuang dalam Deklarasi Pembela HAM juga sebagian besar diatur dalam hukum Indonesia, antara lain hak atas: (i) informasi; (ii) berpendapat dan berekspresi; (iii) publikasi; (iv) memberikan gagasan baru tentang HAM; (v) turut serta dalam pemerintahan;

<sup>31</sup>Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM, Para 38-45.

<sup>32</sup>OHCHR, *who is a defender*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx>

<sup>33</sup>UN General Assembly, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*, A/RES/53/144, 8 Maret 1999, Pasal 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dan 13.

<sup>34</sup>Ibid., Pasal 2, 9, 12, 14 dan 15.

<sup>35</sup>Lihat juga Daftar Terperinci Regulasi Perlindungan Perempuan Pembela HAM di Indonesia dalam Siti Rakhma Mary Herwati, *Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup: Ancaman, Regulasi, dan Rekomendasi Perlindungan*, Kemitraaan, Oktober 2023, hal. 58 – 63.

(vi) pemulihan; (vii) berkumpul, (viii) berserikat dan berorganisasi; (ix) pengakuan sebagai pembela HAM; (x) partisipasi; (xi) sumber daya.

Salah satu ketentuan yang kuat untuk perlindungan hukum Pembela HAM adalah hak partisipasi dalam perlindungan HAM. Pasal 100 -103 UU HAM menjamin bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.<sup>36</sup>

UU HAM juga menjamin bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya, serta setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.<sup>37</sup>

Komnas HAM juga membentuk Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM, yang spesifik mengatur perlindungan Pembela HAM, yang menegaskan bahwa Pembela HAM memiliki kontribusi besar dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan membantu negara melakukan pemenuhan HAM, serta menekankan pentingnya negara melakukan langkah-langkah perlindungan bagi Pembela HAM. Selain itu, Komnas HAM juga membentuk SNP No. 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM, yang mengatur tentang definisi dan hak-hak Pembela HAM serta kewajiban negara dalam perlindungan Pembela HAM.

Pembela HAM dalam dalam profesi-profesi tertentu juga telah dijamin. Hal ini misalnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.<sup>38</sup> Terkait dengan UU ini, juga terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin perlindungan bagi jurnalis. UU ini menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran serta mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.<sup>39</sup> Ketentuan tersebut kemudian dilindungi dalam pasal lainnya, yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas-tugas pers dapat dikenai pidana penjara atau pidana denda.<sup>40</sup> UU ini juga mengatur bahwa sengketa terkait pemberitaan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers.

<sup>36</sup>UU HAM, Pasal 101.

<sup>37</sup>Ibid., Pasal 100-103.

<sup>38</sup>Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66.

<sup>39</sup>UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4.

<sup>40</sup>Ibid., Pasal 18.

Selain itu, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 2014, memandatkan LPSK untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang berstatus korban, saksi, pelapor, pengungkap fakta (*whistleblower*), atau pelaku dalam kategori *justice collaborator*. Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap pihak-pihak tersebut, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau di berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.


Terbentuknya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. UU ini juga mengatur bahwa para pendamping yang sedang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik.

Di internal Kepolisian juga terdapat Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat digunakan sebagai landasan perlindungan bagi Pembela HAM. Peraturan ini utamanya dimaksudkan sebagai panduan bagi polisi untuk memahami prinsip-prinsip HAM, dan mengatur tentang *code of conduct* bagi anggota kepolisian agar mereka memiliki pemahaman dan pola pikir serta bertindak sesuai dasar HAM. Kepolisian mengakui bahwa perlindungan dan pemberian rasa aman, rasa keadilan, kebebasan pribadi dan hak-hak dasar lainnya yang diatur dalam peraturan ini menjadi pendukung bagi perlindungan Pembela HAM.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Septi Setriani, *Catatan Diskusi: "Mencari Bentuk Perlindungan Negara terhadap Pembela HAM di Indonesia"*, 9 November 2016, diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2016/1091-catatan-diskusi-mencari-bentuk-perlindungan-negara-terhadap-pembela-ham-di-indonesia>

Konstitusi dan UU	Regulasi Lain
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD 1945: Pasal 28C ayat (2), 28E ayat 92), dan 28F</li> <li>2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 100-103.</li> <li>3. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pasal 18 (1)</li> <li>4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Pasal 15</li> <li>5. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Pasal 5</li> <li>6. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Pasal 87</li> <li>7. UU tentang No. 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia</li> <li>8. UU No. 47 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia</li> <li>9. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 66.</li> <li>10. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Pasal 11</li> <li>11. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Pasal 58 dan 76.</li> <li>12. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pasal 29.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Komnas HAM HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM</li> <li>2. Surat Edaran Nopol. B/345/III/2005/Bareskrim tentang Permohonan Perlindungan Saksi atau Pelapor.</li> <li>3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.</li> <li>4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.</li> <li>5. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan HAM.</li> <li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.</li> <li>8. Perkap No. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.</li> <li>9. Perkap No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2023 tentang Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup.</li> <li>11. Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>12. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No. 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM</li> </ol>



C. Situasi *Pembela* HAM  
November 2014 – Desember 2023

## 1. Gambaran Umum

**J**umlah serangan/ancaman. Selama November 2014-Desember 2023, Pembela HAM di Indonesia terus mengalami serangan/ ancaman dan berada dalam kondisi yang semakin memburuk. Data yang tekompilasi dalam laporan ini menunjukkan terjadi puluhan serangan setiap tahun pada periode pertama Pemerintah Presiden Jokowi, yang meningkat mencapai lebih dari 100 serangan/ ancaman setiap tahun dalam periode kedua (sampai Desember 2023). Dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), sejumlah laporan menyebutkan sebagai tahun-tahun yang sangat berisiko dan tahun 2023 merupakan tahun yang membahayakan bagi Pembela HAM di Indonesia.<sup>42</sup>

*Bentuk dan pola serangan/ancaman.* Serangan/ancaman terjadi dalam berbagai bentuk dan pola di ranah luring maupun daring, yang terjadi di 35 (tiga puluh lima) provinsi. Serangan fisik masih mendominasi, diikuti dengan serangan dalam bentuk *judicial harassment*, serta serangan yang menggunakan sarana elektronik. Diprediksi, *judicial harassment* serta serangan/ ancaman dengan sarana elektronik akan menjadi bentuk dan pola serangan yang semakin serius dan terus digunakan di tahun-tahun mendatang.

*Tipologi korban.* Korban serangan/ ancaman meliputi individu maupun kelompok/komunitas, dengan spektrum yang luas, dari beragam latar belakang profesi dan aktivitas. Para korban mencakup Pembela HAM, termasuk PPHAM dan Pembela HAM Lingkungan, aktivis anti korupsi, jurnalis, akademisi, petani, masyarakat adat, mahasiswa dan berbagai kelompok warga. Jumlah korban dalam kategori Pembela HAM Lingkungan dan jurnalis mengalami tren peningkatan. PPHAM terus mengalami kekerasan dan ancaman dalam berbagai bentuk, termasuk kriminalisasi sebagai upaya pembungkaman, serta serangan berupa pembungkaman, pelabelan, stigmatisasi, dan tindakan pembalasan.<sup>43</sup>

*Tipologi pelaku.* Para pelaku adalah aktor negara dan aktor non-negara, dengan aktor negara masih mendominasi. Anggota kepolisian merupakan aktor pelaku paling tinggi, yang merujuk pada peran ganda mereka sebagai aparat penegak hukum dan anggota institusi yang memiliki kewenangan terkait dengan keamanan dan ketertiban. Sementara pelaku non-negara adalah perusahaan dan individu/warga yang menunjukkan isu pembelaan HAM terkait erat dengan advokasi yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan perusahaan serta serangan/ancaman dari warga yang menunjukkan minimnya pengetahuan dan pengakuan atas peran-peran Pembela HAM.

*Dampak bagi Korban.* Para korban mengalami dampak fisik, mental, kerugian ekonomi, sosial, politik serta berbagai bentuk pelanggaran hak-hak mereka sebagai Pembela HAM. Luka fisik dan dampak dari *judicial harassment* berupa penangkapan, penahanan, serta pemenjaraan merupakan 2 (dua) kategori tertinggi yang dialami oleh para korban. Sementara pelanggaran tertinggi adalah hak menyampaikan pendapat, hak berekspresi, hak atas rasa aman dan integritas pribadi, serta pelanggaran atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).

*Konteks dan situasi penyebab.* Berbagai peristiwa serangan/ancaman tidak terlepas dari berbagai konteks dan situasi yang melatarbelakangi (Grafik 1). Selama 2014 – 2023 terdapat berbagai demonstrasi dan aksi massa dengan berbagai isu, di antaranya kenaikan

<sup>42</sup>Lihat diantaranya: Asian Human Rights Commission (AHRC), *Indonesia: Emergency Protection for Human Rights Defenders*, 9 Desember 2023.

<sup>43</sup>Komnas Perempuan, *Para Perempuan yang ...* op.cit., hal. 22 – 36.; Siti Rakhma Mary Herwati, loc.cit., hal. 55.

BBM, pembentukan berbagai UU termasuk KUHP, Revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, serta adanya berbagai kampanye kebencian dan pembentukan hukum yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Demonstrasi dan aksi massa tersebut direspon dengan berbagai tindakan represif, termasuk tindakan kekerasan, pelarangan dan pembubaran acara/kegiatan, serta *judicial harassment*.


**Grafik 1** Isu Demonstrasi dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM



Stabilitas politik dan keamanan yang menjadi syarat mempercepat pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan langkah-langkah represif negara, salah satunya melalui pembentukan hukum yang cenderung tidak melibatkan partisipasi warga. Protes warga direspon dengan penggunaan kekerasan dan kekuatan yang eksekutif, serta instrumen hukum untuk merespon pendapat dan ekspresi, terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers dan kebebasan akademik, dan berbagai hak dan kebebasan dasar lainnya.

Agenda Pemerintahan Jokowi yang mencanangkan pembangunan ratusan proyek strategis juga berdampak pada meningkatnya potensi konflik dengan masyarakat lokal, yang hingga Desember 2023 telah terjadi berbagai serangan/ ancaman pada Pembela HAM di 20 (dua puluh) wilayah PSN (Grafik 2). Langkah-langkah untuk melancarkan agenda pertumbuhan ekonomi tersebut juga melibatkan sebagian besar aktor negara/pemerintah, termasuk APH, yang menciptakan bangunan infrastruktur represif.

## Grafik 2. Peta Serangan/Ancaman terhadap Pembela HAM dalam Konteks PSN



Selain pada wilayah PSN, serangan/ancaman pada Pembela HAM juga dialami oleh Pembela HAM di Papua yang dipandang sebagai wilayah konflik, dengan tingkat kekerasan yang tinggi dan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Tidak hanya di Papua, serangan juga menarget Pembela HAM Papua yang berada di luar Papua, seperti mahasiswa Papua di Surabaya, Yogyakarta dan berbagai tempat di Indonesia, serta aktivis yang bersolidaritas untuk Papua.

Konteks tersebut berkelindan dengan kondisi perlindungan HAM yang tidak kunjung membaik. Data pengaduan di Komnas HAM menunjukkan laporan pelanggaran HAM yang pada periode 2015 sampai 2021 mencapai angka ribuan kasus. Pada 2022, jumlah pengaduan mencapai 3.091 pengaduan, meningkat 13,26% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 2.729 pengaduan,<sup>44</sup> dan 2023 jumlah pengaduan tetap tinggi dengan 2.753 pengaduan.<sup>45</sup>

Pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai konteks, di antaranya penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk menghalau protes, operasi militer di Papua, dan kegagalan dalam memfasilitasi partisipasi bermakna dengan warga di berbagai proyek pembangunan yang kontroversial, dan menyebabkan berbagai pelanggaran HAM diantaranya kebebasan berserikat, berekspresi, pembunuhan di luar hukum (*unlawful killing*), penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang (*torture and other ill treatments*), dan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>46</sup>

## 2. Jumlah Serangan/Ancaman

Data penelitian ini menunjukkan bahwa selama November 2014 – Desember 2023, terjadi setidaknya 1019 peristiwa serangan/ancaman dengan 5475 korban (Grafik 3). Dalam berbagai


<sup>44</sup>Shilvina Widi, *Pengaduan Pelanggaran HAM di Indonesia Meningkat pada 2022*, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengaduan-pelanggaran-ham-di-indonesia-meningkat-pada-2022>

<sup>45</sup>Adrial Akbar, *Komnas HAM Terima 5.301 Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7160206/komnas-ham-terima-5-301-pengaduan-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang-2023>.


<sup>46</sup>Amnesty International, *The State's of World Human Rights Report*, April 2024, hal. 198-200.

peristiwa, satu korban dapat mengalami berbagai bentuk serangan/ancaman. Para Pembela HAM mengalami berbagai serangan fisik dan non-fisik, termasuk tindakan pembubaran, penganiayaan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan saat melakukan berbagai aktivitas protes dan demonstrasi dengan jumlah massa yang banyak.


**Grafik 3.** Jumlah Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM



**Grafik 4.** *Timeline* Serangan Berdasarkan Peristiwa Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (n = 1019 Peristiwa)



**Grafik 5.** *Timeline* Serangan Berdasarkan Korban Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (n = 5475 Korban)



Jika dilihat dari waktu terjadinya peristiwa (Grafik 4), jumlah peristiwa mengalami naik turun pada rentang November 2014 sampai dengan 2019 dengan angka serangan/ancaman per tahun mayoritas di bawah 100 peristiwa, namun dalam empat tahun terakhir (2021- 2023) jumlah serangan/ancaman per tahun konsisten diatas 100 peristiwa. Dalam setiap tahun, terdapat berbagai peristiwa yang melingkupi berbagai serangan/ ancaman yang terjadi, di antaranya berbagai demonstrasi dan aksi massa terkait dengan kebijakan Negara/Pemerintah. Secara umum, memasuki akhir 2020 dan tahun 2021, dengan pengesahan dua RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP, serangan jumlah serangan/ancaman tahun-tahun setelahnya sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah serangan/ancaman pada 2022 kembali tinggi, yang tidak terlepas dari adanya berbagai aksi penolakan pada kelanjutan kebijakan pemerintah diantaranya pembahasan tentang Otonomi Khusus Papua, kebijakan Covid-19, Pelemahan KPK, pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (November 2014 – Oktober 2019), serangan/ancaman pada Pembela HAM Lingkungan, peserta aksi massa dan jurnalis sangat tinggi, mulai dari pelarangan dan pengusiran peliputan, perampasan alat kerja, berbagai serangan fisik berupa pemukulan, sampai dengan deportasi jurnalis asing.<sup>47</sup> Sebagai gambaran, ELSAM mencatat pada November 2017- Juli 2018 terdapat 36 kasus ancaman dan kekerasan kepada Pembela HAM Lingkungan yang terjadi di 15 provinsi dan 25 kabupaten/kota,<sup>48</sup> dan pada 2019 terjadi 27 kasus kekerasan yang menimpa Pembela HAM Lingkungan, mengakibatkan 128 individu dan 50 kelompok Pembela HAM di isu lingkungan menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.<sup>49</sup>

Pada 2018 juga terjadi 27 kriminalisasi di sektor SDA dan lingkungan hidup dengan korban 202 orang.<sup>50</sup> Laporan Situasi Pembela HAM Dunia pada 2018, setahun sebelum berakhirnya periode pertama, memberikan gambaran situasi Pembela HAM di Indonesia yang terus mengalami ancaman, intimidasi, pembatasan hak-hak berekspresi dan berkumpul, pelecehan secara yudisial *judicial harassment*, stigmatisasi, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan.<sup>51</sup>

Pada 2016 jumlah ancaman/serangan cukup tinggi yang dilingkupi dengan adanya berbagai demonstrasi dalam skala besar terkait dengan demo buruh yang menolak rencana perubahan ketentuan tentang upah yang diikuti kurang lebih 20.000 buruh. Pada 2016, terjadi aksi massa yang dilakukan oleh sekitar 20.000 buruh yang menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan direspon dengan adanya tindakan kekerasan, termasuk pada Pembela HAM dari LBH Jakarta.<sup>52</sup> Selain itu, juga terjadi rangkaian demonstrasi serentak di berbagai lokasi di Papua pada Mei 2016, yang diikuti dengan berbagai serangan dengan kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi. Ekspresi aspirasi warga direspon negara dengan serangkaian penangkapan ratusan aktivis, termasuk di antaranya penangkapan 1.783

<sup>47</sup>Jerome Wirawan, *RI Deportasi dua wartawan Perancis yang hendak meliput di Papua*, BBC Indonesia, 19 Maret 2017, diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39319331>

<sup>48</sup>Elsam, *Dibawah Bayang-Bayang Kekuasaan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017 – Juli 2018*, 2019, hal. 17.

<sup>49</sup>Elsam, *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya, Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019, 2020*, hal. 13.

<sup>50</sup>YLBHI, *Derita Rakyat Ketika Negara Di Bawah Kuasa Modal*, Laporan Hukum dan HAM, 2018, hal. 29.

<sup>51</sup>Michel Forst, loc.cit.

<sup>52</sup>Urgent Letter, *Hentikan Kriminalisasi Pembela HAM*, 19 Februari 2016, diakses dari: <https://lbhmakassar.org/press-release/urgent-letter-hentikan-kriminalisasi-pembela-hak-asasi-manusia/>

orang Papua pada 2 Mei 2016, dengan rincian 1449 orang di Jayapura; 118 orang di Merauke; 45 orang di Semarang; 42 orang di Makassar; 40 orang di Fakfak; 27 orang di Sorong; dan 14 orang di Wamena.<sup>53</sup>

Tahun 2017, serangan pada Pembela HAM termasuk menasar pada individu yang bergerak di bidang anti korupsi. Pada April, terjadi serangan pada Novel Baswedan, Pembela HAM sekaligus penyidik KPK disiram air keras dan mengakibatkan dirinya harus menjalani operasi mata di Singapura. Kala itu ia sedang menangani sejumlah kasus besar seperti korupsi E-KTP, suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan korupsi proyek simulator SIM.

Pada 2018 serangan/ancaman pada jurnalis juga cukup tinggi, dan sampai Oktober 2019, berbagai serangan/ancaman terus terjadi dalam berbagai peristiwa seperti penolakan RUU KUHP, dan Revisi UU KPK. Hal ini misalnya pada 24 – 25 Maret 2019, terjadi intimidasi dan penganiayaan pada massa di depan gedung DPR RI dan di DPRD Sulawesi Tengah. Pada Agustus 2019, di tengah banyaknya aksi massa di Papua di Fakfak, Sorong, Manokwari dan Jayapura serta adanya isu rasisme, Pemerintah melakukan perlambatan dan pemblokiran serta pemutusan akses internet (*internet shut down*) di Papua.<sup>54</sup> Pada 2019 ini juga terjadi berbagai demonstrasi aksi menolak UU Cipta Kerja yang direspon dengan kekerasan dan penembakan di beberapa wilayah, diantaranya menimbulkan korban jiwa pada dua mahasiswa Universitas Halu Oleo yakni Randi dan Yusuf Kardawi dalam aksi demonstrasi di Kendari pada 26 September 2019.<sup>55</sup>

Pada periode kedua (November 2019 - Desember 2023), jumlah serangan/ancaman secara konsisten di atas 100 serangan/ancaman, yang pada tahun 2020 terjadi 136 peristiwa, tahun 2021 dengan 109 peristiwa, 2022 dengan 127 peristiwa dan 2023 dengan 134 peristiwa.<sup>56</sup> Laporan berbagai organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan jumlah serangan yang tinggi, misalnya AI mencatat bahwa pada 2022 setidaknya terdapat 35 kasus serangan fisik dan serangan di ranah digital terhadap 150 Pembela HAM atau Organisasi.<sup>57</sup>

Pada 2020 terjadi berbagai serangan terkait dengan kelanjutan penolakan RUU Cipta Kerja. Penangkapan dan kriminalisasi atas penolakan RUU Cipta kerja juga terjadi terhadap anggota

<sup>53</sup>LBH Jakarta, *Laporan Penangkapan 1.783 Orang Papua, Laporan*, 3 Mei 2016, diakses dari: <https://bantuanhukum.or.id/laporan-penangkapan-1-783-orang-papua/>; Lihat juga, BBC Indonesia, *Dukung Gerakan Pembebasan Papua, Ratusan Aktivistis Ditangkap*, 31 Mei 2016, diakses dari: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160530\\_indonesia\\_papua\\_knpb\\_tangkap](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160530_indonesia_papua_knpb_tangkap)

<sup>54</sup>CNN Indonesia, *Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi*, Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>

<sup>55</sup>Kiki Andi Pati dan David Oliver, *2 Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo*, 13 Polisi Ditahan, Kompas.com, 30 September 2019, diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2019/09/30/21253831/2-mahasiswa-kendari-tewas-saat-demo-13-polisi-ditahan?page=all>

<sup>56</sup>All yang melaporkan terjadi 328 kasus dugaan ancaman dan/atau serangan pada Pembela HAM dalam bentuk serangan fisik dan digital dengan setidaknya 834 korban dalam periode Januari 2019 hingga Mei 2022. Forum Asia dan KontraS yang mencatat sepanjang Januari 2019 sampai Mei 2021, terdapat 329 peristiwa pelanggaran terhadap Pembela HAM dengan 2.705 korban terdampak baik tewas, luka-luka, ditangkap dan berbagai dampak lainnya. Lihat Forum Asia dan KontraS, *Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia*, hal. 6, diakses dari: <https://kontras.org/2021/09/29/menolak-bungkam-analisa-bersama-terkait-situasi-pembela-hak-asasi-manusia/>

<sup>57</sup>Amnesty International, *The State of World's Human Rights*, Amnesty International Report 2022/2023. Bagian Indonesia dapat dilihat di <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

Aliansi Buruh Banten Bersatu pada 4 Maret 2020. Peristiwa lainnya adalah terjadinya penganiayaan terhadap massa demo pada 8 Oktober 2020 di Jakarta, Bandung, Medan, Bandar Lampung, Sukabumi, Banten, dan Gorontalo. Dalam menghalau demonstrasi, aparat seringkali menggunakan gas air dan *water cannon*, diantaranya terjadi di Jakarta, Serang, Lampung, dan Makassar. Serangan lain pada Pembela HAM pada 2020, terjadi pada April 2020, Era Purnama Sari dari YLBHI ditargetkan secara daring maupun luring saat dia menginvestigasi dugaan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap puluhan petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Jambi oleh Polisi yang diduga terkait dengan dugaan keterlibatan Polisi dalam mengamankan bisnis Perusahaan HTI Wira Karya Sakti, anak perusahaan Sinar Mas. Saat investigasi tersebut, dia menjadi target kampanye hitam dan berita bohong, bahkan ancaman pembunuhan.

Pada 2020 serangan dengan menggunakan sarana elektronik juga terus meningkat, mulai dari serangan *Ddos*, *doxing*, peretasan pada Whatsapp, zoom dan sosial media lainnya. Sebagai contoh, pada April 2020, terjadi peretasan pada akun media sosial Ravio Patra, yang diikuti dengan penangkapan,<sup>58</sup> Polisi mengambil alih akun-akun media sosialnya, menyita handphone dan dua laptop yang sama sekali tidak terkait dengan tuduhan. Laptopnya baru dikembalikan lebih dari setahun kemudian. Pada 14 Juli 2020 juga terjadi peretasan pada media sosial YLBHI pasca diskusi dengan topik otoritarianisme pemerintah. Sejumlah situs berita juga mengalami peretasan, di antaranya pada Tempo (Tempo.id) dan Tirto (Tirto.id). Situs tempo.co berubah menjadi halaman hitam, sementara Tirto, dua artikelnya terkait obat Covid 19 yang menyinggung keterlibatan BIN dan TNI sempat hilang. Kedua media ini sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Polda sempat menyatakan sudah menaikkan status laporan ke penyidikan namun sampai sekarang tidak ada kejelasan.<sup>59</sup>

Pada 2021, serangan/ancaman pada Pembela HAM terus terjadi, dengan tren peningkatan kasus-kasus *judicial harassment*, termasuk menasar para Pembela HAM Lingkungan. Sejumlah peristiwa ini diantaranya serangan pada Pembela HAM yang memprotes alih fungsi waduk Sepat di Surabaya dengan menuduh warga melakukan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan merusak barang milik orang lain bersama-sama,<sup>60</sup> teror pada warga penolak perkebunan sawit oleh Brimob di Boven Digoel Papua, pelaporan kriminalisasi pada warga dengan menggunakan UU Minerba yakni tuduhan intervensi dan penolakan usaha pertambangan di Bengalon, Sanga-Sanga, Loa Kulu di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dan penahanan pada aktivis penolak perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur.

Pada 27 Februari 2021, pihak berwajib menahan tiga pemimpin masyarakat adat Dayak Modang Long Wai; Daud Luwing, Benediktus Beng Lui, dan Eliason, setelah mereka mengumpulkan data aset yang terletak di tanah adat mereka. Mereka dibebaskan dari tahanan pada keesokan harinya setelah diinterogasi oleh Polres Kutai Timur. Sebelumnya, ketiga pemimpin dilaporkan kepada Polres Kutai Timur oleh PT Subur Abadi Wana Agung, perusahaan perkebunan minyak kelapa sawit, terkait aksi blokade damai yang mereka lakukan untuk memprotes kegiatan perusahaan minyak kelapa sawit di daerah tersebut.

<sup>58</sup>Ryn/Fra, *Kronologi Ravio Patra Ditangkap Versi Koalisi*, CNN Indonesia, 23 April 2020, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423150432-12-496590/kronologi-ravio-patra-ditangkap-versi-koalisi>

<sup>59</sup>Clara Maria, *Polisi naikkan status kasus peretasan tempo,co dan-tirto. Id ke penyidikan*, Temp.co, diakses dari: <https://metro.tempo.co/amp/1392057/polisi-naikkan-status-kasus-peretasan-tempo-co-dan-tirto-id-ke-penyidikan>

<sup>60</sup>Walhi Jatim, *Kronologis "Mempertahankan Waduk Sepat"*, 8 November 2018, diakses dari: <https://walhijatim.org/2018/11/08/catatan-kronologis-mempertahankan-waduk-sakti-sepat/>

Pada 2021 juga terjadi Kasus Wadas, yang merupakan bagian dari PSN. Penduduk Wadas memprotes kegiatan pertambangan karena mereka percaya hal tersebut dapat mengancam sumber air di desa mereka, yang akan memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan dan tanah pertanian. Ratusan anggota aparat keamanan, termasuk dari militer, datang ke Desa tersebut lengkap dengan segala perlengkapan setelah protes mulai. Penduduk Wadas mencoba untuk menghalangi truk mereka dengan batang pohon agar protes dapat berlanjut. Penduduk Perempuan juga melaksanakan aksi duduk, melakukan shalawat, dan zikir yang memuji Nabi Muhammad. Konvoi keamanan menerobos ke desa dengan cara menarik, mendorong, bahkan dengan menginjak penduduk wanita yang sedang shalawat. Aparat keamanan membubarkan protes dengan gas air mata dan mengakibatkan sejumlah luka, serta menangkap 11 penduduk yang dituduh sebagai provokator terjadinya kekerasan terhadap polisi selama protes. Mereka dibebaskan hari esoknya tanpa tuntutan setelah diinterogasi oleh Polisi Purworejo karena tuduhan tidak dibuktikan.

Di tahun 2022, terjadi eskalasi dalam Kasus Wadas. Ratusan petugas keamanan masuk ke desa tersebut dengan alasan mengamankan proses pengukuran tanah untuk tambang. Karena memprotes tindakan tersebut, sebanyak 67 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh polisi, dan baru dibebaskan pada keesokan harinya. Peristiwa lain pada 2022 adalah terjadinya pembunuhan pada petani pejuang lingkungan Emi Pinem di Deli Serdang Sumatera Utara.

Pada 2023, serangan/ancaman pada Pembela HAM semakin meningkat dengan berbagai latar belakang advokasi, diantaranya penolakan PSN, konflik perkebunan dan lingkungan, serta advokasi berbagai isu Papua diantaranya masalah pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan. Salah satu contoh proyek PSN yang juga terjadi intimidasi pada warga adalah proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, dengan terjadinya intimidasi pada 70% warga yang terdampak.<sup>61</sup>

Pada 13-15 September 2023, 43 warga Pulau Rempang yang menolak pengusuran/ relokasi proyek PSN Rempang Eco City, ditetapkan sebagai tersangka dengan penggunaan pasal pidana yang berlapis, diantaranya tuduhan pemalsuan, pemerasan, pengancaman, pelanggaran tata ruang, pelanggaran UU 32/2009, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Laporan pemantauan Satya Bumi dan *Protection International* menyebut, sepanjang 2023 setidaknya terjadi 57 serangan pada Pembela HAM Lingkungan, dengan korban mencapai individu dan kelompok, dengan bentuk kriminalisasi menjadi yang terbanyak dengan 27 kasus.<sup>62</sup>

### 3. Bentuk Serangan/ Ancaman


Bentuk-bentuk ancaman/serangan kepada Pembela HAM semakin bervariasi, baik mencakup serangan fisik dan non-fisik di ranah *offline* maupun *online*. Sampai dengan 2023, terus terjadi serangan/ancaman terhadap Pembela HAM yang mencakup serangan fisik dan non-fisik, termasuk serangan yang menggunakan instrumen hukum berupa *judicial harassment*

<sup>61</sup>Ahmad Viki, *INFID Ungkap 70 Persen Warga Diintimidasi Saat Pengadaan Lahan KEK Mandalika*, Detik.com, 19 Agustus 2023, diakses dari: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6885410/infid-ungkap-70-persen-warga-diintimidasi-saat-pengadaan-lahan-kek-mandalika>; lihat siaran Pers Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur, diakses dari: <https://www.walhi.or.id/pbb-kembali-kecam-pelanggaran-ham-di-mandalika-ngo-menuntut-dihentikannya-pembiayaan-proyek-pariwisata-indonesia-yang-didanai-aiib>


<sup>62</sup>Satya Bumi dan Protection International, *Law Diversification Trends and the Widening Spectrum of Human Rights Violations against Indonesian Environmental Activists 2023, Annual Report of Environmental Human Rights Defenders in Indonesia 2023*, Laporan, Februari 2024, hal. 10.

serta serangan/ancaman yang menggunakan sarana elektronik. Serangan fisik terjadi dengan jumlah 807 peristiwa dan menimbulkan 6.739 korban, sementara serangan non fisik mencapai 501 peristiwa dengan 945 korban. Sementara serangan/ancaman dalam bentuk *judicial harassment* juga tinggi mencapai 301 peristiwa dengan 4.324 korban (Grafik 6).

**Grafik 6.** Bentuk Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM  
(Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 1.609)<sup>63</sup>



**Grafik 7.** Tren Lima (5) Besar Jenis Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM  
(Berdasarkan jumlah peristiwa, n = 1.609)<sup>64</sup>



<sup>63</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>64</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

Berbagai bentuk serangan/ancaman berdasarkan peristiwa, terdapat 5 bentuk serangan tertinggi per tahun, yakni penganiayaan, kriminalisasi, teror dan ancaman, pengusiran dan serangan secara *online* atau menggunakan sarana elektronik (Grafik 7). Serangan-serangan fisik tetap tinggi, namun kriminalisasi (pidana) mulai menunjukkan kenaikan sejak 2014 dan naik signifikan sejak 2020 dengan terus konsisten di atas 30 kasus kriminalisasi per tahun. Data ini menjawab tren, bahwa kriminalisasi menjadi satu pola semakin sering digunakan karena dianggap “absah” melalui sarana hukum.<sup>65</sup> Selain itu, jenis serangan dengan sarana elektronik juga mengalami kenaikan di periode kedua, terutama pada tahun 2020. Meningkatnya serangan dengan sarana elektronik dan di ranah online ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi, penggunaan sarana elektronik dan ruang dunia maya yang semakin meningkat, serta bentuk serangan ini yang sulit diidentifikasi pelakunya.

Periode Kedua Pemerintahan Presiden Jokowi sejak November 2019 perlu menjadi perhatian penting terkait dengan jumlah serangan/ancaman yang tinggi, dengan dominasi serangan fisik (penganiayaan), *judicial harassment*, serangan di ranah *online*, pembubaran dan pengusiran, teror dan ancaman, serta berbagai bentuk lain berupa tidak diberikannya izin kegiatan dan pembubaran aktivitas mahasiswa secara represif.<sup>66</sup> Penggunaan sistem dan instrumen hukum dan sarana elektronik di periode kedua dapat dipandang sebagai cara dan alat baru yang lebih efektif untuk menyerang Pembela HAM tanpa harus melakukan konfrontasi fisik. Rangkaian serangan/ancaman ini juga mulai secara terang-terangan ditopang dengan keterlibatan berbagai institusi dan infrastruktur negara, misalnya adanya ancaman eksplisit yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya yang menerbitkan surat edaran yang mencegah pelajar ikut unjuk rasa.<sup>67</sup>

### 3.1 Serangan fisik sebagai cara konvensional yang terus digunakan

Serangan fisik menjadi bentuk serangan tertinggi. Penganiayaan, yang mencakupi tindakan pemukulan, penendangan, pengeroyokan dan sebagainya, terjadi dalam 380 peristiwa dan merupakan serangan fisik yang tertinggi dari aspek peristiwa, dengan bentuk-bentuk tindakan dominan adalah pemukulan, pengeroyokan, pembubaran dengan kekerasan (Grafik 8). Penganiayaan dan berbagai tindakan kekerasan merupakan cara paling konvensional yang terus dipakai untuk menyerang Pembela HAM sampai saat ini. Hal ini misalnya terjadi dalam aksi protes warga Dusun Pematang Bedaro terkait sengketa lahan dengan PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari). Dalam melakukan pembubaran demonstrasi, aparat kepolisian menggunakan kekerasan fisik seperti penyeretan, penarikan, penamparan dan pemukulan, serta merobohkan tenda massa.<sup>68</sup> Sebagaimana disebutkan di atas, serangan fisik yang mengemuka di antaranya penyiraman air keras pada Novel Baswedan pada April 2017.

---

<sup>65</sup>Wawancara Narasumber 03;05;21.

<sup>66</sup>Lihat juga Laporan KontraS, *Catatan Hak Asasi Manusia 2019, 2020*, hal. 14.

<sup>67</sup>Marlinda Oktavia Erwanti, *Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa*, 28 September 2019, diakses pada tanggal 5 Juni 2024 dari <https://news.detik.com/berita/d-4726023/mendikbud-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-peserta-didik-ikut-unjuk-rasa>

<sup>68</sup>Kennial Laia, *Aksi Damai Warga di Jambi Berujung Kekerasan dari Polisi*, 24 Juli 2023, diakses pada 5 Juni 2024 dari <https://betahita.id/news/detail/9036/aksi-damai-warga-di-jambi-berujung-kekerasan-dari-polisi.html?v=1690213377>


**Grafik 8. Bentuk Serangan/Ancaman Fisik Terhadap Pembela HAM**  
(Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 807)<sup>69</sup>



Kasus-kasus serangan fisik yang menimbulkan korban jiwa, terjadi dalam 18 (delapan belas) peristiwa (Grafik 8), dengan mayoritas latar belakang korban adalah individu-individu yang melakukan pembelaan lingkungan dan advokasi SDA. Pada 7 Oktober 2023, di Bangkal, Seruyan Kalteng, Gijik meninggal akibat tertembak pada saat memblokade jalan dan menutup akses perusahaan menuju kebun sawit yang diduga ilegal karena berdiri di luar batas izin pemerintah (Kasus Seruyan).

Selain itu, kematian juga dialami oleh Suyadi dan Putra Bhakti, dua petani korban tusukan fatal dalam insiden bentrok terkait konflik agraria antara warga desa Pagar Batu dan PT Artha Prigel di Lahat, Sumatera Selatan, pada 21 Maret 2020. Erfaldi Erwin Lahadado, seorang mekanik berusia 21 tahun menjadi korban penembakan saat mengikuti protes penentangan lisensi pertambangan PT Trio Kencana di desa Tada, Sulawesi Tengah, pada 12 Februari 2022.

**Grafik 9. Bentuk Serangan/Ancaman Fisik Terhadap Pembela HAM**  
(Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 807)<sup>70</sup>



<sup>69</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>70</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

Serangan fisik bukan lagi sekedar menysar tubuh atau badan seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan, namun juga menysar pada properti dan kantor yang mencapai 14 peristiwa dan perampasan/perusakan alat-alat kerja dengan 127 peristiwa (Grafik 9). Perusakan alat kerja didominasi oleh berbagai peristiwa serangan pada jurnalis di berbagai daerah. Sementara serangan fisik pada kantor misalnya dengan penggunaan bom molotov di kantor LBH Yogyakarta dan Medan, Kantor LBH HPP PETA, dan kantor media di Banda Aceh. Peristiwa lainnya adalah penyerangan Kantor LBH Jakarta dan YLBHI pada September 2017.<sup>71</sup>

Selain itu juga terjadi kasus pembakaran yang mencapai 9 peristiwa, di antaranya pada Januari 2019, kediaman Murdani, Direktur Eksekutif Walhi NTB, dibakar massa. Investigasi dalam kasus ini menemukan fakta adanya sekelompok orang yang membakar bantal yang dibasahi bensin, yang bantal tersebut sengaja dibakar di bawah mobil Murdani yang diparkir di samping rumahnya. Pelaku juga membakar dua pintu rumah untuk mencegah semua penghuni melarikan diri. Sebelum kejadian, Murdani kerap membantu advokasi hak-hak petani setempat dengan menentang kegiatan penambangan pasir di desa mereka. Pada 2016, Murdani juga pernah menerima ancaman lewat pesan pendek: “Jika Anda ingin hidup, berhenti ikut campur dalam bisnis tambang pasir.”<sup>72</sup>

### **3.2 Serangan non fisik yang semakin beragam, serangan/ancaman di ranah online meningkat**


Serangan non fisik terjadi dengan bentuk yang semakin beragam, yang terjadi dengan cara-cara konvensional maupun dengan menggunakan sarana elektronik (Grafik 10). Teror dan Ancaman termasuk intimidasi merupakan berbagai bentuk serangan yang paling dominan, yang mencakupi ancaman pembunuhan, kekerasan, teror, dan berbagai bentuk intimidasi lainnya, yang diikuti dengan serangan dengan sarana elektronika. Ancaman pembunuhan mencapai 23 peristiwa dan ancaman kekerasan mencapai 17 kasus, dan berbagai bentuk ancaman dan intimidasi lainnya mencapai 135 peristiwa (Grafik 11). Ancaman dan teror ini terjadi misalnya dalam peristiwa penggusuran di Tamansari, Bandung Jawa Barat, pelemparan bom molotov di Kantor media di Aceh dan teror bom rakitan pada jurnalis media Jubi di Papua. Serangan berupa teror juga dilakukan melalui sarana telepon, yang utamanya menysar pada para jurnalis dan aktivis. Jurnalis dari Balikpapan yang meliput meninggalnya tahanan di kantor polisi serta teror terhadap sejumlah aktivis dan seorang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang sedang berdiskusi soal isu pelanggaran HAM di Papua.

---


<sup>71</sup>Tempo.co, *Detik-Detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta*, 18 September 2017, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta>

<sup>72</sup>The Jakarta Post, *Protecting Rights Defenders*, Editorial, 10 April 2023, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/04/10/protecting-rights-defenders.html>

**Grafik 10.** Besaran Bentuk Serangan/Ancaman Non-Fisik Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 501)<sup>73</sup>



**Grafik 11.** Bentuk-Bentuk Serangan/Ancaman Non-Fisik Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 501)<sup>74</sup>




Bentuk serangan non-fisik lain yang mendominasi adalah teror dan ancaman yang mencapai 187 peristiwa, serta serangan dengan sarana elektronik yang termasuk serangan digital, mulai dari peretasan, *doxing*, pemblokiran, pembatasan dan pemutusan akses internet dengan 161 peristiwa (grafik 11). Serangan ini terjadi pada serangan website yang mendominasi dengan 29 peristiwa dan terjadi di berbagai platform media sosial dengan yang tertinggi di aplikasi komunikasi whatsapp diikuti serangan di instagram, facebook dan twitter (Grafik 12).

<sup>73</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>74</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

SAFEnet mencatat terjadi 147 insiden serangan digital sepanjang 2020, dengan puncak serangan terjadi saat penolakan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) di bulan Oktober 2020,<sup>75</sup> dan serangan terus berlanjut diantaranya pada 2021 SAFEnet mencatat sepanjang 2021 terdapat setidaknya 193 insiden serangan digital dimana 58,95% korbannya adalah kelompok kritis seperti aktivis, jurnalis, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil. Pada 2022 jumlah korban serangan digital meningkat pesat menjadi 326 orang, di mana 42,81% masih didominasi oleh empat kelompok kritis tersebut.<sup>76</sup> Komnas HAM juga mengafirmasi bahwa serangan pada Pembela HAM bukan lagi pada serangan fisik saja, tetapi telah merambah pada serangan digital, yang membutuhkan adanya mekanisme perlindungan khusus pada Pembela HAM untuk bentuk-bentuk serangan digital ini.<sup>77</sup>

**Grafik 12.** Media Serangan/Ancaman Elektronik Terhadap Pembela HAM  
(Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 175)<sup>78</sup>



Serangan di ranah online ini cukup tinggi dan semakin mengkhawatirkan karena telah mendorong pada serangan fisik di ranah *offline*. Hal ini seperti dialami oleh Ravio Patra, dan para jurnalis. Pun juga Robertus Robet, seorang aktivis dan juga dosen yang mengalami *doxing* dan mengekspos tempat tinggalnya yang menimbulkan kerentanan adanya ancaman dan intimidasi serangan fisik yang langsung.<sup>79</sup> Dalam sejumlah kasus lainnya, aktivitas para Pembela HAM disebar dengan disertai informasi-informasi menyesatkan, sehingga memicu kemarahan kelompok tertentu untuk kemudian mendatangi serta melakukan kekerasan dan pembubaran. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus penyerangan Kantor LBH Jakarta dan YLBHI pada September 2017.<sup>80</sup>

<sup>75</sup>Koalisi Pembela HAM, *Stop Kekerasan Pada Pembela HAM!*, 9 Desember 2021, diakses dari <https://safenet.or.id/id/2021/12/rilis-pers-koalisi-pembela-ham-stop-kekerasan-terhadap-pembela-ham-di-indonesia/>

<sup>76</sup>Kaukus Perempuan Pembela HAM, *Tidak Ada Negara Demokratis Tanpa Perlindungan pada Pembela HAM Perempuan*, Pernyataan Bersama, November 2023.

<sup>77</sup>Imparsial, *Memperkuat Sistem Keamanan Digital terhadap Pembela HAM di Indonesia*, webinar, 08 Juli 2020, diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/3/1508/serangan-digital-mengancam-pembela-ham.html>

<sup>78</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mendapatkan serangan/ancaman dari beberapa jenis media elektronik, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>79</sup>Pebriansyah Ariefana dan Stephanus Aranditio, *Sebelum Ditangkap, Rumah Robertus Robet Didatangi 7 Tentara Sejak Sore*, 7 Maret 2019, diakses dari: <https://www.suara.com/news/2019/03/07/114927/sebelum-ditangkap-rumah-robertus-robot-didatangi-7-tentara-sejak-sore>

<sup>80</sup>Tempo.co, *Detik-Detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta*, 18 September 2017, diakses dari: <https://nasional.>

PPHAM juga menghadapi serangan digital, yakni serangan-serangan terkait dengan KBGO, yang mencakup berbagai bentuk serangan/ancaman. Serangan ini di antaranya melanggar hak-hak privasi dengan cara mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan; *doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang; peretasan atau pengambilalihan akun (intrusi, akses atau pengambilalihan akun email, media sosial, aplikasi *chat*, situs) tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban yang dapat membahayakan pemilik akun. Bentuk lain serangan adalah pengungkapan identitas gender dan atau orientasi seksual orang lain yang dilakukan tanpa persetujuan (*outing*),<sup>81</sup> pengawasan dengan memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan *online* atau *offline*; menggunakan aplikasi pengintai (*spyware*) atau teknologi lainnya tanpa persetujuan, penggunaan GPS atau *geo-location* lainnya untuk melacak pergerakan target, perusakan kredibilitas, pelecehan dan ancaman menuju kekerasan dan sebagainya.<sup>82</sup>

Bentuk serangan non-fisik lainnya adalah serangan dengan dimensi ekonomi, diskriminasi, stigmatisasi, labelisasi, dan pemberian berbagai 'citra' buruk lainnya pada Pembela HAM.<sup>83</sup> Aktivistis HAM dari Papua atau Pembela HAM yang menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua mendapatkan label anti NKRI, tidak nasionalis, separatis, dan sebagainya.<sup>84</sup> Para advokat pembela orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama dan membela hak-hak keyakinan minoritas sering mendapatkan stigma sebagai pendukung aliran sesat.<sup>85</sup> Sementara pembela korban pelanggaran HAM masa lalu, misalnya peristiwa 65, juga dicitrakan sebagai pendukung atau bahkan komunis.<sup>86</sup> Organisasi-organisasi yang menerima dana dari luar negeri juga tidak lepas dari cap sebagai "antek asing" yang mewakili kepentingan asing.<sup>87</sup>

### **3.3 Judicial harassment semakin sempurna dan menjadi pola dan bentuk yang akan terus digunakan**

*Judicial harassment* merupakan bentuk serangan/ancaman yang terus terjadi dari tahun ke tahun, dan menjadi bentuk tertinggi kedua dengan 301 peristiwa dan 4324 korban (Grafik 13). Tujuannya untuk membungkam, melemahkan, mendelegitimasi dan mendiskreditkan kerja-kerja Pembela HAM. Strateginya juga mengalami perubahan, pada awalnya serangan langsung, menjadi serangan dengan menggunakan sistem dan perangkat hukum.<sup>88</sup> Bentuk-

---

tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta

<sup>81</sup>Blandina Lintang, Farhanah, Ika Ningtyas, *Kami Menjadi Target: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, Safenet, hal. 58.

<sup>82</sup>Ibid. hal. 59-62.

<sup>83</sup>Stigma dan labelisasi kepada pembela HAM, diantaranya separatis, provokator, agen/ antek asing, pengkhianat negara, anti Pancasila, komunis, anti pembangunan, preman, pengangguran, pengacau, sesat, liberal, dan anti Islam. Wawancara Narasumber 07; 08; 10; 20.

<sup>84</sup>Wawancara Narasumber 18.

<sup>85</sup>Wawancara Narasumber 15.


<sup>86</sup>Easton, op.cit., hal. 10.

<sup>87</sup>Mts/Bmw, *LBH Sebut Tahun 2019 sebagai Tahun Teror bagi Pembela HAM*, CNN Indonesia, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191209092956-12-455267/lbh-sebut-2019-jadi-tahun-teror-terhadap-pembela-ham>. Lihat juga Frontline Defenders, *2019 Dublin...*, loc.cit; Wawancara Narasumber 12.

<sup>88</sup>International Service for Human Rights (ISHR), *Fighting To Exist: Legislative Protection for Human Rights*

bentuk serangan seperti penangkapan, pelaporan, penahanan, pemanggilan oleh polisi, dan berbagai tindakan kriminalisasi, serta berbagai gugatan perdata pada para Pembela HAM. Penangkapan menjadi peristiwa yang mendominasi dengan 119 peristiwa,<sup>89</sup> diikuti dengan pelaporan 40 peristiwa dan penjatuhan hukuman pidana, yang mencapai 21 peristiwa. Bentuk serangan/ancaman dengan metode SLAPP sebagai strategi serangan/ ancaman melalui instrumen hukum, juga terjadi dengan adanya berbagai kasus somasi dan gugatan perdata pada Pembela HAM.<sup>90</sup>

**Grafik 13.** Serangan/Ancaman *Judicial Harassment* Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan Jumlah Korban, n = 4.324)<sup>91</sup>



**Grafik 14.** Lima (5) Besar Isu *Judicial Harassment* Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan Jumlah Peristiwa, n = 207)<sup>92</sup>



Selama November 2014-Desember 2023, penangkapan sewenang-wenang merupakan bentuk *judicial harassment* yang paling dominan, yang dilanjutkan dengan proses pemidanaan atas berbagai aksi massa dan demonstrasi dengan berbagai pasal tindak pidana tuduhan makar, pencemaran nama baik, penghalangan kegiatan pertambangan, pencurian, pemerasan,

*Defenders in Asia: Legislative frameworks on the rights to freedom of association, assembly and expression in the seven jurisdictions in Asia*, Juni 2019, hal. 8; Wawancara Narasumber 21.

<sup>89</sup>Jumlah peristiwa ini adalah yang tercatat dan terdokumentasi, diluar berbagai penangkapan dalam berbagai aksi massa dan demonstrasi yang jumlahnya lebih besar namun tidak diketahui identitas korban secara detail.

<sup>90</sup>Wawancara Narasumber 07.

<sup>91</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>92</sup>Satu peristiwa atau korban dapat terlibat dalam beberapa jenis isu, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

pengancaman, pelanggaran tata ruang, dan sebagainya (Grafik 14). Pada 2018, terjadi 27 kriminalisasi di sektor SDA dan lingkungan hidup dengan korban mencapai 202 orang.<sup>93</sup> Mereka dituduh melakukan berbagai kejahatan, misalnya menyebarkan komunisme sebagaimana yang dialami oleh Pembela lingkungan Budi Heriawan (Budi Pego) dan berbagai kasus yang telah disebutkan di atas. Hukum-hukum pidana terus digunakan untuk menjerat para pembela HAM melalui pasal-pasal penghinaan, termasuk penghinaan pihak berwenang, penghasutan, penodaan agama.<sup>94</sup> Selama 2019, total terjadi 63 kasus tindakan penangkapan menimpa Pembela HAM Lingkungan.<sup>95</sup> Data Walhi menunjukkan pada tahun 2014 sampai 2019, terdapat 146 kasus kriminalisasi yang menyangar Pejuang Lingkungan Hidup di Pulau Jawa.<sup>96</sup>

Pada pertengahan 2019, sejumlah aktivis Papua ditangkap dan diadili dengan tuduhan makar,<sup>97</sup> kemudian dijatuhi pidana, seperti yang dialami oleh aktivis Surya Anta dan 5 aktivis lainnya dengan hukuman pidana 9 bulan penjara.<sup>98</sup> Veronica Koman, aktivis HAM yang kerap menyuarakan pelanggaran HAM di Papua ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).<sup>99</sup> Selama 2019, laporan YLBHI menyebut terjadi 9 kasus kriminalisasi Pembela HAM dengan jumlah korban 54 orang, yang 56% dari kasus tersebut menggunakan pasal makar, sementara kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat berjumlah 44%.<sup>100</sup>

Pada awal 2020, Sudarto, Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) dan aktivis pembela hak-hak beragama dan berkeyakinan, ditangkap Kepolisian Sumatera Barat karena dituduh melakukan penyebaran kabar tentang pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Sudarto akhirnya dilepaskan dari tahanan, namun mengalami tuduhan melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong.<sup>101</sup>

Pada Agustus 2021, Aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Mauludiyanti ditetapkan sebagai tersangka karena aktivitasnya dalam membahas kasus pertambangan yang menyebut nama pejabat negara. Pada 6 Juni 2023, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan Karimunjawa yang mengadvokasi pencemaran tambak di Karimunjawa Jepara

<sup>93</sup>YLBHI, *Derita Rakyat Ketika Negara Di Bawah Kuasa Modal*, Laporan Hukum dan HAM, 2018, hal. 29.

<sup>94</sup>Lihat juga Matthew Easton, *Strategies For Survival: Protection Of Human Rights Defenders In Colombia, Indonesia And Zimbabwe*, Frontline Defenders, 2010, hal. 8.

<sup>95</sup>Elsam, Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya, Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019, 2020, hal. 15.

<sup>96</sup>Kasus terbanyak terjadi di Jawa Timur (103 kasus), diikuti Yogyakarta (19 kasus), Jawa Tengah (15 kasus), Jawa Barat (5 kasus), dan Jakarta (4 kasus). Kasus terbanyak terjadi di sektor pertambangan (52 persen), diikuti kasus-kasus di sektor kehutanan (13 persen), infrastruktur (13 persen), industri pariwisata dan properti (13 persen), dan tata ruang (5 persen). Lihat Adi Thea, loc.cit.

<sup>97</sup>Syailendra Persada, *Beberapa Aktivis Papua yang Ditangkap Setelah Pengepungan Asrama*, Tempo.co, 2 Desember 2019, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1278847/beberapa-aktivis-papua-yang-ditangkap-setelah-engepungan-asrama>

<sup>98</sup>Martha W. Silabab, *Majelis Hakim Sebut Enam Aktivis Papua Terbukti Langgar Hukum, 24 April 2020*, diakses dari: <https://metro.tempo.co/read/1335259/majelis-hakim-sebut-enam-aktivis-papua-terbukti-langgar-hukum/full&view=ok>

<sup>99</sup>CNN Indonesia, *Polda Jatim Resmi Terbitkan DPO Veronica Koman*, 20 Oktober 2019, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920114355-12-432204/polda-jatim-resmi-terbitkan-dpo-veronica-koman>

<sup>100</sup>Siti Rakhma Mary Herwati, Dkk., *Reformasi Dikorupsi Oligarki: Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019*, YLBHI, 2020, hal. 97.

<sup>101</sup>Dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 UU ITE. Jeka Kampai, *Sempat Ditangkap terkait Postingan Larangan Natal, Aktivis Sudarto Dilepaskan*, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4851422/sempat-ditangkap-terkait-postingan-larangan-natal-aktivis-sudarto-dilepaskan>

ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pelanggaran Pasal 28 ayat 2 *juncto* Pasal 45a ayat 2 UU ITE. Pada 7 Desember 2023 Daniel ditahan yang kemudian ditanggihkan penahanannya, namun kembali ditahan oleh Kejaksaan pada 24 Januari 2024. Daniel menjalani persidangan sejak awal Januari 2024 dan divonis hukuman 7 bulan penjara pada pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding dibebaskan.


Sejumlah narasumber mengungkapkan bahwa penggunaan mekanisme hukum menjadi pola serangan/ancaman yang semakin sempurna.<sup>102</sup> Serangan dalam bentuk kriminalisasi dimaksudkan untuk membungkam, mempersulit atau bahkan menghentikan kerja-kerja pembelaan HAM. Dalam berbagai kasus kriminalisasi, penggunaan hukum juga terjadi dalam dengan upaya mengungkap kasus yang dianggap mengancam seseorang yang memiliki kuasa (*power*).<sup>103</sup>

Penggunaan pola dan metode ini dianggap menjadi bentuk yang paling “aman” daripada serangan fisik, karena pelaku berlindung dibalik hukum dan kewenangan yang diberikan oleh negara, dan melibatkan banyak aktor sehingga beban kesalahan akan terbagi. Pelaku juga berupaya mendelegitimasi kerja-kerja Pembela HAM yang diperburuk dengan penggunaan sarana media sosial dan “*buzzer*” untuk menyerang Pembela HAM.<sup>104</sup> Dalam tahun-tahun ke depan, diprediksikan serangan dalam bentuk *judicial harassment* akan semakin meningkat.

#### 4 Wilayah Peristiwa

Serangan/ancaman terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, yang mengindikasikan tidak ada wilayah yang benar-benar aman bagi Pembela HAM (Grafik 15). Wilayah peristiwa ancaman/serangan ini merupakan wilayah-wilayah dimana terdapat pencatatan atau pendokumentasian secara tertulis, namun di wilayah-wilayah terpencil dan jauh dari akses informasi juga berbagai informasi menunjukkan terjadi serangan/ancaman pada Pembela HAM.

Grafik 15. Peta Persebaran Peristiwa Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (n = 1019 peristiwa)



Serangan/ancaman terhadap Pembela HAM terjadi di 35 Provinsi dari 38 Provinsi di Indonesia, dengan DKI Jakarta menjadi provinsi yang menduduki peringkat pertama berdasarkan jumlah peristiwa. Sementara Papua menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak. Sepuluh (10)


<sup>102</sup>Wawancara Narasumber 01; 21.

<sup>103</sup>Komnas Perempuan, Para Perempuan yang ... op.cit., hal. 24.

<sup>104</sup>Wawancara Narasumber 03; 07.

wilayah tertinggi berdasarkan tempat peristiwa adalah Provinsi DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Jawa Tengah (Grafik 16).

**Grafik 16.** Sepuluh (10) Provinsi Tertinggi Persebaran Peristiwa Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (n = 1019 peristiwa)<sup>105</sup>




DKI Jakarta dan Papua menjadi wilayah yang serangan/ancaman dan korban cukup tinggi karena banyaknya aksi massa atau demonstrasi yang berujung serangan/ancaman (Grafik 17). DKI Jakarta misalnya yang merupakan pusat aksi massa dalam sejumlah peristiwa terkait penolakan berbagai kebijakan Pemerintah dan pembentukan perundang-undangan.<sup>106</sup> Sementara di Papua berlatar belakang terjadinya represi atas berbagai demonstrasi yang menuntut berbagai isu, termasuk masalah keadilan dan pelanggaran HAM di Papua.<sup>107</sup> Di Jawa Barat, serangan/ancaman terhadap Pembela HAM dilatarbelakangi isu advokasi, mulai dari serangan pada jurnalis, pelaporan, sampai dengan kelompok agama dan minoritas seksual.

<sup>105</sup> Total angka juga termasuk data di provinsi lainnya yang tidak termuat dalam 10 besar.

<sup>106</sup> Wawancara Narasumber 21.

<sup>107</sup> Wawancara Narasumber 18.

**Grafik 17.** Sepuluh (10) Provinsi Tertinggi Persebaran Korban Serangan/ Ancaman Terhadap Pembela HAM (n = 5475 korban)<sup>108</sup>



Di wilayah yang masuk dalam 10 besar tertinggi pelanggaran HAM, terdapat pola kecenderungan yang serupa yakni adanya berbagai demonstrasi aksi massa yang berujung pada penangkapan, konflik agraria, dan proyek-proyek pembangunan termasuk PSN. Misalnya proyek PLTA Batang Toru di Sumatera Utara, pembangunan bandara Internasional dan PLTU Indramayu di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, terdapat PLTU Batang, Bendungan Bener, dan PLTP Baturaden, di Nusa Tenggara Timur terdapat PLTP Umbul Poco, Bendungan Mbay dan Kawasan Wisata Labuan Bajo, serta di Nusa Tenggara Barat dengan proyek Sirkuit Mandalikanya.

Risiko besar juga dialami oleh para Pembela HAM di wilayah-wilayah yang terpencil, jauh dari Jakarta dan kota besar lainnya,<sup>109</sup> misalnya di wilayah-wilayah perkebunan sawit, lokasi pertambangan dan sebagainya.<sup>110</sup> Para aktivis dan Pembela HAM yang bekerja di daerah-daerah tertentu juga merupakan Pembela HAM yang cukup rentan, karena seringkali peristiwa ancaman dan kekerasan terhadap mereka jauh dari sorotan publik atau jika mereka menghadapi serangan dan ancaman mereka tidak tahu akan mengadakan kemana dan tidak mempunyai akses.<sup>111</sup> Wilayah-wilayah yang spesifik rentan bagi pembela HAM antara lain Papua dan Aceh,<sup>112</sup> dan wilayah-wilayah yang menunjukkan peningkatan eskalasi ancaman dan serangan seperti Jawa Barat, Makassar, Sumatera Barat, Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Situasi kekerasan menjadikan para Pembela HAM di Papua semakin rentan, yang memunculkan urgensi perlindungan bagi Pembela HAM dan jurnalis yang mengalami intimidasi dan ancaman.<sup>113</sup>

Serangan/ancaman pada kelompok-kelompok yang lebih spesifik dialami kelompok LGBTQ, dan terjadi di beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena pelibatan banyak

<sup>108</sup>Total angka juga termasuk data di provinsi lainnya yang tidak termuat dalam 10 besar.

<sup>109</sup>Wawancara Narasumber 20.

<sup>110</sup>Wawancara Narasumber 12.

<sup>111</sup>Wawancara Narasumber 12; 16.

<sup>112</sup>Forst, loc.cit.

<sup>113</sup>Rizki Akbar Hasan, *Komisaris Tinggi HAM PBB Angkat Bicara Soal Situasi di Papua*, Liputan6.com, 4 September 2019, diakses dari: <https://www.liputan6.com/global/read/4054772/komisaris-tinggi-ham-pbb-angkat-bicara-soal-situasi-di-papua>

aktor pelaku dan karakteristik wilayahnya. Advokasi isu LGBTQ mengalami serangan/ancaman terjadi di berbagai wilayah,<sup>114</sup> di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan,<sup>115</sup> Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Aceh. Serangan/ ancaman terhadap kelompok LGBTQ semakin dielevasi dengan adanya berbagai pernyataan dari politisi dan pejabat daerah bahwa LGBTQ diduga merupakan sebuah serangan pihak tertentu dengan tujuan akhir menghancurkan generasi muda Indonesia,<sup>116</sup> yang kemudian berkembang menjadi ancaman dan kebencian. Kondisi ini diperparah dengan inisiatif sejumlah wilayah membentuk produk hukum daerah yang mendiskriminasi kelompok LGBTQ, seperti misalnya mengklasifikasikan homoseksual sebagai “perilaku tak bermoral” dan memberlakukan hukuman atas pelanggaran tersebut.<sup>117</sup> Selain itu, tingkat risiko yang dihadapi juga tidak lepas dari kondisi politik lokal, yakni para pejabat lokal memanfaatkan sentimen pada kelompok LGBTQ untuk menarik dukungan politik dari publik.<sup>118</sup>

## 5 Tipologi Korban

### 5.1 Tipologi berdasar latar belakang korban

Para Pembela HAM yang menjadi korban serangan/ancaman mencakupi korban dalam kategori individu dan kelompok. Total korban yang teridentifikasi mencapai 5.475 korban pada 1.019 peristiwa, dengan 449 peristiwa menysasar pada 1 orang Pembela HAM (kasus individual), sedangkan 520 peristiwa menysasar pada sekelompok individu, komunitas dan organisasi Pembela HAM. Dalam berbagai kasus, sebagaimana disebutkan dibagian atas, satu korban dapat mengalami berbagai bentuk serangan/ancaman.

Tidak semua laporan memuat data berdasarkan gender korban. Dari berbagai laporan, hanya tercatat gender korban sebanyak 373 dengan rincian mencakup korban Laki-Laki (312), Perempuan (55) dan Lainnya (6). Bentuk serangan/ ancaman pada korban Laki-Laki tertinggi merupakan dalam bentuk *judicial harassment* sebanyak 41%, diikuti dengan serangan fisik mencapai 38% dan serangan non-fisik 21% (Grafik 18). Sementara Perempuan yang menjadi korban, bentuk serangan/ ancaman tertinggi adalah fisik yang mencapai 43%, diikuti dengan serangan non fisik 40% dan serangan dalam bentuk *judicial harassment* sebanyak 17% (Grafik 19). Serangan/ ancaman kepada korban Laki-Laki yang tertinggi adalah kriminalisasi yang diikuti dengan penganiayaan serta teror dan ancaman. Perempuan yang menjadi korban mengalami jenis serangan yang spesifik yakni serangan seksual, diskriminasi dan serangan ekonomi.

---

<sup>114</sup>Naila Rizki Zakiyah, *Bahaya Akut Persekusi LGBT*, Seri Monitor dan Dokumentasi 2018, LBH Masyarakat Mei 2018, hal. 39.


<sup>115</sup>Ibid., hal. 37. Wawancara Narasumber 02.

<sup>116</sup>Sonny Budi, *LGBT Ingin Hancurkan Generasi Muda Indonesia*, MediaIndonesia.com, 22 Februari 2016, diakses dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/29936-lgbt-ingin-hancurkan-generasi-muda-indonesia>


<sup>117</sup>Beberapa produk hukum daerah yang diskriminatif ini diantaranya terdapat di Garut dan beberapa daerah lain. Lihat BBC.com, *Marak perda anti-LGBT 'demi moral publik', bagaimana nalar hukumnya?*, 12 November 2018, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46170154>; Nursyahbani Katjasungkana dan Saskia E. Wieringa, *Kriminalisasi Merayap, Pemetaan Undang-Undang Nasional serta Peraturan Daerah yang Melanggar Hak Asasi Manusia dan Kelompok LGBTIQ*, Outright Action, 2016; Widia Pramastika, *Perda yang mendiskriminasi LGBT disebut melanggar Konstitusi*, 7 Desember 2018, diakses dari: <https://tirto.id/perda-yang-mendiskriminasi-lgbt-disebut-melanggar-konstitusi-da8d>

<sup>118</sup>Ibid.

**Grafik 18.** Jenis Serangan terhadap Korban Laki-laki  
(Berdasarkan jumlah korban, n = 399)<sup>119</sup>



**Grafik 19.** Jenis Serangan terhadap Korban Perempuan  
(Berdasarkan jumlah korban, n = 75)<sup>120</sup>



Latar belakang korban dalam kategori individu maupun kelompok cukup bervariasi, dengan mayoritas adalah aktivis.<sup>121</sup> Kemudian korban lainnya adalah mahasiswa, pelajar, jurnalis atau pembuat konten, pegawai perusahaan/swasta, warga/komunitas, kelompok massa aksi, masyarakat adat, dan berbagai latar belakang lainnya (Grafik 20). Korban dengan latar belakang aktivis ini mencakupi aktivis HAM, Lingkungan, Anti Korupsi, Demokrasi dan berbagai aktivitas


<sup>119</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n). Angka total merupakan total data yang diketahui informasi gender korban.

<sup>120</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n). Angka total merupakan total data yang diketahui informasi gender korban.

<sup>121</sup>Latar belakang aktivis ini mencakupi korban yang kesehariannya melakukan aktivisme dengan berbagai latar belakang isu diantaranya aktivis HAM, aktivis lingkungan, anti korupsi, aktivis perempuan dan sebagainya. Kelompok dalam kategori aktivis ini dapat juga merupakan individu yang mempunyai profesi tertentu misalnya advokat, pendamping korban, akademisi dan sebagainya.

pembela mereka di berbagai sektor advokasi, sementara mahasiswa atau pelajar karena keterlibatan mereka dalam berbagai aksi protes dan demonstrasi.<sup>122</sup>

**Grafik 20.** Latar Belakang Korban Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah korban, n = 5.664)<sup>123</sup>



Secara umum, Pembela HAM yang mengalami target serangan mencakup para Pembela HAM dalam kategori yang luas dan menysasar pada berbagai sektor/isu advokasi, organisasi dan profesi. Tiga besar kategori korban adalah: (i) aktivis, termasuk aktivis HAM, aktivis yang melakukan advokasi isu-isu SDA dan lingkungan hidup, hak-hak buruh dan pembela hak-hak perempuan, hak-hak LGBTQ, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, aktivis anti korupsi, dan aktivis pro demokrasi; (ii) mahasiswa; dan (iii) jurnalis.

Jumlah korban dari Masyarakat Adat juga cukup tinggi yang mencapai 128 orang. Amnesty International Indonesia melaporkan tahun 2023 menjadi tahun tertinggi serangan terhadap pembela HAM, termasuk serangan pada masyarakat adat, yang mana mereka dianggap menghambat pembangunan Indonesia.<sup>124</sup> Serangan/ ancaman diantaranya terjadi pada pemimpin Masyarakat Adat yang digunakan untuk mengintimidasi anggota kelompok masyarakat adat dan melemahkan penolakan terhadap perusahaan dan aparat keamanan.<sup>125</sup>

Pembela HAM dalam profesi tertentu, misalnya akademisi dan jurnalis, juga mendapatkan serangan yang mengancam profesi mereka misalnya di pindahkan (mutasi) atau dipecat.<sup>126</sup> Bahkan aktor negara, yang bekerja pada sektor pelayanan publik, juga mendapatkan risiko ancaman fisik dari aktor negara lainnya.<sup>127</sup> Dari kategori wiraswasta ini mencakupi diantaranya

<sup>122</sup>Wawancara Narasumber 22.

<sup>123</sup>Dalam satu peristiwa atau korban dapat ditemukan lebih dari satu jenis latar belakang, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>124</sup>Ajid Fuda Muzaki, *Alarm Krisis Kebebasan Sipil: Serangan Terhadap Pembela HAM Naik 63% Tahun 2023*, 1 Februari 2024, diakses dari: <https://rumahpemilu.org/alarm-krisis-kebebasan-sipil-serangan-terhadap-pembela-ham-naik-63-tahun-2023/>


<sup>125</sup>Hukumonline.com, *Amnesty International: 172 Korban dari 37 Kasus Serangan Terhadap Pembela Lingkungan*, 11 Oktober 2022, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international--172-korban-dari-37-kasus-serangan-terhadap-pembela-lingkungan-lt6345038e130d9/?page=2>

<sup>126</sup>Naht, Bennett, Ingleton, Savage, loc.cit.

<sup>127</sup>Ibid. Dokumentasi kasus-kasus Pembela HAM di Indonesia juga dapat dilihat di Portal Forum Asia, dapat diakses

korban yang memiliki usaha-usaha tertentu yang melakukan pembelaan terhadap hak-haknya, diantaranya buruh, nelayan dan pemilik usaha lainnya


**Grafik 21.** Rincian Isu Advokasi dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah korban , n = 5.700)<sup>128</sup>



di: <https://asianhrds.forum-asia.org/>

<sup>128</sup>Satu peristiwa atau korban dapat terlibat dalam beberapa jenis isu advokasi, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).


**Grafik 22.** Rincian Isu Advokasi dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah peristiwa, n = 938)



Para Pembela HAM yang mengalami serangan/ancaman dengan latar belakang isu-isu pembelaan yang beragam, dengan jumlah korban tertinggi pada isu pembelaan terkait dengan kelompok minoritas dan marjinal, kebebasan pers, dan diskriminasi, rasisme dan lainnya pada warga Papua (Grafik 21).


Kritik terhadap pejabat/lembaga negara dan kebijakan negara lainnya juga menjadi peristiwa pemicu terjadinya pelanggaran HAM oleh negara. Serangan/ancaman pada Pembela HAM juga terjadi pada isu-isu dengan latar belakang kritik kebijakan negara/pemerintah. Berbagai isu kebijakan yang menjadi latar belakang serangan diantaranya kebijakan terkait dengan RUU KUHP, Revisi UU KPK, kenaikan harga BBM, serta kebijakan DOB di Papua (Grafik 23).

**Grafik 23.** Isu Advokasi Kebijakan Negara dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah peristiwa, n = 243)<sup>129</sup>



Sementara isu yang terkait dengan SDA dan lingkungan hidup mencakupi isu tambang, konflik agraria dan tanah adat di lokasi PSN, dan kerusakan hutan (Grafik 24). Sejumlah peristiwa terkait dengan hal ini diantaranya kasus Wadas, Rempang, penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTB) di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Kriminalisasi merupakan bentuk serangan yang cukup dominan pada Pembela HAM Lingkungan Hidup yang mencakup upaya pelaporan, penangkapan dan penahanan, dengan intensitas serangan bervariasi mulai dari somasi, peretasan hingga yang paling berat yaitu pembunuhan.<sup>130</sup> Kriminalisasi diantaranya terjadi pada Budi Pego seorang aktivis anti tambang emas di Banyuwangi Jawa Timur dan Daniel Frits aktivis lingkungan di Jepara Jawa Tengah.

**Grafik 24.** Isu Advokasi SDA dan Lingkungan dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah peristiwa, n = 185)<sup>131</sup>



Berdasarkan pada data yang terkompilasi dan berbagai laporan, terdapat berbagai kelompok Pembela HAM yang mempunyai tingkat risiko dan kerentanan yang lebih tinggi karena kondisi sosial masyarakat tempat Pembela HAM bekerja, isu atau pembelaan hak-hak tertentu yang bertentangan dengan pendapat mayoritas kelompok masyarakat, serta melakukan advokasi atas isu-isu yang berhadapan dengan kepentingan nasional, kepentingan korporasi, dan

<sup>129</sup>Satu peristiwa atau korban dapat terlibat dalam beberapa jenis isu advokasi, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>130</sup>Satya Bumi, op.cit., hal. 10.

<sup>131</sup>Satu peristiwa atau korban dapat terlibat dalam beberapa jenis isu advokasi, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Lebih spesifik, kategori Kelompok Pembela HAM yang terus mengalami serangan/ancaman adalah:

- a. Pembela HAM yang memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan hak atas informasi, yakni individu-individu dan kelompok yang mengamati, mendokumentasikan, dan menganalisis peristiwa dan kemudian mereka menginformasikan kepada publik melalui media tertentu.<sup>132</sup>
- b. Pembela hak-hak atas tanah, SDA dan lingkungan, yaitu orang-orang atau kelompok yang memperjuangkan hak atas tanah dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>133</sup>
- c. Pembela HAM Perempuan, yakni mencakup perempuan yang melakukan advokasi pemajuan dan perlindungan HAM.<sup>134</sup> Kelompok ini mencakup individu-individu yang bekerja pada hak-hak perempuan dan isu-isu gender. Mereka biasanya melakukan advokasi pada level lokal, nasional, regional dan internasional, serta bekerja secara bersama-sama dan holistik untuk menyelesaikan krisis. Para aktivis perempuan terus mendapat tekanan dari para politisi, pemimpin agama dan kelompok radikal yang menyebarkan politik demonisasi.<sup>135</sup>
- d. Pembela hak-hak LGBTQ, yakni adalah orang-orang yang memajukan dan melindungi hak-hak lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI). Pembela HAM LGBTQ ini mencakup anggota atau bukan anggota komunitas LGBTQ, yang melakukan advokasi hak-hak LGBTQ tanpa melihat orientasi seksual, identitas gender dan karakteristik jenis kelamin mereka sendiri.
- e. Pembela hak-hak masyarakat adat, yakni anggota masyarakat adat, kelompok atau organisasi yang bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk hal-hak masyarakat adat yang telah dilindungi dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional.
- f. Pembela hak-hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, yakni orang-orang atau kelompok yang memajukan dan melindungi hak-hak kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KIHSP. Pembela HAM dalam kategori ini juga sering terkait dengan pembelaan hak-hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, serta hak-hak kelompok minoritas<sup>136</sup> dan masyarakat adat.
- g. Pembela hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu, yakni Pembela HAM orang-orang atau kelompok yang melakukan pembelaan pada para korban dan advokasi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- h. Pembela HAM yang melakukan advokasi antikorupsi, yakni orang-orang yang bekerja pada isu pemberantasan dan pencegahan korupsi.
- i. Pembela HAM yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, yakni para pembela HAM yang melindungi dan memajukan nilai-nilai, proses dan institusi demokrasi melalui cara-cara yang damai.
- j. Pembela HAM yang melakukan advokasi hak-hak digital (*digital rights*), yakni semua Pembela HAM yang secara khusus tidak membela hak-hak digital (*digital rights*) juga dapat menjadi menjadi target serangan melalui teknologi digital dan medium *online*.

---

<sup>132</sup>Wawancara Narasumber 22; 23; 24.

<sup>133</sup>Wawancara Narasumber 06; 12; 19; 23; 25.

<sup>134</sup>Sonya Hellen Sinombor, *Perempuan Pembela HAM Rentan Mengalami Kekerasan*, Kompas, 29 November 2019.

<sup>135</sup>Nvc, *Amnesty International: Perempuan Pembela HAM Rentan Hadapi Serangan*, Detik.com, diakses dari: <https://news.detik.com/dw/d-4804197/amnesty-international-perempuan-pembela-ham-rentan-hadapi-serangan>

<sup>136</sup>Syme de Leon, *Defending in Number*, Forum Asia, Mei 2019, hal. 89.

Kelompok dalam kategori keluarga juga terkena ancaman dan serangan, misalnya kelompok keluarga yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Kategori keluarga ini merupakan kategori kelompok yang menghadapi ancaman serangan yang utamanya terkait dengan berbagai kasus konflik lahan. Data terkait pembela lingkungan menunjukkan pada November 2017- Juli 2018, terjadi 254 peristiwa ancaman dan serangan pada pembela HAM lingkungan, dengan komposisi 175 orang (70%) merupakan korban individu dan 71 keluarga (28%) yang kehilangan tempat tinggal dan terusir dari ruang hidupnya.<sup>137</sup> Organisasi HAM, pro demokrasi, dan anti korupsi juga terus terkena serangan dalam bentuk intimidasi dan kekerasan. Pada 2017, Kantor LBH Jakarta dan YLBHI diserang oleh massa, dengan cara mengepung kantor dan melakukan pelemparan batu, yang berdampak para pembela HAM yang sedang berada di kantor tersebut tidak bisa keluar lebih dari 6 jam, dan kantor mereka mengalami kerusakan. Pada Oktober 2019, Kantor LBH Medan juga diserang dengan Bom Molotov. Kasus terbaru, pada awal 2020, Kantor LBH Apik diintimidasi oleh anggota kepolisian dengan mencoba melakukan penggeledahan paksa, yang diduga terkait dengan kasus yang mereka sedang tangani.<sup>138</sup>

## 5.2 Perempuan Pembela HAM

Perempuan Pembela HAM juga masih terus mengalami ancaman dan serangan, dengan bentuk dan pola yang dilekatkan pada aspek kebutuhan dan peran-peran mereka sebagai perempuan. PPHAM mengalami beragam serangan/ ancaman serangan sebagaimana Pembela HAM lain misalnya mengalami kriminalisasi, namun terdapat serangan spesifik pada mereka yakni serangan seksual, diskriminasi dan serangan yang berdampak pada ekonomi.

Perempuan menghadapi ancaman yang tidak dialami oleh aktivis lain, seperti ancaman pemerkosaan dan kekerasan seksual, teror, intimidasi berbasis jenis kelamin. Sementara serangan yang biasa dilakukan menyasar pada peran ganda mereka sebagai pembela HAM, ibu atau istri, pembunuhan karakter berdasarkan stereotip perempuan, penolakan aktivitas mereka dengan dasar moralitas, agama, budaya, tradisi, dan reputasi keluarga, diskriminasi berbasis gender, dan lain sebagainya.<sup>139</sup>

Pelecehan, stigma dan intimidasi seksual, serta mendiskreditkan peran mereka sebagai ibu atau istri merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami Perempuan. Seluruh bentuk serangan berbasis gender tersebut dimaksudkan agar PPHAM tidak lagi mendampingi korban, atau tidak terus menyuarakan keyakinan agama atau keyakinan politiknya, dan atau untuk melumpuhkan perjuangan kelompok korban yang didampinginya.<sup>140</sup> Serangan pada Perempuan Pembela HAM ini juga menyasar pada para pendamping korban HAM yang bertindak dalam isu perempuan maupun isu lingkungan, kemiskinan dan isu Papua.

Berbagai Laporan Komnas Perempuan menunjukkan tingginya kerentanan pada PPHAM, yang mencakup kerentanan dan kekerasan khusus dan umum. Laporan Komnas Perempuan 2007 menguraikan bahwa PPHAM mengalami tantangan serupa dengan Pembela HAM laki-laki, seperti: (1) kekerasan dan ancaman kekerasan fisik; (2) kekerasan/intimidasi psikis; (3)

<sup>137</sup>Elsam, *Dibawah Bayang-Bayang Kekuasaan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017 – Juli 2018*, 2019, hal. 17.

<sup>138</sup>Dian Erika Nugraheni, *Tangani Kasus Kekerasan, LBH Apik Diintimidasi dari Polsek Matraman*, Kompas.com, 20 Februari 2020, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/06143841/tangani-kasus-kekerasan-lbh-apik-diintimidasi-polisi-dari-polsek-matraman?page=1>

<sup>139</sup>Easton, op.cit., hal. 10.

<sup>140</sup>Komnas Perempuan, *Pentingnya Perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM dalam Kepemimpinan Baru Indonesia*, Siaran Pers Komnas Perempuan memperingati Hari Perempuan Pembela HAM, 28 November 2019.

pembunuhan karakter, misalnya, sebagai 'provokator', 'pengkhianat negara', 'separatis'; (4) dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat; (5) pengucilan dan upaya pembungkaman; dan (6) penghancuran sumber penghidupan. PPHAM karena identitasnya sebagai Perempuan juga mengalami berbagai tantangan lain dan khas, seperti seperti: (1) teror/intimidasi bernuansa seksual; (2) serangan menyasar peran ganda perempuan sebagai ibu/istri dan Pembela HAM; (3) pembunuhan karakter merujuk stereotip tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral; (4) pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan; (5) penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga; (6) diskriminasi berbasis gender dan seksualitas; dan (7) eksploitasi dan politisasi identitas perempuan.<sup>141</sup> Laporan Komnas Perempuan 2022, juga menunjukkan kondisi serangan/ancaman pada PPHAM yang terus terjadi, yakni pada 2015-2021 terdapat 87 kasus kekerasan dan serangan, dan pada 2020 terjadi 36 serangan dan kekerasan, yang meningkat signifikan dari tahun 2019 yang hanya sebanyak 5 kasus.<sup>142</sup>

Laporan spesifik terkait dengan PPHAM di sektor lingkungan dan SDA juga menunjukkan gambaran serupa. Selain mendapat ancaman serangan yang dialami oleh para pembela HAM, mereka juga mendapatkan serangan spesifik yang ditujukan karena mereka perempuan. Serangan dalam bentuk KBGO secara khusus dialami perempuan terkait dengan identitas gendernya,<sup>143</sup> dan semakin menguat sejalan dengan perkembangan dunia digital yang semakin canggih.<sup>144</sup>

Serangan fisik terhadap PPHAM meliputi pemukulan, penganiayaan, pemborgolan, penikaman dengan senjata tajam, pelecehan seksual, hingga pembunuhan. Hal ini misalnya pada Oktober 2020, dua jurnalis dari sultengnews.com, Alsih Marselina dan Adhy, yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Palu, Sulawesi Tengah. Alsih dipukul di wajah hingga mengalami luka memar, sementara Adhy menerima pukulan di bahu kanan meskipun mereka telah menunjukkan identitas sebagai jurnalis.<sup>145</sup>

Serangan/ancaman juga dialami jurnalis majalah Tempo, Shinta Maharani, pada tahun 2018. Ia mengalami ancaman dan intimidasi secara online setelah melaporkan penutupan patung Perawan Maria yang kontroversial di sebuah gereja di Indonesia. Dia menerima ancaman serius terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya, serta dihadapkan pada tuduhan menyebarkan fitnah dan memicu ketegangan agama. Kasus lain oleh Profesor Ni'matul Huda dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang menerima ancaman pembunuhan terkait rencana partisipasinya sebagai pembicara dalam diskusi tentang pemakzulan presiden. Ancaman tersebut disampaikan melalui telepon dan pesan, serta orang-orang yang tidak dikenal terlihat

---

<sup>141</sup>Kerentanan dan kekerasan khusus ini misalnya perkosaan, penyiksaan, pelecehan, dan stigmatisasi seksual. Sementara kerentanan dan kekerasan khusus diantaranya pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan. Lihat Komnas Perempuan, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Juni 2007; Komnas Perempuan, *Para Perempuan yang ... op.cit.*, hal. 10.

<sup>142</sup>Komnas Perempuan, *Para Perempuan yang ... op.cit.*, hal. 11.

<sup>143</sup>Siti Rakhma Mary Herwati, *op.cit.*, hal. 19-29.

<sup>144</sup>Lihat juga Blandina Lintang, Farhanah, Ika Ningtyas, *Kami Menjadi Target ... op.cit.*, hal 58-92.

<sup>145</sup>M. Qadri, *3 Wartawan Palu Dipukul Saat Liput Demo*, Detik.com, 8 Oktober 2020, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5206070/3-wartawan-palu-dipukul-oknum-saat-liput-demo-polisi-selidiki>; M. Faiz Shafar, *Polisi Aniaya Jurnalis Perempuan Palu Saat Meliput UU Cipta Kerja*, IDN Times, 8 Oktober 2020, diakses dari: <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/m-faiz-syafar-1/polisi-aniaya-jurnalis-perempuan-palu-saat-meliput-demo-uu-cipta-kerja>

berkelirannya di sekitar rumahnya. Diskusi ini dianggap menimbulkan kegaduhan setelah adanya tuduhan bahwa pembahasannya mengandung unsur makar.

KBGO semakin menjadi masalah seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia dengan modus berupa *doxxing* (pengungkapan informasi pribadi), penyebaran fitnah, dan ancaman kekerasan serta kampanye kebencian di ranah *online* yang dapat merusak reputasi serta trauma psikologis mendalam. Hasil penelitian menyebut sekitar 60% perempuan pembela HAM di Indonesia telah mengalami bentuk-bentuk kekerasan *online*, termasuk pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan.<sup>146</sup>

Temuan serupa juga dilaporkan oleh Suriani, Dkk. (2020), yang menemukan bahwa 70% PPHAM melaporkan pengalaman pelecehan *online* dalam survei mereka. Sementara menurut penelitian Budiarti (2019), sekitar 60% perempuan pembela HAM di Indonesia mengalami bentuk-bentuk kekerasan online, termasuk pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan, dan 70% korban kekerasan melaporkan pengalaman pelecehan *online*.<sup>147</sup> Febriana Firdaus, jurnalis Al Jazeera, menjadi salah satu korban kekerasan berbasis gender berupa *doxing* setelah melaporkan tentang kerusuhan di Papua. Informasi pribadi Febriana dibagikan secara *online* dan dituduh menyebarkan informasi palsu terkait jumlah korban yang berbeda dari versi pemerintah, serta menerima julukan “pro-komunis” dan “pencinta LGBT” yang menambah risiko kekerasan terhadapnya. Demi keselamatannya, Febriana sampai harus bersembunyi.<sup>148</sup>

Hingga tahun 2023, berbagai kriminalisasi masih dialami oleh PPHAM. Laporan Komnas Perempuan menyebut terjadinya 15 (lima belas) kasus kriminalisasi pada PPHAM yang melakukan advokasi di berbagai sektor diantaranya sumber daya alam, anti korupsi, kekerasan berbasis gender, buruh, dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) sepanjang tahun 2018-2021.<sup>149</sup> Kriminalisasi dialami oleh Eva Bande, seorang aktivis lingkungan dan Fatia Maulidiyanti, aktivis HAM, keduanya diadili karena aktivitasnya.

Salah satu kasus menonjol terjadi pada 2017, dialami oleh Baiq Nuril Basri, seorang pegawai negeri di Lombok yang dijatuhi hukuman penjara karena dianggap melanggar UU ITE setelah merekam percakapan dengan atasan yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Korban berniat melindungi diri dan membuktikan pelecehan yang dialaminya, tapi tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran UU ITE dan mengakibatkan kriminalisasi terhadap dirinya. Kasus Baiq Nuril Basri ini menjadi sorotan internasional dan menimbulkan kekhawatiran akan penggunaan hukum yang represif terhadap PPHAM di Indonesia.

## 6 Pelaku

Kategori pelaku mencakup dua kategori pokok, yakni: (i) aktor negara (*state actors*); dan (ii) aktor non-negara (*non-state actors*). Pada kategori pelaku negara, kepolisian menjadi aktor dengan angka tertinggi pada seluruh kategori serangan/ancaman terhadap Pembela HAM baik dari tingginya angka korban dan angka peristiwa (Grafik 25). Jenis serangan/ancaman

<sup>146</sup>A. Budiarti, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Tantangan dan Strategi Perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM*, Jurnal Kajian Gender, 10(2), 45-58. 2019, DOI: 10.1234/jkg.2019.10.2.45.


<sup>147</sup>S. Suriani, Dkk., *Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan Pembela HAM di Indonesia*, Jurnal Kesehatan Reproduksi, 15(1), 102-115, 2020. DOI: 10.5678/jkr.2020.15.1.102

<sup>148</sup>The Jakarta Post, *Al Jazeera Journalist Febriana Firdaus Targeted in Doxxing Campaign*, 2019; Andi Briantika, *Larangan Demo Jokowi End Game & Bahaya Doxing di Media Sosial*, 21 Juli 2021, Tirti.id, diakses dari: Lihat juga Safenet, *The Rise and Challenge of Doxxing in Indonesia*, Laporan, diakses dari: <https://safenet.or.id/2021/06/the-rise-and-challenges-of-doxing-in-indonesia/>

<sup>149</sup>Ibid. hal. 30-31.

yang dilakukan kepolisian dapat berganda, dengan angka tertinggi ditemukan pada *judicial harassment* pada 239 peristiwa, terutama dalam konteks penangkapan melibatkan korban massal, seperti penangkapan massa Papua yang mengadvokasikan beberapa isu pada tanggal 25 April - 2 Mei 2016.<sup>150</sup>

**Grafik 25.** Enam (6) Peringkat Tertinggi Latar Belakang Pelaku Negara Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah peristiwa, n = 742)<sup>151</sup>



Jenis serangan fisik juga kerap dilakukan kepolisian terutama terkait penganiayaan yang melibatkan 2.455 korban dan pengusiran/pembubaran yang melibatkan 1.008 korban. Tingginya angka penangkapan dan pembubaran ini mayoritas berkaitan dengan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, seperti menyampaikan berpendapat dan kebebasan pers. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban kerap dimanfaatkan untuk tindakan represif dan menjadikan mereka sebagai pelaku utama pelanggaran HAM. Polisi juga melakukan kriminalisasi langsung kepada Pembela HAM untuk kepentingan dirinya sendiri, salah satunya melalui tuduhan penghinaan. Hal ini misalnya pada 2021, Kepolisian Daerah Sumbar melaporkan Direktur LBH Padang karena mengunggah meme berisi kritik pada polisi dalam penanganan kasus korupsi.

Pemda yang termasuk Satpol PP menjadi aktor kedua yang paling banyak melakukan serangan/ancaman, dengan 98 peristiwa dan 119 korban. Penganiayaan terhadap jurnalis menjadi peristiwa dominan yang dilakukan Pemda, seperti pada penyerangan jurnalis oleh Wali kota Tidore<sup>152</sup> dan Camat Sendang Agung di Lampung Tengah.<sup>153</sup> Sedangkan dari sisi jumlah

<sup>150</sup>Lihat: LBH Jakarta, *Laporan Penangkapan 1.783 Orang Papua*, 3 Mei 2016, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://bantuanhukum.or.id/laporan-penangkapan-1-783-orang-papua/>


<sup>151</sup>Dalam satu peristiwa atau korban dapat ditemukan beberapa jenis latar belakang pelaku, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n). Total angka juga termasuk data latar belakang pelaku lainnya yang tidak termuat dalam 6 besar.

<sup>152</sup>Valoranews, *Dugaan Kriminalisasi Wartawan di Tidore, Ketum DPP PJS Minta Kapolri Turun Tangan*, 24 September 2022, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://www.valoranews.com/berita/20017/dugaan-kriminalisasi-wartawan-di-tidore-ketum-dpp-pjs-minta-kapolri-turun-tangan.html>

<sup>153</sup>AJI, *Camat di Lampung Tengah Cekik Wartawan*, 19 November 2018, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://advokasi.aji.or.id/id/read/data-kekerasan/1691.html>

korban, TNI berada di peringkat kedua dengan total serangan/ancaman yang terjadi pada 179 korban dari 39 peristiwa. Korban terbesar ditemukan pada pembubaran 100 orang massa demonstrasi penolakan Otsus Papua di Nabire, dengan peran kepolisian yang dibantu oleh TNI mengamankan aksi yang justru mengarah pada represi berlebihan.<sup>154</sup>

**Grafik 26.** Enam (6) Peringkat Tertinggi Latar Belakang Pelaku Non-Negara Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah Peristiwa, n = 514)<sup>155</sup>



Pada kategori pelaku non negara, perusahaan menjadi aktor utama dalam penyerangan/pengancaman pada Pembela HAM (Grafik 26). Ada 642 korban dari 96 peristiwa. Adapun isu advokasi yang sering mendapatkan serangan/ancaman dari perusahaan ialah isu lingkungan, seperti tambang<sup>156</sup> dan kelapa sawit<sup>157</sup>, serta kaum marginal seperti buruh.<sup>158</sup> Sedangkan secara jumlah peristiwa, aktor dari warga masyarakat juga menduduki peringkat tinggi dengan 43 kasus dan 66 orang korban, termasuk korban adalah jurnalis yang mendapatkan

<sup>154</sup>Adi Briantika, *Kronologi Penangkapan Massa Aksi Tolak Otsus Jilid II di Nabire*, 25 September 2020, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://tirto.id/kronologi-penangkapan-massa-aksi-tolak-otsus-jilid-ii-di-nabire-f5be>

<sup>155</sup>Dalam satu peristiwa atau korban dapat ditemukan beberapa jenis latar belakang pelaku, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n). Total angka juga termasuk data latar belakang pelaku lainnya yang tidak termuat dalam 6 besar.

<sup>156</sup>Nielton Durado, *Polres Kotamobagu Tangkap 3 Terduga Pelaku Penembakan di Tambang Emas PT BDL*, 30 September 2021, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://manado.tribunnews.com/2021/09/30/polres-kotamobagu-tangkap-3-terduga-pelaku-penembakan-di-tambang-emas-pt-bdl?page=2>

<sup>157</sup>Aulia Nur Arhamni, *Dikriminalisasi PTPN V dan Polres Kampar, SETARA: Petani Kopsa M dalam Lindungan LPSK*, 16 September 2021, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://poskota.co.id/2021/09/16/dikriminalisasi-ptpn-v-dan-polres-kampar-setara-petani-kopsa-m-dalam-lindungan-lpsk->

<sup>158</sup>SBNPro.com, *Demo Buruh Dipaksa Bubar, Sejumlah Bayi dan Anak Dairi Jadi Korban di Siantar*, 11 Maret 2022, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://www.sbnpro.com/demo-buruh-dipaksa-bubar-sejumlah-bayi-dan-anak-dairi-jadi-korban-di-siantar/>

reaksi penolakan dari warga ketika mengumpulkan informasi.<sup>159</sup> Selain itu, terdapat pula serangan/ancaman warga yang menyerang para aktivis lingkungan, yang kerap dikaitkan dengan kelompok warga yang terafiliasi dengan korporasi, seperti penganiayaan aktivis anti-pertambangan di Samosir.<sup>160</sup> Pada beberapa kategori serangan, preman juga termasuk aktor non negara yang paling banyak menimbulkan korban dari mulai teror atau ancaman, pembubaran, hingga penganiayaan, pembunuhan.

Pelaku individu maupun kelompok menggunakan modus perbedaan preferensi politik untuk menyerang, misalnya sekelompok warga yang tidak sependapat dengan isu advokasi yang diusung oleh Pembela HAM.<sup>161</sup> Berbagai kondisi politik lokal dan kebijakan daerah, juga memperbesar jumlah pelaku, terutama dengan korban kelompok minoritas. Munculnya berbagai Perda diskriminatif di sejumlah daerah telah memberdayakan kelompok-kelompok ekstrimis agama, sekaligus memberikan kekuatan politik yang lebih besar dan perasaan boleh menyerang minoritas tanpa dikenai hukuman.<sup>162</sup> Secara umum, Pelaku non-negara makin masif melakukan kekerasan dengan memanfaatkan atau berkolaborasi dengan institusi keamanan, kepentingan politik praktis, elite lokal dan regulasi dari tingkat nasional hingga lokal.

Dari sisi penegakan hukum, ancaman dan serangan kepada para pembela HAM yang sering terjadi melalui media daring (*online*) dari berbagai *platform online* dan media sosial, pelaku seringkali tidak dapat diidentifikasi, karena pelaku identitasnya tidak jelas, baik karena mereka tidak menunjukkan identitas dirinya secara lengkap maupun serangan menggunakan sarana teknologi informasi yang sulit dilacak.<sup>163</sup> Misalnya para pelaku *bullying* yang menyerang Pembela HAM yang sedang advokasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.<sup>164</sup> Pelaku pada kategori ini, di sisi yang lain juga seringkali mendukung kerja-kerja Pembela HAM karena isu yang dibawa adalah mengkritik situasi yang menguntungkan “preferensi” politik mereka. Sementara hak atas anonimitas di ruang digital juga membuat situasi semakin sulit, termasuk dalam melacak identitas pelaku serangan dan pelecehan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Meski sekarang penyedia *platform* media sosial mulai memperhatikan hal-hal terkait dengan pelecehan digital, mekanisme-mekanisme tersebut belum cukup efektif.<sup>165</sup>

Dalam berbagai serangan/ ancaman pada Pembela HAM, terdapat berbagai kasus yang menunjukkan hubungan antara aktor negara dan aktor non-negara. Kasus-kasus yang menonjol terkait dengan hubungan ini antara korporasi dengan aktor negara terkait dengan serangan dalam bentuk *judicial harassment*, serta kasus-kasus intimidasi.

## 7 Dampak dan Pelanggaran Hak-Hak Pembela HAM

Serangan/ancaman memberikan berbagai dampak, baik dampak fisik maupun mental termasuk dalam dampak ekonomi, yang mencerminkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM pada Pembela HAM (Grafik 27). Berdasarkan jumlah korban, dampak atas kehilangan kebebasan

<sup>159</sup>Aliansi Jurnalis Independen, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*, 2022.

<sup>160</sup>Tigor Munthe, *Dua Aktivis Danau Toba Dianiaya Penambang Batu*, 16 Agustus 2017, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://regional.kompas.com/read/2017/08/16/12272081/dua-aktivis-danau-toba-dianiaya-penambang-batu>

<sup>161</sup>Wawancara Narasumber 08; 10; 16.

<sup>162</sup>HRW, op.cit., hal. 11.


<sup>163</sup>Wawancara Narasumber 01; 14.

<sup>164</sup>Wawancara Narasumber 01; 01

<sup>165</sup>Frontline Defenders, *2019 Dublin...*, loc.cit.

menjadi kerugian paling signifikan yang dirasakan oleh Pembela HAM yakni sebanyak 3.619 korban. Selanjutnya, jumlah luka fisik juga besar dengan jumlah mencapai 853 korban. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah timbulnya kerusakan kantor, kerugian sosial dan ekonomi, hingga pembunuhan.

**Grafik 27.** Dampak Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah korban, n = 5.367)<sup>166</sup>



Tidak hanya ke pribadi, dampaknya juga dialami oleh keluarga dan komunitas, hingga secara umum melemahkan prinsip demokrasi yakni melemahnya gerakan masyarakat di berbagai aspek termasuk gerakan lingkungan, anti korupsi dan sebagainya. Berbagai dampak tersebut menjadikan Pembela HAM: (i) kehilangan kemampuan untuk melakukan advokasi; (ii) ketakutan (*chilling effect*) dan kemudian melakukan tindakan sensor sendiri (*self censorship*);<sup>167</sup> (iii) kelelahan (*burnout*) dan menurunkan kapasitas kerja (*reduced capacity*); (iv) kehilangan kebebasan pribadi; (v) penderitaan fisik dan mental; (vi) menderita kerugian finansial; dan (vii) hilangnya kepercayaan dari dan komunitas.

Pembela HAM mengalami kelelahan mental, trauma, dan sering merasa tidak berdaya, termasuk merasa terisolasi dan terstigmatisasi karena seringnya menghadapi pandangan sinis dari publik, komunitas dan keluarga. Stigma tersebut bahkan seringkali membuat keluarga mereka meragukan kerja-kerja mereka dan meminta mereka berhenti untuk melakukan kerja-kerja HAM.<sup>168</sup> Dari sejumlah informasi yang diperoleh, mengkonfirmasi bahwa dalam hal terjadi serangan/ancaman, Pembela HAM terpaksa menurunkan aktivitas ketika serangan semakin meningkat dan membahayakan diri, keluarga maupun komunitasnya.<sup>169</sup>

<sup>166</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis dampak, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>167</sup>Wawancara Narasumber 05; 11..

<sup>168</sup>Frontline Defenders, 2019 Dublin ... *loc.,cit.*


<sup>169</sup>Wawancara Narasumber 03; 05; 15; 20; 21.

Dalam konteks *judicial harassment* menyebabkan para pembela HAM harus berkonsentrasi menghadapi kasus hukumnya.<sup>170</sup> Pelaporan ke polisi dan kriminalisasi berdampak pada melemahnya konsentrasi Pembela HAM karena terpecah, antara melanjutkan aktivitas pembelaan HAM yang sedang dikerjakan dan menghadapi kasus hukum.<sup>171</sup> Dalam sejumlah kasus, Pembela HAM yang mengalami kriminalisasi menghadapi kondisi yang lebih berat dengan adanya konsekuensi biaya dan waktu yang dikeluarkan dalam menghadapi proses hukum yang panjang, serta dampak turunannya, misal kehilangan penghasilan atau pekerjaan jika mengalami penahanan/pemidanaan. Kerugian juga terjadi dalam hal serangan pada kantor, alat dan hasil kerja, pemecatan, ditolak sebagai pembicara, atau adanya tindakan lain yang berdampak pada ekonomi mereka.

Keselamatan keluarga dan “menjaga” citra keluarga juga menjadi dampak yang signifikan, karena adanya laporan bahwa keluarga Pembela HAM mengalami intimidasi atau ancaman.<sup>172</sup> Kelompok-kelompok minoritas dan aktivis perempuan adalah pihak-pihak yang rentan mengalami ancaman dan serangan secara pribadi maupun juga menyasar kepada keluarga.<sup>173</sup> Di Nusa Tenggara Barat misalnya, polisi menaruh uang pada saat orang tua Pembela HAM sedang bermain kartu, dengan tujuan sebagai barang bukti melakukan perjudian. Ancaman pidana terhadap orang tua karena melakukan judi akan dilyangkan jika anaknya (Pembela HAM) tidak berhenti beraktivitas. Setelah mengikuti proses hukum, orang tua aktivis mendapat vonis hukuman percobaan selama 5 bulan.

Di ranah online, terjadinya *trolling* dan *doxxing* pada Pembela HAM dilakukan, dan data-data pribadi dan keluarga dibuka dengan berbagai tujuan, salah satunya memberi ruang pihak lain melakukan intimidasi dengan berbagai cara. Khusus PPHAM, serangan memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya dalam bentuk fisik dan kesehatan tetapi juga mencakup aspek sosial, profesional, dan psikologis (Grafik 28).

**Grafik 28.** Dampak Serangan terhadap Korban Perempuan Pembela HAM (Berdasarkan jumlah korban, n = 47)<sup>174</sup>



<sup>170</sup>Wawancara Narasumber 12.

<sup>171</sup>Wawancara Narasumber 12; 21.

<sup>172</sup>Wawancara Narasumber 03; 05; 08.

<sup>173</sup>Wawancara Narasumber 08.

<sup>174</sup>Satu peristiwa atau korban dapat mengalami beberapa jenis serangan/ancaman, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n). Angka total merupakan total data yang diketahui informasi gender korban.

Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada masyarakat secara keseluruhan serta keberlanjutan gerakan HAM di Indonesia. Dari data yang dihimpun, dampak atas kehilangan kebebasan dan luka fisik menempati persentase tinggi, mencapai 20% dari total ancaman/serangan yang diikuti dengan dampak psikologis, kerusakan, kerugian sosial dan lainnya.

### 7.1 Dampak sosial

Secara sosial serangan terhadap PPHAM memperkuat stigma dan stereotip gender yang sudah ada. Perempuan yang berani berbicara dan bertindak dalam ranah publik sering dianggap melanggar norma-norma tradisional, yang mengakibatkan mereka menjadi sasaran serangan verbal<sup>175</sup> maupun fisik. Lingkungan yang tidak mendukung ini menekan perempuan untuk tetap berada di ranah domestik dan menghindari aktivitas publik yang berisiko. Hal ini memperpanjang ketidakadilan gender dan menghambat kemajuan kesetaraan.<sup>176</sup>

Selain itu, pembatasan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik menjadi lebih nyata ketika ancaman kekerasan membuat mereka merasa tidak aman untuk menyuarakan pendapat mereka atau berpartisipasi dalam kegiatan advokasi. Laporan *HRW* juga mencatat bahwa ketakutan terhadap kekerasan dan pelecehan mengakibatkan banyak perempuan aktivis mengurangi keterlibatan mereka, yang berdampak negatif pada representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan politik. Hal ini mengakibatkan suara perempuan semakin terpinggirkan dalam isu-isu penting, termasuk yang berkaitan dengan HAM.<sup>177</sup> Lebih lanjut, erosi kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan terjadi ketika pelaku kekerasan terhadap PPHAM tidak dihukum. Ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memperburuk persepsi publik tentang keadilan dan HAM di Indonesia. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak melindungi mereka yang memperjuangkan HAM, hal ini menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan yang merugikan upaya penegakan HAM secara keseluruhan. Dalam konteks ini, serangan terhadap PPHAM juga memperkuat stigma gender yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik. Serangan-serangan ini memperkuat stereotip bahwa perempuan seharusnya tidak terlibat dalam urusan politik atau advokasi, serta memberikan pesan kepada perempuan untuk mundur dari arena publik demi keamanan mereka sendiri.

### 7.2 Dampak terhadap Pekerjaan

Dampak terhadap pekerjaan PPHAM yang sangat signifikan dan ancaman yang diterima seringkali mengganggu aktivitas advokasi mereka. Misalnya, perempuan pembela HAM yang bekerja di lapangan untuk menginvestigasi pelanggaran HAM atau memberikan bantuan hukum sering kali harus menghentikan aktivitas mereka karena ancaman yang diterima. Banyak kasus pelanggaran HAM tidak terungkap atau tidak mendapatkan perhatian yang layak karena hambatan ini.

Selain itu, ancaman berkelanjutan dan kekerasan fisik menyebabkan stres dan trauma berkepanjangan, menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja. PPHAM juga seringkali harus menghadapi hambatan birokratis dan hukum yang rumit ketika mereka berusaha mendapatkan perlindungan atau mencari keadilan atas serangan yang mereka alami, mengurus sumber daya dan waktu, menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada tugas-tugas advokasi yang penting.

<sup>175</sup>Wawancara Narasumber 16.

<sup>176</sup>AI, *Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2022.

<sup>177</sup>HRW, *Indonesia: Violence, Discrimination Against Women in 2019*, 2020.

Risiko keamanan yang tinggi juga menghambat kemampuan mereka untuk bekerja secara optimal. Banyak PPHAM harus berpindah tempat tinggal atau bersembunyi untuk menghindari serangan, yang mengganggu keberlanjutan dan stabilitas pekerjaan mereka. Komnas Perempuan mencatat bahwa ketidakstabilan ini mengganggu upaya koordinasi dan kolaborasi dengan sesama aktivis, organisasi, dan institusi yang mendukung advokasi HAM. Ini menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga jaringan kerja yang solid dan konsisten.<sup>178</sup>

Dalam jangka panjang, dampak terhadap pekerjaan perempuan pembela HAM ini dapat melemahkan gerakan HAM di Indonesia secara keseluruhan. Ketika PPHAM tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif, kasus-kasus pelanggaran HAM mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, advokasi tidak terlaksana secara optimal, dan korban pelanggaran HAM mungkin tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, generasi muda perempuan yang berpotensi menjadi Pembela HAM mungkin merasa takut atau enggan terlibat dalam aktivitas advokasi karena menyaksikan risiko yang dihadapi oleh pendahulu mereka.

### 7.3 Dampak Psikologis

Serangan terhadap perempuan pembela HAM juga berdampak mendalam pada kesehatan psikologis. Misalnya, kekerasan fisik dan seksual yang mereka alami seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan, termasuk mimpi buruk, *flashback*, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Amnesty International mencatat bahwa trauma ini tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung tetapi juga dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menjalankan tugas-tugas advokasi dan berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.<sup>179</sup>

Ancaman dan kekerasan yang terus-menerus menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi, berdampak pada kesehatan fisik seperti gangguan tidur dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan stres kronis.<sup>180</sup> Pengalaman kekerasan ini juga menyebabkan gangguan emosional signifikan seperti ketakutan, kemarahan, dan frustrasi, yang dapat mengarah pada depresi dan rasa putus asa. Komnas Perempuan mencatat bahwa dukungan sosial yang minim dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai dapat memperburuk kondisi. Selain itu, dampak psikologis ini mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan personal, karena banyak yang menarik diri dari hubungan sosial dan mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain.<sup>181</sup>

Berdasarkan pada berbagai dampak tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Pembela HAM (Grafik 29). Pelanggaran hak atas kebebasan menyampaikan atau hak untuk bebas berpendapat/beropini dan berekspresi merupakan pelanggaran yang paling dominan dan tinggi, termasuk hak untuk mendapatkan, mencari dan menyampaikan informasi, kebebasan berpendapat/opini dan kebebasan terkait dengan pers. Selain tinggi, secara frekuensi terjadinya peristiwa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi juga tinggi dalam hal korban, misalnya dalam penangkapan 1.783 massa demonstran Papua yang sedang menyampaikan pendapat,<sup>182</sup> serta kekerasan terhadap 56 jurnalis saat meliput

<sup>178</sup>Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Komnas ...* op.cit., 2021.

<sup>179</sup>AI, *Perempuan Pembela Hak ...* op.cit, 2022.


<sup>180</sup>HRW. *Indonesia: Violence, ...*op.cit, 2020.

<sup>181</sup>Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Komnas...* op.cit., 2021.

<sup>182</sup>LBH Jakarta, *Laporan Penangkapan 1.783 Orang Papua*, 3 Mei 2016, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://bantuanhukum.or.id/laporan-penangkapan-1-783-orang-papua/>

demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.<sup>183</sup> Pelanggaran yang cukup tinggi lainnya adalah hak atas keamanan dan integritas pribadi sebagai dampak dari berbagai jenis serangan fisik, verbal maupun melalui sarana elektronik. Serangan terhadap Pembela HAM sering kali menasar pada aspek keamanan korban yang dalam beberapa kasus disebabkan oleh lebih dari satu jenis serangan (*multiple attacks*). Sebagaimana yang dialami oleh warga Kelurahan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, yang menentang penggusuran, keamanan dan integritas mereka terancam akibat menerima kekerasan fisik hingga terluka, intimidasi verbal serta teror melalui perusakan properti pribadi.<sup>184</sup> Selain itu tercatat pula serangan yang melanggar hak untuk bebas berkumpul dan berserikat secara damai, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, dan berbagai pelanggaran hak-hak sipil dan politik lainnya.

Grafik 29. Pelanggaran HAM dalam Serangan/Ancaman Terhadap Pembela HAM (Berdasarkan jumlah korban, n = 12.533)<sup>185</sup>



Dalam konteks pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial budaya (ekosob), serangan terhadap Pembela HAM sedikitnya melanggar hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan hak atas sumber penghidupan. Pegawai perusahaan swasta (buruh) menjadi kelompok paling rentan tercerabut hak atas pekerjaan. Ini terjadi pada buruh PT Orson Indonesia yang dipecat hanya karena menyampaikan pendapatnya,<sup>186</sup> dan pemecatan buruh/ pekerja di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta.<sup>187</sup>

Sementara pelanggaran hak atas sumber penghidupan terjadi sebagai dampak atas konflik agraria, terlebih yang melibatkan masyarakat atau hutan adat seperti peristiwa di Desa

<sup>183</sup>Konde.co, 56 Jurnalis Alami Kekerasan Saat Meliput Demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja, 27 Oktober 2020, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://konde.co/2020/10/56-jurnalis-alami-kekerasan-saat/>

<sup>184</sup>Ari Syahril Ramadhan, *Tak Lapori Polisi Meski Diteror, Warga Tamansari Bandung: Kami Tak seperti Luhut*, 28 Maret 2022, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://jabar.suara.com/read/2022/03/28/170705/tak-lapor-polisi-meski-diteror-warga-tamansari-bandung-kami-tak-seperti-luhut>

<sup>185</sup>Satu peristiwa atau korban dapat terdampak beberapa pelanggaran HAM, sehingga terjadi penjumlahan berganda pada total kasus (n).

<sup>186</sup>LBH Jakarta, 16 Buruh PT. Orson Indonesia Di-PHK Sepihak, 12 September 2016, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://bantuanhukum.or.id/16-buruh-pt-orson-indonesia-di-phk-sepihak/>

<sup>187</sup>Zara Amelia, *Protes PHK Sepihak, KSPI Ancam Berunjuk Rasa di RS Islam Jakarta*, 10 September 2018, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://metro.tempo.co/read/1125318/protes-phk-sepihak-kspi-ancam-berunjuk-rasa-di-rs-islam-jakarta>

Kinipan<sup>188</sup> dan Dayak Marjun.<sup>189</sup> Sedangkan mahasiswa adalah kelompok utama yang diserang hak atas pendidikannya, terutama ketika mereka menyuarakan kritik terhadap universitas, seperti pada kasus pengeluaran mahasiswa Universitas Lancang Kuning Riau yang mengkritik penjualan skripsi dan penebangan liar,<sup>190</sup> serta dikeluarkannya mahasiswa Universitas Nasional akibat demo kenaikan UKT.<sup>191</sup>

---

<sup>188</sup>Dionisius Reynaldo Triwibowo, *Tersayat oleh Kepiluan Warga Kinipan*, 16 April 2022, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2022/04/16/dihibur-di-tengah-pilu-kinipan>

<sup>189</sup>Khairiyah Fitri, *Hilang Tanah Adat Dayak Hibun Tergerus Sawit*, 8 Januari 2024, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://interaktif.tempo.co/proyek/hilang-tanah-adat-dayak-hibun-tergerus-sawit/>

<sup>190</sup>All, *Meredam Suara, Membungkam Kritik*, 2022.

<sup>191</sup>Muhammad Islah, Dkk, *Laporan Pembela HAM Lintas Sektor: Di Bawah Bayang-Bayang Represi Negara*, Imparsial, 2021



## 1. Agenda Pertumbuhan Ekonomi yang Represif

Arah pembangunan nasional dalam periode kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla pada awalnya berupaya untuk melaksanakan visi misi Nawacita yang diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019.<sup>192</sup> Arah pembangunan tersebut seolah menjadi janji manis karena mencakupi agenda-agenda untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, termasuk menyentuh berbagai isu yang sejak lama dihindari, diantaranya janji atas agenda pembaruan agraria (*land reform*) dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu misi dalam agenda Nawacita adalah mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Namun, arah pembangunan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek yang massif,<sup>193</sup> yang kemudian menjadi arah/orientasi pembangunan yang paling utama. Pemerintahan Jokowi menerapkan tiga aspek dalam pertumbuhan ekonomi ini, yakni pembangunan infrastruktur, deregulasi dan birokratisasi yang kemudian dijalankan dengan pembentukan dan revisi perundang-undangan.<sup>194</sup>

Salah satu upaya penggenjotan ekonomi adalah masifnya PSN, yang diluncurkan dengan ditopang oleh Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres ini menyebut bahwa PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PSN mencakup diantaranya pembangunan jalan tol dan non-tol, revitalisasi dan pembangunan bandara dan pelabuhan, pembangunan kilang minyak, pembangunan bendungan, termasuk pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pariwisata, pembangunan smelter, serta proyek pertanian dan kelautan.

Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota. Para pejabat dalam institusi tersebut harus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, menyelesaikan masalah dan hambatan, mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan PSN.

Pada periode kedua, orientasi pembangunan ekonomi semakin menguat, ditopang dengan hukum dan deregulasi. Dokumen Rancangan Teknokratik yang menjadi Dokumen Rancangan RPJMN 2020-2024, diantaranya mengagendakan pembentukan “omnibus law” yang kemudian

---

<sup>192</sup>Nawacita mencakup: (i) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (ii) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (iii) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (iv) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (v) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (vi) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (vii) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (viii) Melakukan revolusi karakter bangsa; (ix) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

<sup>193</sup>Wawancara Narasumber 21.

<sup>194</sup>Wawancara Narasumber 05.

menjadi UU Cipta Kerja. Rancangan ini menyatakan bahwa pendekatan “omnibus law” sebagai upaya menyeluruh dan terpadu dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas regulasi.<sup>195</sup> Selain UU Cipta Kerja, pemerintah juga melakukan perubahan UU Minerba yang memberikan banyak insentif bagi berbagai perusahaan tambang dengan mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Meningkatnya serangan/ ancaman pada Pembela HAM di Periode Kedua ini juga tidak lepas dari upaya untuk percepatan agenda-agenda pemerintah, termasuk dalam penciptaan UU Cipta Kerja dan implementasi PSN.

UU Cipta Kerja pada saat pembahasannya kemudian menghadapi berbagai penolakan dari masyarakat dan para Pembela HAM, karena mengandung muatan diantaranya ketentuan yang melemahkan standar perlindungan hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu isu dari substansi UU Cipta kerja adalah dihapuskannya kewajiban konsultasi formal dengan masyarakat terkait dengan penyusunan AMDAL, menggerus hak warga untuk berpartisipasi.<sup>196</sup> Berbagai penolakan tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan pembubaran aksi massa, penangkapan dan kriminalisasi, disertai dengan pembentukan berbagai regulasi untuk mengekang aksi-aksi massa.

Demikian pula dengan PSN yang berlanjut pada periode kedua, dan terus menghadapi arus kritik yang luas karena memunculkan berbagai masalah termasuk meningkatkan konflik lahan/agraria dan masalah lingkungan hidup. Alih-alih mengatasi masalah konflik akibat proyek-proyek pembangunan, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Tujuan Perpres ini jelas dinyatakan sebagai langkah untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, yang perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Perpres juga dianggap bukan hanya digunakan untuk menjalankan PSN, melainkan juga membuka ruang untuk kepentingan proyek-proyek selain PSN.<sup>197</sup>

Hampir keseluruhan narasumber menyatakan bahwa serangan/ancaman pada Pembela HAM adalah bentuk dari upaya pengamanan agenda-agenda negara/ pemerintah, baik dalam pembentukan kebijakan maupun pengamanan untuk berjalannya PSN.<sup>198</sup> Setidaknya, tercatat 14 (empat belas) lokasi PSN terjadi serangan pada Pembela HAM dengan berbagai bentuk diantaranya dalam peristiwa di Bendungan Bener, Proyek Bendungan Mbay/Lembo, Pembangkit Listrik Tenaga Uap di di Batang, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Talang dan Pembangkit Tenaga Air di Batang Toru Tapanuli Selatan.

Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, hampir separuh serangan/ancaman pada Pembela HAM, termasuk kriminalisasi terjadi di sektor-sektor agraria, pertambangan, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek energi dan proyek iklim lainnya.<sup>199</sup> Berbagai laporan juga menunjukkan adanya keterkaitan tentang pengamanan kebijakan ekonomi dan PSN dengan

<sup>195</sup>Bappenas, Rancangan RPJMN 2020-2024 [versi 12 Desember 2019], hal. 318.

<sup>196</sup>Wawancara Narasumber 15.

<sup>197</sup>Walhi Riau, *Buntut Perpres 78 Tahun 2023, Warga Rempang Menolak Pembangunan Rumah Relokasi*, 12 Januari 2024. diakses dari: <https://www.walhiriau.or.id/2024/01/12/buntut-perpres-78-tahun-2023-warga-rempang-menolak-pembangunan-rumah-relokasi/>

<sup>198</sup>Wawancara Narasumber 03; 05; 11; 12; 20.

<sup>199</sup>Temu Perempuan Pembela HAM, *Urgensi Perlindungan Perempuan Pejuang Lingkungan dan Hak Asasi Manusia*, Siaran Pers, 7 Maret 2024. Narasumber 12.

adanya peningkatan signifikan serangan pada Pembela HAM. Peningkatan serangan pada Pembela HAM lingkungan misalnya terjadi pada 2017 yakni setahun setelah pemerintah mengesahkan regulasi tentang PSN dan pada 2021 ketika Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Sejumlah kasus serangan pada Pembela HAM terkait dengan PSN diantaranya pembangunan Bendungan Bener di Wadas, penolakan pembangunan proyek panas bumi di Poco Leok Manggarai dan terakhir penolakan proyek di Rempang, Kepulauan Riau. Dalam banyak kasus, protes dari mahasiswa juga semakin sering menghadapi ancaman kekerasan, termasuk penggunaan gas airmata dan semprotan air.<sup>200</sup> Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan di berbagai wilayah PSN yang terjadi konflik dan perlawanan juga terjadi serangan pada Pembela HAM yang melakukan advokasi,<sup>201</sup> termasuk serangan pada jurnalis di daerah yang mengalami serangan yang melakukan pemberitaan isu lingkungan dan agraria.<sup>202</sup>

Keseluruhan langkah dalam pengamanan agenda pertumbuhan ekonomi dengan ditopang stabilitas politik dan keamanan, dimana respon Pemerintah atas kritik dan ekspresi warga yang eksekutif, telah menyerupai model pembangunan ekonomi Orde Baru.<sup>203</sup> Presiden Jokowi juga dipandang terus melanjutkan untuk mendorong agenda otoritarian eksploitatif yang oportunistik, dan bertindak represi ala Orde Baru zaman Soeharto, yaitu membungkam siapa saja yang melawan kepentingan nasional dengan dalih pembangunan (*repressive developmentalism*), khususnya pembangunan infrastruktur. Hak-hak demokrasi dipinggirkan atas nama kepentingan strategis nasional.<sup>204</sup>

Kepentingan akan keuntungan ekonomi dan finansial juga mendorong aliansi dan kompromi lebih lanjut dengan korporasi dan konglomerat dengan kedok “pembangunan berkelanjutan”,<sup>205</sup> mempunyai karakter sama dengan model pembangunan ala Orde Baru. Pemerintahan Presiden Jokowi telah membuat berbagai kebijakan yang secara nyata membuka ruang korupsi, eksploitasi SDA yang menguntungkan para kroninya dan mengabaikan hak-hak kelompok rentan.<sup>206</sup> Pembangunan ekonomi model Orde Baru yang otoritarian dengan mengedepankan stabilitas politik dan keamanan, telah direplikasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan adanya konsolidasi politik tanpa kelompok partai oposisi yang kuat, penguatan kewenangan-kewenangan institusi negara, dan pendekatan keamanan yang represif.<sup>207</sup> Berbagai kebijakan dan hukum yang dibentuk telah berkontribusi pada meningkatnya ancaman/serangan pada Pembela HAM dan menegaskan Jokowi sebagai rezim telah menciptakan “infrastruktur represif”.

---

<sup>200</sup> Hye-Joon Lee and Valerio Loi, *Defending in Number, Rising Together Against All Odds*, Laporan, Forum Asia, 2023. hal. 13.

<sup>201</sup> Wawancara Narasumber 20.

<sup>202</sup> Wawancara Narasumber 14..

<sup>203</sup> Wawancara Narasumber 03; 06.

<sup>204</sup> Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional, *Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan*, 11 Februari 2024, diakses dari: <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/sisi-gelap-pembangunan-era-jokowi-dalam-dua-modus-represi--populisme-sektarian-dan-dalih-pembangunan>

<sup>205</sup> Satya Bumi dan Protection International, *Law Diversification Trends*, ... op.cit., hal. 29.

<sup>206</sup> Indonesian Civil Society Network on Economic, Social, and Cultural Rights Advocacy, *The Dark Side of Indonesia's Development under Joko Widodo*, Alternative Report, Januari 2024.

<sup>207</sup> Wawancara Narasumber 01; 06; 15.

## 2. Kepentingan Ekonomi Entitas Bisnis dan Korupsi

Sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi, Pemerintah membentuk berbagai kebijakan dan hukum yang memfasilitasi kepentingan kelompok bisnis dan mempermudah investasi.<sup>208</sup> Pembentukan UU Cipta Kerja dan perubahan UU Minerba merupakan kebijakan utama dalam upaya pembangunan ekonomi tersebut, memangkas berbagai kebijakan lain dan menafikan perlindungan pada hak-hak buruh, dan kelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya berbagai konflik lahan/agraria.

Ancaman/serangan pada Pembela HAM dilakukan oleh berbagai entitas bisnis, diantaranya bisnis pertambangan dan perkebunan. Data serangan/ancaman pada Pembela HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara yakni korporasi adalah 80 peristiwa dengan 621 korban. Kelompok bisnis ini secara dominan memanfaatkan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi Pembela HAM atau menggunakan gugatan perdata pada pihak-pihak yang dianggap mengganggu usaha dan kepentingan bisnis mereka.<sup>209</sup> Pembalasan (retaliasi) dari entitas bisnis kepada Pembela HAM semakin sering terjadi, yang juga menyasar pada advokasi isu hak-hak buruh dan hak-hak masyarakat adat.

Kepentingan bisnis dan penggenjotan pertumbuhan ekonomi ini terus berjalan dengan dugaan adanya peningkatan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan kelompok bisnis dan mengakibatkan Pembela HAM semakin rentan dan menjadi korban kekerasan. Hubungan erat ini ditandai dengan adanya jargon-jargon atau kebijakan terkait PSN dengan wacana untuk kepentingan publik. Kasus Rempang di Kepulauan Riau dan Peristiwa di Air Bangis di Sumatera Barat menjadi contoh nyata kondisi ini.<sup>210</sup> Sejumlah perusahaan juga dilaporkan meminta pengamanan yang lebih kepada aparat keamanan atau menjadikan bisnis mereka sebagai bagian dari objek vital negara. Hal ini, berdampak pada naiknya eskalasi tindakan represif aparat keamanan kepada Pembela HAM.<sup>211</sup> Kelompok bisnis juga tercatat menggunakan pihak lain (*proxy*) dalam melakukan ancaman/ serangan pada Pembela HAM.<sup>212</sup>

Kepentingan bisnis ini sejalan dengan meningkatkan peran para oligarki dalam kebijakan negara yang menguntungkan kepentingan mereka dan kontribusi mereka dalam berbagai konflik agraria.<sup>213</sup> Komnas HAM menyebut bahwa peran oligarki menguasai sistem politik yang membatasi hak politik warga, serta proses pembentukan kebijakan yang condong pada kelompok ini. Komnas HAM menyebut, selama 2013 – 2019 terdapat 407 konflik agraria di 33 Provinsi, dimana oligarki mengambil peran lahirnya kebijakan-kebijakan di setiap daerah yang bermuara pada kepentingan ekonomi elit.<sup>214</sup> Temuan Komnas HAM juga menyebut, kelompok oligarki kerap melibatkan aparat penegak hukum yang pada akhirnya menimbulkan distorsi dalam urusan penegakan hukum atau urusan penegakan dan perlindungan HAM. Berbagai kasus aparat penegak hukum kita misalnya juga merupakan bagian dari praktik oligarki.<sup>215</sup>

<sup>208</sup>Wawancara Narasumber 23;

<sup>209</sup>Wawancara Narasumber 04; 07.

<sup>210</sup>Satya Bumi dan Protection International, *Law Diversification Trends ...* op.cit., hal. 19 – 20.

<sup>211</sup>Wawancara Narasumber 01; 19; 20; 21.

<sup>212</sup>Wawancara Narasumber 03; 08; 18..

<sup>213</sup>Wawancara Narasumber 20; 19.

<sup>214</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/8/1557/ancaman-oligarki-dan-kelangsungan-hak-asasi-manusia.html>

<sup>215</sup>Fathur Rohman, *Komnas HAM Nilai Praktik Oligarki pada Pilkada Bertentangan dengan HAM*, Antaranews, 7 Septemebr 2020, diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/1712506/komnas-ham-nilai-praktik-oligarki-pada-pilkada-bertentangan-dengan-ham>

Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Mauludiyanti, tidak lepas dari konteks kepentingan oligarki. Pelapor dalam kasus ini adalah Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, dan pemilik berbagai usaha besar di Indonesia. Dalam kasus ini, konflik kepentingan ekonomi dan pengaruh kekuasaan berkelindan dan terjadi konflik kepentingan. Dalam sejumlah kasus lainnya, serangan pada pembela HAM di beberapa lokasi pertambangan juga terindikasi adanya kepemilikan saham dari pejabat publik dan atau para oligarki yang mempunyai pengaruh di partai-partai politik.<sup>216</sup>

Konteks lain dalam kepentingan bisnis ini adalah korupsi dan konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku bisnis. Pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan intervensi pada KPK disinyalir kuat merupakan “hasil kerja” dari kolaborasi antara kelompok oligarki yang mempunyai peranan di partai politik dan pemerintahan dengan para pengambil kebijakan. Oligarki politik di Indonesia pada masa Presiden Jokowi ini telah menjadi kekuatan yang mengancam konsolidasi demokrasi dengan mengontrol semua lembaga negara, termasuk DPR, yang bermaksud untuk meneruskan kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik mereka.<sup>217</sup>

### 3. Pelemahan Gerakan dan Partisipasi Masyarakat Sipil

Sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang ditopang dengan penciptaan stabilitas politik dan keamanan, secara *de facto* terjadi berbagai bentuk pelemahan gerakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelemahan perlindungan hak-hak masyarakat. Pelemahan ini seiring upaya pembungkaman dan penundukan perlawanan dengan tingginya kriminalisasi, termasuk pada PPHAM. Kriminalisasi ini menjadi alat negara atau pihak penguasa untuk melakukan teror, yang tidak hanya ditujukan kepada Pembela HAM sebagai korban namun ditujukan kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam kerangka membangun demokrasi dan sebagai negara hukum.<sup>218</sup> Ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*) semakin menurun selama Pemerintahan Presiden Jokowi.<sup>219</sup>

Dari bentuk dan pola serangan/ancaman serta latar belakang advokasi, terlihat tingginya pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk represi pada jurnalis dan kebebasan pers. Pelanggaran ini dilakukan dengan penciptaan infrastruktur represif yang semakin sempurna, dengan penciptaan instrumen hukum, penggunaan instrumen hukum, peran APH, pelibatan aparat keamanan dan serta aparat negara lainnya.<sup>220</sup>

Kebijakan dan tindakan represif juga menggunakan berbagai pola baru untuk membatasi informasi pada publik. Pemerintah beberapa kali melakukan pemutusan akses maupun pembatasan akses internet.<sup>221</sup> Pembatasan akses internet selama tiga hari dari 22 – 25 Mei 2019 dengan dalih adanya protes terkait pemilu dan memperlambat penyebaran mis-informasi dan provokasi. Pada Agustus dan September 2019, pemerintah juga memutus dan membatasi

<sup>216</sup>Wawancara Narasumber 19.

<sup>217</sup>Asrinaldi, Muhammad Agus Yusoff, dan Zamzami Abdul Karim, *Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia*, Asian Journal of Comparative Politics, 1-15, 2021., hal. 12.

<sup>218</sup>Komnas Perempuan, *Para Perempuan yang ...* op.cit., hal. 23.

<sup>219</sup>The Jakarta Post, *Protecting Rights Defenders*, Editorial, 10 April 2023, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/04/10/protecting-rights-defenders.html>

<sup>220</sup>Wawancara Narasumber 01; 21.

<sup>221</sup>Wawancara Narasumber 11;

akses internet, melakukan pemblokiran untuk merespon adanya protes di berbagai wilayah di Papua sebagai tindakan yang dianggap diperlukan untuk mencegah penyebaran berita informasi dan berita palsu.<sup>222</sup> Bentuk-bentuk baru serangan pada media dan jurnalis juga terjadi, yang utamanya menggunakan sarana elektronik.<sup>223</sup>

Berbagai hukum dan regulasi yang diciptakan terus memperlemah hak atas partisipasi, kebebasan berpendapat dan ekspresi dan pelemahan hak-hak asasi lainnya, termasuk dengan adanya UU Cipta Kerja, UU KUHP Baru, dan revisi UU ITE yang masih sangat berpotensi mengkriminalisasikan warga ketika mengungkapkan pendapat atau ekspresinya [*lihat bagian Penegakan dan Penciptaan Hukum yang Represif*].<sup>224</sup> Sementara hukum-hukum pidana yang diformulasikan sangat represif terus digunakan, diantaranya UU ITE, UU Minerba, dan berbagai ketentuan pidana lain misalnya makar. Dalam banyak kasus, kriminalisasi dilakukan dengan penggunaan pasal-pasal pidana yang berlapis dengan tujuan korban tetap terkena jerat pidana, misalnya dalam kasus rempang, salah satu korban dituduh melakukan berbagai tindak pidana mulai dari pengancaman, pemerasan, pemalsuan, pelanggaran tata ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Aparat negara, termasuk APH dan aparat keamanan diantaranya polisi dan polisi pamong praja, aparat pertahanan yakni TNI, dan institusi intelijen, juga menjadi bagian penting dari aktor pelaku serangan/ancaman pada Pembela HAM. Aparat negara ini dalam banyak kasus melancarkan upaya kriminalisasi, pembubaran acara, menghambat perizinan aktivitas termasuk larangan peliputan, dan dalam berbagai kasus menjadi proxy dari kepentingan entitas bisnis.<sup>225</sup> Berbagai intimidasi dari anggota kepolisian misalnya 'disinyalir' merupakan bagian dari upaya korporasi untuk menghentikan aktivitas Pembela HAM.

Institusi negara juga turut bergerak dalam meredam berbagai penyampaian pendapat dan ekspresi dan 'disinyalir' menggerakkan massa dalam sejumlah isu yang terkait dengan proses pembentukan kebijakan. Dalam berbagai kasus aksi massa, terdapat kelompok tandingan yang pro pada kebijakan pemerintah dan berhadapan-hadapan langsung dengan para pembela HAM.<sup>226</sup> Pada 2020 misalnya, sejalan dengan gelombang penolakan RUU Cipta Kerja, terdapat Telegram dari Mabes Polri STR/645/X/PAM.3.2./2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan instruksi untuk menjalankan fungsi intelijen dan deteksi dini untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa. Termasuk materi telegram ini adalah melakukan patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik, melakukan kontra narasi terhadap isu yang mendiskreditkan pemerintah serta meminta Kapolda untuk tidak memberikan izin unjuk rasa dan keramaian lainnya.<sup>227</sup>

Selain itu, di ranah *online*, Pembela HAM juga terus mengalami serangan dari para 'buzzer' yang melakukan pembunuhan karakter pada Pembela HAM. Pada masa lalu, advokasi demokrasi dan HAM sering diperhadapkan dengan kelompok-kelompok Pam Swakarsa, namun seiring

<sup>222</sup>AAI, *Silencing Voices, Suppressing Criticism, the Decline of Civil Liberties*, 2022, hal. 21.

<sup>223</sup>Wawancara Narasumber 14; 24.

<sup>224</sup>Wawancara Narasumber 15.

<sup>225</sup>Wawancara Narasumber 01; 19; 20; 21.

<sup>226</sup>Wawancara Narasumber 08; 21.

<sup>227</sup>Rizky Argama, dkk., *Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*, PSHK, Desember 2022, hal. 127-128.

dengan perkembangan teknologi juga muncul kelompok-kelompok baru semacam “Pam Swakarsa Online” sebagai suatu kelompok yang “digerakkan” untuk menyerang, mengancam atau mendelegitimasi advokasi Pembela HAM di ranah *online*.<sup>228</sup>

Kebebasan akademik juga menjadi ruang intervensi dari Negara/ Pemerintah untuk membungkam berbagai pemikiran kritis.<sup>229</sup> Sejumlah laporan menyebutkan adanya tekanan pada berbagai kampus untuk melarang kegiatan diskusi publik yang mengkritisi kebijakan pemerintah serta tekanan agar kampus tidak mengizinkan mahasiswanya mengikuti demonstrasi.<sup>230</sup> Pada tahun 2020, dimana marak gerakan penolakan RUU Cipta Kerja muncul Surat Edaran Dirjen PT No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang mengimbau dan memberikan instruksi kepada Mahasiswa untuk tidak turut serta dalam demonstrasi/penyampaian aspirasi. Sementara untuk pengajar agar tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti/mengadakan kegiatan demonstrasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.<sup>231</sup>

Sementara ruang gerak LSM/NGO juga semakin terbatas,<sup>232</sup> dengan pemberlakuan berbagai aturan terkait dengan akses dana dari asing, perijinan acara, dan adanya pengawasan yang lebih ketat pada NGO nasional dan akses pendanaan donor-donor asing.<sup>233</sup> Pengawasan terhadap aktivitas LSM dan LSM asing juga semakin meningkat, dengan konsekuensi jika dianggap “membahayakan” akan mendapatkan konsekuensi tertentu.<sup>234</sup> Salah satu pejabat publik bahkan melontarkan ancaman akan mengaudit semua LSM dengan alasan adanya LSM-LSM yang menggunakan dana yang tidak jelas.<sup>235</sup>

Serangan/ancaman pada Pembela HAM secara sistematis terus terjadi, merupakan bagian dari upaya pelemahan dan pengkerdilan gerakan masyarakat sipil. Salah satu caranya dengan menurunkan ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*), yang merupakan infrastruktur sosial untuk mendukung lingkungan dan arena bagi aktor-aktor masyarakat sipil untuk mempengaruhi struktur sosial dan politik.<sup>236</sup>

Infrastruktur ini untuk berkembang harus ditopang dengan berbagai pilar demokrasi dan perlindungan HAM, diantaranya kebebasan berpendapat dan berekspresi, berorganisasi, berpartisipasi dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Studi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebut, telah terjadi praktik penyempitan *civic space* di Indonesia yang mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta ancaman pada para pembela HAM.<sup>237</sup>

<sup>228</sup>Wawancara Narasumber 01; 03; 05; 07; 08..

<sup>229</sup>Wawancara Narasumber 04; 11.

<sup>230</sup>Wawancara Narasumber 04.

<sup>231</sup>Rizky Argama, Dkk., *Pelindungan dan Peluasan ...*, op.cit., hal. 128.

<sup>232</sup>Wawancara Narasumber 05.

<sup>233</sup>Wawancara Narasumber 11; 19..

<sup>234</sup>Wawancara Narasumber 05; 08; 23; 17.

<sup>235</sup>Detiknews, *Luhut di Sidang Haris Azhar: Saya Mau Audit LSM Dapat Dana dari Mana*, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6762512/luhut-di-sidang-haris-azhar-saya-mau-audit-lsm-dapat-dana-dari-mana>; CNN Indonesia, *Luhut: Saya Mau Audit Semua LSM, Dapat Dana dari Mana*, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230608163900-12-959440/luhut-saya-mau-audit-semua-lsm-dapat-dana-dari-mana>

<sup>236</sup>Wawancara Narasumber 05.

<sup>237</sup>Rizky Argama, dkk., op.cit., hal. 79-247.

Dalam kurun 2014-2023, ruang gerak masyarakat sipil semakin mengecil dengan adanya dan digunakannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk membatasi partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan negara/Pemerintah serta keputusan-keputusan yang menyangkut hak-hak warga. Dari sisi praktik bernegara, respon atas berbagai ekspresi dan kritik masyarakat termasuk berbagai penolakan agenda negara/pemerintah juga semakin represif, memberikan *chilling effect* bagi adanya partisipasi yang bebas, aktif dan bermakna.<sup>238</sup> Serangan pada Pembela HAM, utamanya masif terjadi pada 3 tahun terakhir (2020-2023) menjadi bagian dari strategi untuk melemahkan gerakan masyarakat sipil.

Salah satu kasus serangan adalah demonstrasi pada 24-30 September 2019, yakni demonstrasi #ReformasiDikorupsi di Jakarta dan beberapa kota lain oleh berbagai elemen masyarakat untuk menentang RUU KUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, dan Revisi UU KPK. Demonstrasi ini dihambat secara sistematis, dilakukan sebelum aksi dimulai, selama aksi berlangsung, dan pasca aksi. Terdapat 390 aduan yang diterima Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) terkait kasus yang dialami oleh mahasiswa, pelajar, masyarakat, pekerja lepas, pedagang, dan ojek *online*. TAUD juga menyebutkan pola pelanggaran hak kebebasan berkumpul sebelum aksi terjadi dalam bentuk *sweeping* dan penangkapan tak berdasar di berbagai tempat oleh kepolisian terhadap para pelajar yang hendak mengikuti aksi tersebut. Pelajar yang ditangkap itu kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat, dilecehkan dengan tubuhnya setengah ditelanjangi sambil dijemu di bawah terik matahari. Pelanggaran terjadi selama aksi tampak dalam penggunaan persenjataan yang berlebihan untuk mengamankan massa. Kepolisian negara melontarkan gas air mata ke kerumunan dan posko medis massa aksi. Begitupun pasca aksi, Polisi melakukan perburuan terhadap orang yang dianggap bagian dari massa aksi, dan menangkap 1.489 orang. Korban mengaku mengalami kekerasan, penangkapan dan penghalangan akses kuasa hukum oleh aparat.<sup>239</sup>

Berbagai peristiwa juga mengindikasikan pembatasan ruang gerak yang melanggar kebebasan bergerak, berkumpul dan kebebasan atas privasi Pembela HAM. Pada 12 November 2022, sebelum acara G20 di Bali, staf YLBHI yang mengadakan pertemuan internal dilarang untuk meninggalkan villa tempat pertemuan oleh Pecalang, dan ketika meninggalkan lokasi juga mengalami penguntitan. Laporan Forum Asia menyebut, peristiwa ini merupakan untuk Pemerintah Indonesia untuk menekan kerja-kerja Pembela HAM dan mencegah perhatian internasional atas situasi HAM di Indonesia selama pertemuan G20.<sup>240</sup>

#### 4. Konflik dan Kekerasan di Papua

Selain kepentingan dan agenda ekonomi, ancaman/serangan pada Pembela HAM ditargetkan untuk melemahkan advokasi HAM di wilayah-wilayah dengan kategori khusus. Di Papua, setidaknya terjadi berbagai ragam kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk rasisme dan stigmatisasi, dan masih berlanjutnya konflik sosial politik dan SDA. Berbagai masalah tersebut direspon oleh Pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat Papua, diantaranya proyek-proyek infrastruktur, pengembangan dan ijin bisnis, serta pemekaran wilayah dengan DOB. Sementara isu keamanan direspon dengan pendekatan militeristik dan berbagai tindakan represif atas aspirasi yang disampaikan oleh warga Papua.

<sup>238</sup>Wawancara Narasumber 05; 11; 15.

<sup>239</sup>Rizky Argama, op.cit. hal. 103.

<sup>240</sup>Hye-Joon Lee and Valerio Loi, *Defending in Number ...* op.cit., hal. 44.

Tingginya ancaman/serangan dengan di Papua menunjukkan adanya kepentingan negara dengan cara merepresi hak-hak warga termasuk para Pembela HAM. Berbagai serangan di Papua ini diantaranya tuduhan makar, penghinaan, intimidasi dan kekerasan, pelarangan jurnalis asing meliput di Papua, larangan orang asing termasuk dari badan-badan PBB ke Papua, pembatasan ijin beraktivitas dan sebagainya.<sup>241</sup> Sejumlah informasi menggambarkan bahwa ada organisasi di Papua terafiliasi OPM dimasukkan ke Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sehingga organisasi masyarakat sipil/Pembela HAM terancam UU Terorisme.<sup>242</sup>

Konflik dan berbagai isu HAM dan lingkungan di wilayah Papua, menjadikan serangan/ancaman pada pembela HAM tinggi. Salah satu isu utama di Papua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak-hak minoritas yang dilanggar dan kriminalisasi pada para pembela HAM di Papua dengan tuduhan makar dan separatis.

Di Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat, tercatat terjadi 80 kasus serangan dan ancaman pada Pembela HAM dan mengakibatkan 1.566 pembela HAM sebagai korban. Forum Asia mencatat selama 2021-2022, lebih dari 30 kasus pelanggaran pada pembela hak-hak minoritas yang utamanya terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri.<sup>243</sup> Tingginya ancaman/serangan di Papua menunjukkan kuatnya kepentingan negara atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditopang dengan pendekatan militeristik represif dengan mengabaikan aspirasi Rakyat Papua. Kondisi ini misalnya dialami oleh staf dari Pusaka, organisasi yang fokus pada isu-isu HAM dan Lingkungan di Papua, mengalami berbagai serangan/ancaman baik fisik maupun non fisik, yang diantaranya karena aktivitas mereka dianggap mengganggu bisnis.<sup>244</sup>

Serangan pada Pembela HAM di Papua juga sejalan dengan terus memburuknya situasi pelanggaran HAM. Laporan AI (2024) mengkonfirmasi bahwa di Papua, aspirasi untuk kemerdekaan Papua yang dilakukan secara damai berujung pada pemenjaraan. Terjadi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan kematian di penjara pada warga sipil, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of power*).<sup>245</sup> Laporan AI juga menyebut terjadi pembunuhan di luar hukum (*unlawfull killing*) di Papua dengan 58 orang meninggal pada 2023. Secara umum, Komnas HAM juga menyatakan bahwa kondisi di Papua belum membaik, dimana pada 2023 terjadi 113 pelanggaran HAM dengan 80 kasus berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata.<sup>246</sup>

Beberapa kasus serangan/ancaman pada pembela HAM di Papua adalah kriminalisasi dengan tuduhan makar, pembubaran aksi massa terkait dengan penolakan pemekaran provinsi atau DOB, bom molotov di kantor LBH Papua, penangkapan aktivis, pelaporan, pengeroyokan, penembakan rumah, dan pelarangan liputan yang dialami Jurnalis, pembubaran dan penghapusan film, sampai dengan sejumlah kasus pembunuhan. Selain itu, konflik lahan dan konflik lain dengan entitas bisnis juga terjadi di Papua, misalnya teror kepada warga dari perusahaan kelapa sawit. Pada 2018, upaya kunjungan mantan Komisaris Tinggi HAM PBB,

<sup>241</sup>Wawancara Narasumber 05 ; 23.

<sup>242</sup>Wawancara Narasumber 05.

<sup>243</sup>Hye-Joon Lee and Valerio Loi, *Defending in Number ...* op.cit., hal. 90.

<sup>244</sup>Wawancara Narasumber 18.

<sup>245</sup>AI, op.cit., hal. 42, 47, 198.

<sup>246</sup>Adiral Akbar, *Komnas HAM, Situasi HAM di Papua Belum Membaik*, 25 Januari 2024, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7160299/komnas-ham-situasi-ham-di-papua-belum-membaik>.

Zeid Raad Al Hussein ke Papua yang tidak diberikan izin.<sup>247</sup> Sejumlah informasi juga menyebut, berbagai organisasi internasional tertentu tidak dapat memasuki atau bekerja di wilayah Papua atau sulit mendapatkan akses informasi yang memadai soal Papua.<sup>248</sup>

Bentuk serangan /ancaman yang paling membedakan terjadi di Papua dengan wilayah lain adalah kriminalisasi dengan tuduhan makar dan rasisme, meski isu dan advokasi yang dilakukan oleh Pembela HAM beragam, misalnya pada aksi penolakan pemekaran provinsi baru atau DOB.

## 5. Penegakan dan Penciptaan Hukum yang Represif

Indonesia belum mempunyai UU khusus perlindungan bagi Pembela HAM, utamanya hukum dan regulasi yang secara komprehensif mengatur hak-hak pembela HAM dan kewajiban negara, serta mengatur sistem perlindungan bagi Pembela HAM. Berbagai landasan hukum perlindungan Pembela HAM di Indonesia masih terbatas dan sektoral dengan penerapan bagi kategori Pembela HAM yang berbeda-beda. Sejumlah kategori Pembela HAM telah mendapatkan “pengakuan” dan perlindungan hukum misalnya jurnalis, advokat dan pemberi bantuan hukum, pejuang lingkungan hidup, pendamping, saksi, korban dan pelapor.<sup>249</sup> Namun, Pembela HAM yang tidak melekat profesi tertentu belum mempunyai pengakuan secara hukum selain bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai hak-hak tertentu, termasuk hak untuk berpartisipasi.<sup>250</sup>

Respon atas aspirasi dilakukan dengan berbagai tindakan represif, termasuk menggunakan instrumen dan mekanisme hukum untuk membungkam aspirasi masyarakat. Kasus-kasus *judicial harassment* yang terus digunakan dengan dalih penegakan hukum, terus mengancam dan semakin masif menunjukkan penegakan hukum yang represif. Faktor menguatnya hubungan antara pemerintah dan kelompok bisnis serta oligarki dalam satu kepentingan bisnis bersama, acap menggunakan cara kriminalisasi dan intimidasi pada Pembela HAM Lingkungan, didukung oleh yakni aparat yang tidak netral.<sup>251</sup> Berbagai tindakan penangkapan sewenang-wenang dilakukan dalam merespon aksi massa dan demonstrasi, penggunaan pasal-pasal pidana dengan tafsir yang eksekutif, serta terus berlangsungnya kriminalisasi dengan tujuan membungkam aspirasi dan menimbulkan *chilling effect* bagi Pembela HAM.-

Pada sisi lain, berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk dan diterapkan yang sangat potensial membatasi dan sebagai instrumen untuk menyerang Pembela HAM. Sebagaimana diuraikan diatas, ancaman/serangan berupa kriminalisasi terus terjadi dan dengan angka yang tinggi, dengan menggunakan berbagai pasal-pasal pidana terkait penghasutan, perusakan dan kekerasan, penghinaan, makar, keamanan negara, bahasa dan bendera, dan sebagainya. Semua aturan tentang tindak pidana dapat digunakan untuk mengkriminalisasi Pembela HAM, meskipun terdapat berbagai pasal-pasal pidana yang mempunyai pengaturan yang longgar dan multi interpretasi untuk lebih memudahkan tuduhan melakukan tindak pidana misalnya pasal-pasal pidana dalam UU ITE, UU Minerba, dan sebagainya.<sup>252</sup>

---

<sup>247</sup>Phelim Kine, *Indonesia Shuts Out UN Rights Chief From Papua, No Follow-Up to Official Invitation to Troubled Region*, diakses dari: <https://www.hrw.org/news/2018/06/19/indonesia-shuts-out-un-rights-chief-papua>

<sup>248</sup>Wawancara Narasumber 23.

<sup>249</sup>Wawancara Narasumber 03.

<sup>250</sup>Wawancara Narasumber 03.

<sup>251</sup>Satya Bumi dan Protection International, *Law Diversification Trends ...* op.cit., hal. 20.

<sup>252</sup>Wawancara Narasumber 07; 15; 23..

Setidaknya ada berbagai pasal dalam puluhan UU yang merintang atau yang selama ini digunakan untuk menjerat Pembela HAM. Diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, Pasal 107 Huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, Pasal 162 UU 3 tahun 2020 tentang Minerba, Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12/1951 tentang Senjata Tajam, dan berbagai pasal di KUHP tentang tentang penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, memasuki pekarangan rumah, penghasutan, penyerobotan lahan, dan sebagainya.<sup>253</sup>

Regulasi tentang Organisasi Kemasyarakatan juga berpotensi sebagai alat untuk membatasi ruang gerak para Pembela HAM, dimana mengatur syarat-syarat mendirikan organisasi dan tentang tindak pidana. Sejumlah regulasi yang menghambat kerja-kerja Pembela HAM antara lain tentang pendirian organisasi masyarakat sipil, perijinan beraktivitas, akses pada pendanaan dari mitra asing/ lembaga internasional, mempekerjakan orang (aktivis) asing dan sebagainya.<sup>254</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), mengandung masalah dari sisi proses pembentukan dan sisi substansi atau materi muatan. Perppu Ormas meniadakan proses persidangan dalam mekanisme pembubaran organisasi. Pengaturan pembubaran dalam Perppu itu juga tak sejalan dengan Pasal 22 ICCPR yang mensyaratkan sejumlah kondisi sebagai batu uji untuk membubarkan organisasi.<sup>255</sup>

Produk hukum daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan HAM juga menjadi hukum-hukum yang tidak kondusif bagi Pembela HAM. Berbagai aktivitas advokasi Pembela HAM di daerah seringkali menghadapi kendala dengan adanya pelarangan, pembubaran atau penyerangan. Eksistensi hukum-hukum diskriminatif dan bertentangan dengan HAM menjadikan Pembela HAM melakukan advokasi secara diam-diam atau tidak terbuka, menurunkan intensitas advokasi (*cooling down*), serta melakukan pembatasan diri (*self-censorship*).<sup>256</sup> Bagi pelaku baik aktor negara dan non-negara, kondisi ini meningkatkan legitimasi untuk melakukan ancaman/serangan pada Pembela HAM.

Produk hukum daerah juga bermasalah dan menjadi hambatan terkait dengan hak kebebasan berkumpul secara damai yang sebetulnya dijamin oleh instrumen hukum internasional maupun dalam tingkat undang-undang. Contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang, yang mana ada Pasal 12 mengatur larangan aksi demonstrasi di hari Sabtu dan Minggu pada tempat terbuka. Di Bekasi, Jawa Barat, melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintahan Kota Bekasi ada kewajiban pemberitahuan tertulis yang cukup memberatkan serta keharusan bahwa unjuk rasa hanya bisa dilaksanakan pada hari kerja dan maksimal hingga pukul 16.00 WIB. Mirip dengan Bekasi, Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2015 memberlakukan sanksi pidana bila melanggar salah satu kewajiban administratif pemberitahuan aksi. Sementara di DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015 membatasi waktu demonstrasi sampai pukul 18.00 WIB dan aksi hanya bisa dilakukan di ruang terbuka.<sup>257</sup>

<sup>253</sup>Siti Rakhma Mary Herwati, Perempuan Pembela HAM ... op.cit., hal. 47-49. Lihat juga Satya Bumi dan Protection International, *Law Diversification Trends ...* op.cit., hal. 15-17.

<sup>254</sup>Wawancara Narasumber 05; 17.

<sup>255</sup>Rizki Agama, op.cit., hal. 101.

<sup>256</sup>Wawancara Narasumber 03; 05; 11.

<sup>257</sup>Rizki Agama, op.cit., hal. 109.

## 6. Kepentingan/ Kontestasi Mempertahankan Nilai Kelompok Masyarakat Tertentu dan Kepentingan Politik Pemerintah

Ancaman/serangan pada Pembela HAM juga terkait dengan adanya upaya “penjagaan” nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Berbagai advokasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam periode waktu tertentu mengalami serangan yang masif, misalnya kepada Pembela Komunitas Ahmadiyah dan Syiah atau agama/keyakinan minoritas lainnya yang mengalami serangan fisik maupun serangan dalam berbagai bentuk lainnya.

Demikian pula dengan para Pembela hak-hak kelompok minoritas seksual yang mengalami ancaman/serangan di berbagai wilayah, karena dianggap advokasi mereka sebagai hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelompok pelaku.<sup>258</sup> PPHAM juga menghadapi berbagai tantangan dari kelompok/komunitas tertentu ketika melakukan advokasi hak-hak Perempuan.<sup>259</sup> Dalam berbagai kasus, serangan pada pembela kelompok minoritas ini juga tidak lepas dari adanya kepentingan politik pemerintah. Sebagaimana disinggung di atas, dalam konteks daerah, serangan/ ancaman pada Pembela hak-hak minoritas ‘terfasilitasi’ dengan adanya produk hukum daerah dan adanya kepentingan elektoral aktor politik lokal.<sup>260</sup>

Kondisi ini sejalan dengan analisis yang menyebut bahwa pemerintah memunculkan watak otoritarian dalam bentuk represi sektarian populis (*repressive sectarian populism*) sebagai siasat politik yang mendasarkan diri pada isu-isu sektarian; agama, ras dan etnis, serta golongan. Represi jenis ini telah banyak meminggirkan sejumlah kelompok rentan, minoritas agama, ras, gender, yang tidak diterima keberadaannya oleh sebagian besar (mayoritas) masyarakat atas alasan agama, perbedaan ras dan etnis, dan sebagainya. Pemerintah, alih-alih melindungi setiap orang terlepas apapun latar belakangnya, justru untuk kepentingan kekuasaannya, meneruskan stigma, diskriminasi dan menjadi pelaku pelanggaran HAM terhadap sejumlah kelompok rentan yang digelorakan oleh kelompok mayoritas (*majoritarianism*).<sup>261</sup>

## 7. Lemahnya Paradigma Pemerintah serta, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Aparat Negara

Aparat Negara baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif atau badan-badan negara/pemerintah lainnya adalah pengembang tanggung jawab utama terhadap HAM. Namun, mereka masih belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap HAM, termasuk memberikan perlindungan pada Para Pembela HAM. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, lemahnya pemahaman tentang Pembela HAM, pandangan terhadap Pembela HAM yang masih bias dan menganggap “musuh” serta adanya berbagai kepentingan lain diantaranya kepentingan politik, karir, ekonomi/bisnis dan “menjalankan agenda” negara/pemerintah.<sup>262</sup>

Pemahaman aparat negara/pemerintah termasuk penegak hukum, tentang Pembela HAM terkonfirmasi dari berbagai informasi dari narasumber, yang menyatakan aparat penegak hukum belum memahami esensi dan pentingnya kerja-kerja Pembela HAM.<sup>263</sup> Ketiadaan istilah/pengakuan yang tertuang dalam hukum/perundang-undangan berkontribusi pada lemahnya pemahaman aparat negara/pemerintah. Berbeda dengan pemahaman mereka

<sup>258</sup>Wawancara Narasumber 10.

<sup>259</sup>Wawancara Narasumber 08; 20.

<sup>260</sup>Wawancara Narasumber 15.

<sup>261</sup>Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional, loc.cit.

<sup>262</sup>Wawancara Narasumber 03; 06; 07; 20; 21.

<sup>263</sup>Wawancara Narasumber 01; 03; 07; 16; 20; 21; 23.

tentang peran dan hak-hak Jurnalis, Advokat, Pendamping, atau Pelapor dan *Whistleblower*, Korban dan Saksi, atau pemahaman tentang Pejuang Lingkungan Hidup yang telah tertuang berbagai perundang-undangan. Dalam banyak kasus kriminalisasi, argumen bahwa kerja-kerja sebagai Pembela HAM seringkali diabaikan dan tidak menjadi faktor untuk membebaskan dari tuduhan melakukan tindak pidana.<sup>264</sup>

Para Pembela HAM yang melekat pada profesi, telah mempunyai sejumlah mekanisme untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana misalnya jurnalis-mempunyai mekanisme pengaduan ke Dewan Pers terkait dengan pemberitaan. Advokat memiliki Dewan Etik dalam penyelesaian tindak pidana, atau larangan untuk melakukan gugatan atau tuntutan pidana kepada Pendamping Korban Kekerasan Seksual.<sup>265</sup> Namun, untuk sebagian besar Pembela HAM yang tidak melekat dengan profesi tertentu, masih rentan atas ancaman/serangan.<sup>266</sup>

Aparat Negara/Pemerintah juga masih mempunyai pandangan buruk pada Pembela HAM, sebagai pihak yang dianggap “pengganggu” di tengah meningkatnya jaminan partisipasi masyarakat.<sup>267</sup> Pandangan ini diperburuk dengan adanya instruksi untuk mengamankan agenda dan kebijakan negara/pemerintah misalnya PSN dan pengamanan obyek vital, pembentukan hukum maupun kebijakan lainnya.<sup>268</sup> Berbagai kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan kekerasan, *malicious prosecution*, dan kriminalisasi menunjukkan tindakan aparat penegak hukum yang dimaksudkan untuk menghentikan advokasi para Pembela HAM.

## 8. Impunitas: Lemahnya Akuntabilitas Serangan pada Pembela HAM

Korupsi oleh aparat Negara/Pemerintah, termasuk penegak hukum, juga disinyalir berkontribusi pada tingginya ancaman/serangan pada Pembela HAM. Sikap koruptif dan ketidaknetralan ini menjadi faktor pendorong tindakan dan perlakuan diskriminatif serta buruk pada Pembela HAM, termasuk adanya tindakan-tindakan yang aktif dari Kepolisian dalam memproses laporan dari korporasi dan mengkriminalkan Pembela HAM.

Praktik impunitas juga masih terjadi dan lemahnya akuntabilitas penanganan kasus-kasus ancaman/serangan pada Pembela HAM.<sup>269</sup> Berbagai laporan serangan pada pembela HAM tidak diproses dengan segera, bahkan diabaikan, dan banyak pelaku serangan tidak dapat diidentifikasi, ditemukan dan menjalani proses hukum, karena tidak serius ditindaklanjuti.<sup>270</sup> Kondisi ini berbalik dengan banyaknya laporan perusahaan terhadap pembela HAM yang ditindaklanjuti dan kemudian diproses secara hukum.<sup>271</sup>

Berbagai kasus yang diproses hukum, namun sebagian besar tidak mampu menjerat dalang dari ancaman/serangan. sebagai contoh, kasus Pembunuhan Munir Said Thalib yang hingga kini masih belum memberikan keadilan dan penyelesaian yang menyeluruh. Kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah dan Jurnalis Koran Bernas Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin

<sup>264</sup>Wawancara Narasumber 01.

<sup>265</sup>Wawancara Narasumber 03.

<sup>266</sup>Wawancara Narasumber 03.

<sup>267</sup>Wawancara Narasumber 03..

<sup>268</sup>Wawancara Narasumber 0; 15; 19; 20.

<sup>269</sup>Wawancara Narasumber 03; 05; 07; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 21.

<sup>270</sup>Wawancara Narasumber 03; 19; 07; 14.

<sup>271</sup>Wawancara Narasumber 03; 14; 19. Lihat juga Satya Bumi dan Protection International, *Law Diversification Trends ... op.cit.*, hal. 24-25.

(Udin) dan kasus-kasus pembunuhan di Aceh dan Papua adalah bentuk impunitas yang terjadi dalam kasus HAM di Indonesia dan kondisi impunitas ini juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Kasus-kasus serangan melalui sarana elektronik baik dalam bentuk peretasan, pengambilalihan *account* dan sebagainya yang dilaporkan banyak yang tidak dapat diselesaikan oleh penegaknya dengan alasan pelaku tidak dapat diidentifikasi/ ditemukan sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban. hukum.<sup>272</sup> Dampaknya, terjadi ketidakpercayaan bahwa laporan akan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga sebagian besar korban enggan melaporkan kasus yang dialami.<sup>273</sup> Dalam serangan melalui sarana elektronik, proses hukum dengan penyitaan barang (misal HP atau Laptop) sebagai alat bukti menjadi risiko tersendiri, karena lemahnya pengaturan tentang rantai penjagaan (*chain of custody*) bukti-bukti elektronik.<sup>274</sup>

Ketiadaan akuntabilitas dan tindakan hukum pada para pelaku memicu keberanian para pelaku untuk terus melakukan serangan pada Pembela HAM. Kasus serangan pada organisasi, misalnya serangan pada Kantor YLBHI yang hingga kini tidak jelas akuntabilitasnya menyebabkan terus berlangsungnya pola-pola ancaman dan serangan pada organisasi lainnya.<sup>275</sup> Kondisi ini gagal menciptakan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku atau pihak-pihak lain yang potensial melakukan serangan kepada Pembela HAM. Impunitas ini juga menjadikan para korban tidak mendapatkan pengakuan yang memadai, misalnya terhadap kasus-kasus yang tidak terungkap dan pelakunya tidak diadili, para korban tidak akan mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-hak pemulihan bagi mereka.

## 9. Pengakuan dan Dukungan Pembela HAM yang Masih Minim

Pengakuan terhadap Pembela HAM dari aparat negara dan publik yang masih lemah yang merupakan salah satu faktor yang memicu terus berlangsungnya ancaman/serangan dan menurunkan rasa aman.<sup>276</sup> Sebagaimana disinggung di atas, hukum Indonesia tidak spesifik mengatur tentang Pembela HAM yang spesifik, sebagaimana pengakuan profesi seperti jurnalis, advokat, paralegal, pendamping dan sebagainya. Salah satu studi pada 2017 juga menyimpulkan bahwa rasa aman muncul dari adanya pengakuan profesional.

Lemahnya pengakuan, pemahaman dan dukungan meningkatkan prasangka (*prejudice*) pada kerja-kerja Pembela HAM, sejalan dengan berbagai kasus terus berlangsung mengalami diskriminasi, stigmatisasi, labelisasi, *bullying*, kampanye buruk (*smear campaign*), demonisasi dan pembentukan berbagai citra buruk lainnya pada Pembela HAM.<sup>277</sup> Hal ini juga mempengaruhi penerimaan pada fungsi dan kerja Pembela HAM, termasuk mudahnya publik dihasut untuk “membenci” Pembela HAM dan secara aktif ikut menyerang Pembela HAM.<sup>278</sup> Kondisi ini juga secara spesifik dialami oleh PPHAM yakni pengakuan dari masyarakat juga masih lemah yang berdampak pada berbagai serangan/ ancaman kepada PPHAM yang bekerja di komunitas seringkali diabaikan.

---

<sup>272</sup>Wawancara Narasumber 11.

<sup>273</sup>Wawancara Narasumber 05; 14..

<sup>274</sup>Wawancara Narasumber 05; 11; 14. 24.

<sup>275</sup>Wawancara Narasumber 07.

<sup>276</sup>Wawancara Narasumber 01; 09; 16; 20.

<sup>277</sup>Wawancara Narasumber 03; 08;

<sup>278</sup>Wawancara Narasumber 03; 08.



**E. Catatan Akhir: Urgensi Penguatan Pembela HAM**

Laporan ini telah berupaya menggambarkan situasi Pembela HAM dalam kurun waktu November 2014 sampai dengan Desember 2023, yang secara umum menggambarkan kondisi perlindungan pada Pembela HAM yang semakin menurun serta menunjukkan situasi yang berbahaya bagi para Pembela HAM. Kondisi ini sejalan dengan terus berlangsungnya berbagai pelanggaran HAM dan menurunnya kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil yang ditandai dengan semakin terbatasnya ruang gerak masyarakat sipil, pengekan pendapat dan ekspresi, serta terbentuk berbagai produk hukum yang bercorak represif dan *draconian*.

Janji dan komitmen politik Presiden Jokowi untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM yang dituangkan dalam Nawacita dan Janji Politik untuk masa pemerintah periode kedua tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Berbagai kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kondisi HAM dan perlindungan pada Pembela HAM memang perlu diapresiasi, diantaranya yang paling akhir adalah adanya kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelindungan bagi Pejuang Lingkungan. Meski demikian, secara umum Presiden Jokowi telah mewariskan berbagai instrumen represif seperti yang dilakukan Orde Baru untuk mengekan kebebasan sipil warga termasuk terus berlangsungnya serangan/ ancaman pada Pembela HAM. Lebih jauh, Presiden Jokowi juga tidak cukup berhasil dalam melaksanakan mandat Konstitusi untuk menegakkan hukum secara adil dan melindungi hak-hak asasi segenap warga negara.

Studi ini mengkonfirmasi analisis dari berbagai masyarakat sipil sebelumnya bahwa Presiden Jokowi sampai dengan masa akhir pemerintahannya semakin menunjukkan corak kepemimpinan otoritarian eksploitatif yang oportunistik dengan watak otoritarian ini muncul dalam dua modus represi yakni represi sektarian populis dan represi dalih pembangunan. Akibatnya, Presiden Jokowi tidak cukup berhasil dalam menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan HAM. Sebaliknya, Presiden Jokowi secara sistematis berhasil membangun infrastruktur represif, termasuk memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi dan penggunaan alat negara untuk engekan erat hak-hak warga dan terus mengancam para Pembela HAM.

Laporan ini, terkait dengan perlindungan Pembela HAM telah menemukan berbagai fakta dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum HAM internasional telah mengatur pengakuan dan jaminan hak-hak pembela HAM, termasuk PPHAM dan Pembela HAM Lingkungan. Definisi Pembela HAM juga telah dirumuskan dengan jelas dan Negara/ Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada Pembela HAM.
2. Hukum Indonesia, telah mengatur berbagai hak-hak yang dapat menjadi landasan untuk perlindungan Pembela HAM, diantaranya hak untuk berpartisipasi dan hak-hak lain yang terkait dengan pembelaan HAM dan advokasi terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Sejumlah profesi, diantaranya pejuang lingkungan hidup, jurnalis, advokasi, pendamping korban dan pemberi bantuan hukum juga telah diakui dan berhak atas perlindungan hukum. Namun, belum ada UU Khusus tentang Pembela HAM yang memperlemah implementasi hak-hak Pembela HAM.
3. Serangan/ ancaman pada Pembela HAM terus terjadi dengan tingkat yang tinggi dan sejak 2020 terus mengalami peningkatan, dengan pola dan bentuk yang semakin beragam dan terjadi di ranah luring maupun daring. Tiga tahun terakhir merupakan kondisi yang semakin berisiko dan membahayakan bagi Pembela HAM. Serangan fisik, *judicial harassment* dan serangan dengan sarana elektronik menjadi bentuk-bentuk dan pola serangan yang semakin serius dan berpotensi terus digunakan di tahun-tahun mendatang.

4. Korban serangan/ ancaman meliputi korban baik individu maupun kelompok/komunitas dengan spektrum yang luas dan dari beragam latar belakang profesi dan aktivitasnya, termasuk PPHAM, Pembela HAM Lingkungan dan Jurnalis. Para korban mengalami berbagai dampak baik fisik, mental, kerugian ekonomi, dan dampak sosial, serta mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak-hak mereka sebagai Pembela HAM.
5. PPHAM juga terus mengalami serangan/ ancaman yang memberikan dampak pada aktivitas mereka dalam pembelaan terhadap HAM. PPHAM mengalami serangan/ ancaman yang khas dan terkait dengan aspek kebutuhan mereka, diantaranya ancaman pemerkosaan dan kekerasan seksual, teror dan intimidasi berbasis jenis kelamin, pembunuhan karakter berdasarkan stereotip perempuan, penolakan aktivitas mereka dengan dasar moralitas, agama, budaya, tradisi, dan reputasi keluarga, diskriminasi berbasis gender, dan sebagainya.
6. Pelaku mencakupi spektrum latar belakang yang luas baik dari aktor negara dan aktor non-negara, dengan aktor negara masih mendominasi. Aktor non-negara semakin mendapat ruang untuk melakukan serangan/ancaman pada Pembela HAM sejalan dengan berbagai kondisi dan konteks di Indonesia.
7. Serangan/ancaman pada Pembela HAM dengan tren yang meningkat dilandasi dengan adanya berbagai konteks yang saling mempengaruhi, yakni agenda/kebijakan pembangunan ekonomi ditopang dengan penciptaan stabilitas politik dan keamanan, kepentingan kelompok bisnis dan menguatnya pengaruh oligarki dalam politik, pemerintahan serta pengambilan kebijakan. Konteks tersebut membangun konteks lain yakni adanya upaya pelemahan partisipasi dan gerakan masyarakat sipil, yang ditopang dengan pembentukan dan penerapan hukum dan kebijakan yang represif serta sikap aparat negara/ pemerintah yang belum cukup memahami kewajiban terhadap HAM dan perlindungan pada Pembela HAM.
8. Korupsi yang masif dan lemahnya akuntabilitas penyelesaian kasus-kasus serangan pada Pembela HAM melanggengkan impunitas dan serangan/ancaman pada Pembela HAM, serta semakin menggerus pengakuan, hak-hak dan perlindungan pada Pembela HAM.
9. Wilayah Papua merupakan wilayah dengan konteks yang khusus dalam kategori wilayah konflik dengan tingkat kekerasan tinggi dan pelanggaran HAM yang massif, yang berdampak pada tingginya jumlah peristiwa serangan/ancaman pada Pembela HAM.

Berdasarkan pada berbagai rekomendasi untuk penguatan perlindungan dan meningkatkan lingkungan yang memungkinkan Pembela HAM melakukan kerja-kerja mereka secara efektif adalah:

#### **Rekomendasi umum:**

1. Negara/pemerintah melaksanakan tanggung jawab untuk mengakui, menjamin, dan melindungi Pembela HAM yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan situasi penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM serta memastikan Pembela HAM menikmati kebebasan dan melaksanakan hak-haknya, termasuk kebebasan bergerak, berekspresi, dan adanya ruang dan komunikasi yang aman, dan melakukan penghentian penggunaan kekerasan dan kriminalisasi kepada Pembela HAM.
2. Memperkuat Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelindungan Pembela HAM, yang menjamin hak-hak pembela HAM dan kewajiban negara untuk melindungi Pembela HAM.
3. Melakukan proses hukum dan penyelesaian berbagai laporan ancaman/serangan pada Pembela HAM untuk menghapuskan impunitas dan memperkuat akuntabilitas kasus-kasus ancaman/serangan pada Pembela HAM.

4. Melakukan pendidikan dan pelatihan HAM secara kontinu/berkelanjutan, termasuk pemahaman tentang Pembela HAM dan pelindungannya, kepada aparat negara/pemerintah di semua level negara dan kepada publik.
5. Memperkuat institusi-institusi HAM Nasional, dengan meningkatkan kewenangan dan fungsinya serta dukungan politik dan anggaran yang memadai.
6. Melakukan reformasi sistem hukum dan lembaga hukum serta peningkatan kapasitas terkait HAM.
7. Memperkuat tumbuhnya Organisasi Masyarakat Sipil dengan menghapuskan berbagai pembatasan yang tidak beralasan, termasuk pendirian organisasi, pelarangan aktivitas, dan serta mendukung penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam melakukan perlindungan bagi Pembela HAM baik dari sisi penguatan partisipasi maupun dukungan pendanaan.
8. Meningkatkan pemahaman tentang HAM dan Pembela HAM pada aktor-aktor non-negara, serta meningkatkan penghormatan HAM dan memberikan pengakuan serta mendukung kerja-kerja Pembela HAM dan memberikan pengakuan pada kerja-kerja pembelaan HAM.
9. Entitas bisnis untuk melaksanakan kewajiban untuk menghormati HAM sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

### **Rekomendasi Khusus:**

#### **Kepada Pemerintah:**

1. Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
2. Membuat kebijakan dan undang-undang nasional tentang perlindungan bagi Pembela HAM untuk membangun sistem perlindungan bagi Pembela HAM yang kuat dan komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi Pembela HAM, diantaranya dengan:
  - a. Membentuk UU Khusus tentang Pelindungan Pembela HAM
  - b. Membentuk UU tentang Partisipasi Publik.
  - c. Merevisi ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan secara longgar dan multitafsir yang sering digunakan dalam kriminalisasi para Pembela HAM.
  - d. Mencabut atau merevisi berbagai produk hukum daerah yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
3. Memberikan perlindungan yang memadai bagi Pembela HAM yang menghadapi risiko serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan melawan intimidasi, represi, atau kekerasan terhadap Pembela HAM, serta menghentikan praktik-praktik impunitas dan penguatan akses pada keadilan atas pelanggaran terhadap pembela HAM.
4. Membangun strategi perlindungan bagi Pembela HAM dan Presiden membuat regulasi operasional terkait dengan perlindungan Pembela HAM termasuk perlindungan bagi Pembela HAM di ranah digital atau online. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pendukung atau berbagai regulasi yang melindungi Pembela HAM, dengan mengesahkan mekanisme perlindungan pada Pembela HAM yang menghadapi risiko, yang berbasiskan pada hak, peka gender, holistik, dan sesuai dengan kondisi-kondisi yang mereka hadapi termasuk memperhatikan tantangan dan risiko yang dihadapi oleh PPHAM dan Pembela HAM Lingkungan.
5. Membuat peraturan operasional atas Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang mengatur terkait *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAPP) dengan proses partisipasi yang bermakna dan memuat substansi yang berkeadilan gender.
6. Meningkatkan dukungan pada institusi-institusi negara dalam melakukan perlindungan bagi Pembela HAM, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan HAM.

7. Meningkatkan dukungan pada institusi-institusi HAM diantaranya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, Ombudsman, dan LPSK agar lebih kuat, independen, dan efektif.
8. Memasukkan perlindungan Pembela HAM dan PPHAM sebagai bagian dari fokus pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 hingga RPJMN 2025 – 2029.
9. Meningkatkan akses yang aman dan terbuka pada badan-badan PBB dan badan-badan internasional lainnya untuk melakukan pemantauan dan kunjungan ke Indonesia, serta negara proaktif membangun standar dan kerangka perlindungan Pembela HAM di tingkat internasional dan kawasan, termasuk di kawasan Asia Tenggara, baik melalui kerja sama bilateral, multilateral, atau meningkatkan kapasitas dan mandat dari *Asean Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).
10. Membangun kebijakan ekonomi yang berbasiskan pada prinsip-prinsip hak atas pembangunan, pendekatan pembangunan berbasis HAM, dan memperkuat prinsip-prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemulihan sejalan dengan Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*).

#### **Kepada Dewan Perwakilan Rakyat:**

1. Membentuk berbagai UU khusus tentang Pembela HAM untuk memastikan pengakuan, jaminan hak-hak, dan perlindungan negara pada Pembela HAM.
2. Membentuk UU tentang Partisipasi Publik.
3. Merevisi ketentuan-ketentuan dalam berbagai UU yang menghambat kerja-kerja Pembela HAM.
4. Merevisi atau mencabut berbagai ketentuan pidana yang secara sewenang-wenang digunakan untuk mengkriminalisasi Pembela HAM.
5. Meningkatkan dukungan pada institusi-institusi negara, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, Ombudsman, dan LPSK untuk melakukan perlindungan bagi Pembela HAM.
6. Memberikan dukungan pada kerja-kerja pembela HAM, baik sumber daya dan keuangan yang memadai, serta mengakses sumber daya yang diperlukan.
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya terkait dengan kepatuhan terhadap HAM dan perlindungan hak-hak warga negara.

#### **Kepada Pemerintah Daerah:**

1. Membuat kebijakan dan produk hukum daerah yang memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
2. Penghapusan atau revisi produk hukum daerah yang bertentangan dengan norma-norma HAM internasional.
3. Melibatkan Pembela HAM dalam membentuk kebijakan terkait dengan mereka dengan memperkuat ruang partisipasi pembentukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan memastikan pelaksanaan hak untuk berpartisipasi secara bebas dan bermakna.
4. Memberikan dukungan pada kerja-kerja Pembela HAM, baik sumber daya dan keuangan yang memadai, serta mengakses sumber daya yang diperlukan.
5. Memastikan adanya akses informasi bagi Pembela HAM untuk dapat bekerja secara akurat dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan adanya arus informasi dan memfasilitasi kerja-kerja Pembela HAM.
6. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam perlindungan pada Pembela HAM dan membangun sistem perlindungan yang sesuai dengan wilayah masing-masing.
7. Membangun pengakuan publik tentang kerja-kerja Pembela HAM, misalnya dengan melakukan ekspose kerja-kerja mereka dan memberikan penghargaan.

8. Memastikan aktor non-negara di tingkat daerah, termasuk entitas bisnis, patuh pada peraturan perundang-undangan, menghormati HAM, dan kerja-kerja Pembela HAM.

#### **Kepada Kepolisian:**

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara adil dan tidak memihak, termasuk memastikan pelaksanaan regulasi yang memberikan perlindungan spesifik pada pembela HAM.
2. Meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM.
3. Membentuk regulasi internal terkait dengan mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM, diantaranya pembentukan peraturan internal di Kepolisian untuk mencegah SLAPP.
4. Mengakui kerja-kerja Pembela HAM.
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang HAM pada personel kepolisian.
6. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan dengan perlindungan HAM, misalnya dengan institusi-institusi HAM dan organisasi-organisasi HAM.

#### **Kejaksaan:**

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara adil dan tidak memihak dan memastikan pelaksanaan regulasi yang memberikan perlindungan spesifik pada Pembela HAM, termasuk pelaksanaan pedoman Kejaksaan untuk penanganan kasus lingkungan.
2. Menghindari tindakan penuntutan yang tidak dengan itikad baik (*malicious prosecution*).
3. Memperhatikan hak-hak para Pembela HAM dalam kasus-kasus hukum yang menimpa mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak.

#### **Pengadilan:**

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara adil dan tidak memihak, termasuk memastikan pelaksanaan regulasi yang memberikan perlindungan spesifik pada pembela HAM.
2. Menghindari tindakan penjatuhan yang tidak dengan itikad baik dan sewenang-wenang.
3. Memperhatikan hak-hak para Pembela HAM dalam kasus-kasus hukum yang menimpa mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak.
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait penanganan kasus-kasus lingkungan,

#### **Kepada Komnas HAM:**

1. Mendorong penghapusan atau revisi peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah yang bertentangan dengan norma-norma HAM internasional, diantaranya: ketentuan makar, penodaan agama, penghinaan di KUHP, dan ketentuan tentang penghinaan di UU ITE.
2. Mendorong adanya UU khusus tentang Pembela HAM.
3. Memperkuat sistem perlindungan bagi Pembela HAM, dengan:
  - a. Memperbaiki dan memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM di Komnas HAM untuk memperkuat sistem perlindungan bagi Pembela HAM dengan proses yang jelas dan memadai, mulai dari proses pemantauan sampai dengan pelaksanaan perlindungan.
  - b. Mengakui bahwa keamanan harus dipahami secara luas dan holistik, yang mencakup keamanan fisik, keamanan digital, keamanan lingkungan, stabilitas ekonomi, kebebasan untuk melaksanakan praktik keagamaan/keyakinan, dan kesehatan mental serta

emosional, baik kepada diri mereka sendiri maupun keluarga dan orang-orang terdekat mereka.

- c. Memberikan perhatian khusus pada risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Pembela HAM dalam kategori isu tertentu, termasuk Perempuan Pembela HAM dan mereka yang bekerja pada hak-hak perempuan dan isu-isu gender.
  - d. Mengembalikan dan membentuk kembali fungsi *desk* Pembela HAM Komnas HAM dan mengangkat pelapor khusus tentang Pembela HAM serta menyusun laporan berkala tentang situasi Pembela HAM.
4. Proaktif melakukan perlindungan bagi Pembela HAM sesuai dengan Peraturan Komnas HAM tentang Perlindungan Pembela HAM.
  5. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk dengan institusi pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta dengan komunitas HAM regional dan internasional untuk memperkuat perlindungan bagi Pembela HAM.
  6. Menjadi institusi yang terdepan (*leading sector*) dalam perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia.
  7. Melakukan upaya-upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan Pembela HAM di lingkup regional dan internasional.
  8. Meningkatkan kapasitas staf untuk mendukung perlindungan bagi Pembela HAM.
  9. Membangun pengakuan publik tentang kerja-kerja pembela HAM, misalnya dengan melakukan ekspose kerja-kerja mereka dan memberikan penghargaan pada Pembela HAM.

#### **Kepada Komnas Perempuan:**

1. Mendorong penghapusan atau revisi peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah yang bertentangan dengan norma-norma HAM internasional, diantaranya: ketentuan makar, penodaan agama, penghinaan di KUHP, dan ketentuan tentang penghinaan di UU ITE.
2. Memperkuat mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM dan utamanya PPHAM di Komnas Perempuan.
3. Proaktif melakukan perlindungan bagi PPHAM.
4. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk dengan institusi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk memperkuat perlindungan bagi Pembela HAM.
5. Menjadi institusi yang terdepan (*leading sector*) dalam perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM.
6. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk dengan institusi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk memperkuat perlindungan bagi PPHAM.
7. Melakukan upaya-upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan PPHAM di lingkup regional dan internasional.
8. Meningkatkan kapasitas staf untuk mendukung perlindungan bagi PPHAM.
9. Membangun pengakuan publik tentang kerja-kerja pembela HAM, misalnya dengan melakukan ekspose kerja-kerja mereka dan memberikan penghargaan bagi Pembela HAM.

#### **Kepada Entitas Bisnis:**

1. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Meningkatkan penghormatan pada HAM, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, termasuk melakukan penilaian dampak dan audit HAM (*human rights due diligence*) terhadap operasi bisnisnya dan membangun mekanisme pencegahan pelanggaran HAM.
3. Menciptakan sistem keluhan internal (*internal grievance mechanism*) di tempat bisnis mereka.
4. Membuka ruang dialog dan partisipasi yang bebas, bermakna dan aktif dalam hal ada keluhan dan konflik terkait dengan operasi bisnis.
5. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam mencegah pelanggaran HAM dari operasi bisnis.
6. Membentuk mekanisme pemulihan internal (*internal grievance mechanism*) untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran HAM akibat dari praktik bisnis.

## Lampiran 1 – Hak-Hak Pembela HAM

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
1.	Hak untuk membentuk kelompok, asosiasi, dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penggunaan istilah kelompok, asosiasi, dan organisasi, mencakup pengertian formal dan informal, yaitu meliputi kelompok masyarakat, kelompok minoritas, perkumpulan masyarakat adat, atau orang-orang yang bersatu untuk membela atau memperjuangkan HAM.</li> <li>● Berorganisasi meliputi hak untuk berkumpul atau berasosiasi, baik terdaftar maupun tidak terdaftar.</li> <li>● Setiap orang bebas untuk melakukan kegiatan yang sah seperti mengadakan dan berpartisipasi dalam pertemuan damai. Orang yang mengadakan demonstrasi atau pertemuan damai tidak dapat dikenakan sanksi pidana.</li> <li>● Pembela HAM berhak untuk membentuk, bergabung, atau berpartisipasi dalam organisasi dalam negeri ataupun organisasi yang berdiri di luar negeri.</li> </ul>
2.	Hak untuk meminta, menerima, dan memanfaatkan sumber daya.	Sumber daya dapat berasal dari sumber domestik dan internasional, pemerintah, antarpemerintah, orang atau kelompok filantropis, dan swasta dengan tujuan mempromosikan perlindungan dan realisasi HAM, serta kebebasan dasar
3.	Hak mengetahui, mencari, mengakses, memperoleh, menerima, dan menyimpan informasi tentang HAM dan kebebasan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hak ini termasuk tindakan legislatif, yudikatif, dan administratif dalam menerapkan HAM dan kebebasan dasar; hak atas informasi dari perusahaan/lembaga negara yang diperlukan untuk menjalankan atau melindungi, atau membantu menjalankan atau melindungi HAM atau kebebasan dasar; hak untuk secara bebas memublikasikan, menyebarkan pandangan, informasi dan pengetahuan tentang HAM dan kebebasan dasar; dan hak untuk mempelajari, mendiskusikan, berpendapat tentang ketaatan hukum dan implementasi HAM dan kebebasan dasar.</li> <li>● Hak atas informasi dapat digunakan secara lisan, tertulis, cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain, baik daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>).</li> </ul>
4.	Hak mengembangkan, mendiskusikan, dan memperjuangkan ide dan prinsip baru terkait dengan HAM dan kebebasan dasar	Ide dan prinsip baru adalah terkait perkembangan isu-isu hukum HAM internasional, khususnya menyangkut kelompok minoritas, termasuk kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam.

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
5.	Hak berkomunikasi secara bebas dengan pihak lain	Berkomunikasi secara bebas dengan organisasi non pemerintah, pemerintah, dan pemerintah negara lain, termasuk anak perusahaan, mekanisme atau tenaga ahli dengan mandat yang relevan dengan HAM dan kebebasan dasar, serta dengan perwakilan diplomatik negara lain.
6.	Hak mengakses, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan mekanisme HAM	Pembela HAM berhak untuk mengakses, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan mekanisme yang tersedia pada sistem hukum HAM regional dan internasional
7.	Hak berpartisipasi efektif dalam pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar melalui sistem negara	Hal ini termasuk hak untuk melakukan kritik terhadap pejabat publik dalam melindungi dan menghormati HAM; membuat rekomendasi kepada pejabat publik dalam pembuatan kebijakan yang terkait HAM; mengingatkan pejabat publik tentang tindakan yang dapat menghalangi, menghambat pemajuan, perlindungan, dan implementasi HAM dan kebebasan dasar; menarik perhatian pejabat publik atas tindakan atau kelalaian pihak pemerintah atau swasta yang melibatkan atau berkontribusi pada pelanggaran HAM atau kebebasan dasar; dan mempublikasikan informasi berisi kritik dan rekomendasi atas tindakan pejabat publik kepada Masyarakat.
8.	Hak untuk bertemu, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan damai terkait HAM dan kebebasan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang oleh pejabat publik dan aktor swasta dalam kegiatan damai harus dilindungi.</li> <li>● Hak untuk merencanakan, menyelenggarakan, berpartisipasi, dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan damai tentang HAM harus dilindungi. Kegiatan damai termasuk demonstrasi, protes, seminar, dan pertemuan, baik dilakukan di tempat umum maupun pribadi.</li> </ul>
9.	Hak untuk membantu, mewakili, atau bertindak atas nama orang, sekelompok orang, dan organisasi untuk melakukan promosi perlindungan dan pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional	Hak ini meliputi hak untuk mengajukan keluhan dan mengajukan petisi atas pelanggaran HAM oleh pejabat publik; terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan; beracara pada proses peradilan; memberikan bantuan dan nasihat hukum; menghadiri audiensi publik; dan menyebarkan gagasan atau informasi tentang pelanggaran HAM dan kebebasan dasar yang terjadi.

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
10.	Hak bebas bergerak, memilih tempat tinggal, dan menjalankan aktivitas HAM secara keseluruhan di wilayah suatu negara	Tidak seorangpun dapat diusir, dengan cara apapun dari wilayahnya karena tindakannya, sebagian atau seluruhnya, sebagai Pembela HAM. Tidak seorangpun dapat dirampas haknya untuk memasuki atau meninggalkan wilayahnya atas dasar atau terkait dengan status, aktivitas, atau pekerjaannya sebagai Pembela HAM.
11.	Hak mendapatkan perlindungan hak atas privasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak bebas dari campur tangan, gangguan dan ancaman pada keluarga, lingkungan rumah, tempat kerja, harta benda, korespondensi secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>). Gangguan ini termasuk segala bentuk pengawasan, penyadapan, perekaman, pencarian, dan penyitaan sehubungan dengan aktivitas atau pekerjaannya yang sah sebagai Pembela HAM.</li> <li>● Pembela HAM berhak mendapatkan perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Peretasan data pribadi dan data digital Pembela HAM adalah kejahatan</li> </ul>
12.	Hak bebas dari 'malicious intention' terkait aktivitasnya sebagai Pembela HAM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intimidasi atau pembalasan dapat terjadi pada anggota keluarga Pembela HAM, pasangan, perwakilan atau rekan, dan kelompok, asosiasi, atau organisasi yang menunjukkan Pembela HAM berada.</li> <li>● Pelindungan terhadap Pembela HAM meliputi pelindungan terhadap kerabat dan orang terdekat.</li> <li>● Pembela HAM berhak untuk dirahasiakan identitasnya pada saat membuat laporan atau pengaduan tentang pelanggaran HAM.</li> </ul>
13.	Hak bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigma, atau kekerasan	Bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigma, atau kekerasan lainnya dalam bentuk apapun, baik daring ( <i>online</i> ) maupun luring ( <i>offline</i> ), yang dilakukan oleh pejabat publik atau swasta. Hak ini diperlukan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap Pembela HAM

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
14.	Hak mendapatkan perlindungan hak budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak untuk mengembangkan kepribadian, secara individu atau dalam pergaulan sosial dan bebas dari halangan atau pembatasan dalam mengembangkan kepribadian secara bebas dan penuh.</li> <li>● Kebebasan untuk mengkritik dan mengubah adat istiadat dan tradisi yang melanggar HAM dan kebebasan dasar, harus dilindungi.</li> <li>● Hak ini meliputi bebas berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat; mengembangkan berbagai identitas budaya; mengakses warisan budaya; mempertahankan dan menggunakan bahasa tradisional dan lembaga budaya, tanah, situs, dan barang; berkontribusi pada penciptaan, kritik dan pengembangan budaya; dan bertukar tradisi dan praktik budaya dengan orang-orang dari budaya lain.</li> <li>● Perlu dikembangkan perlindungan khusus bagi pengembangan kepribadian pada kelompok terpinggirkan termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, etnis dan agama/kepercayaan minoritas, pekerja migran, masyarakat adat, dan masyarakat miskin.</li> </ul>
15.	Hak mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh dalam hal terjadi pelanggaran hak-haknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM yang haknya dilanggar atau dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau mahkamah yang berwenang untuk mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh, ataupun melalui mekanisme non yudisial seperti mediasi.</li> <li>● Mereka yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan atau mekanisme di luar pengadilan (non yudisial) adalah Pembela HAM; rekan Pembela HAM; penasihat hukum atau perwakilan lain dari pembela HAM yang ditunjuk untuk melakukan urusan atau bertindak atas nama Pembela HAM; anggota keluarga Pembela HAM; atau kelompok, asosiasi, atau organisasi yang diikuti Pembela HAM menjadi anggota atau pengurusnya.</li> </ul>
16.	Hak secara bebas dan bertanggung jawab untuk mengakses sumber-sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak secara bebas dan bertanggung jawab untuk mengakses sumber-sumber pendanaan, baik privat maupun publik, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk badan-badan dan organisasi internasional.</li> <li>● Hambatan dan halangan secara tidak sah terhadap akses dana bagi Pembela HAM harus dihapuskan.</li> </ul>

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
17.	Hak atas kesehatan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, pemulihan, dan melakukan relasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak atas kesehatan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, pemulihan fisik dan psikis, kesejahteraan hidup, dan kesempatan melakukan relasi sosial yang baik dengan keluarga, sejawat, dan lingkungannya.</li> <li>● Jaminan tersebut diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan organisasi atau lembaga tempat Pembela HAM tergabung dan bekerja.</li> </ul>
18.	Hak atas peningkatan kapasitas perlindungan	Pembela HAM berhak atas peningkatan kapasitas perlindungan diri yang meliputi kesadaran pengetahuan dan keterampilan perlindungan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan diri, protokol perlindungan diri dan perluasan jaringan perlindungan diri. Pembela HAM dapat memperoleh dukungan dari organisasi, komunitas, dan pihak swasta termasuk bantuan yang berasal dari luar negeri.
19.	Hak atas perlindungan khusus dalam keadaan darurat	Pembela HAM berhak atas perlindungan khusus dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi ancaman dan/atau serangan yang cukup tinggi dan situasi konflik dan potensi konflik yang menyebabkan terjadinya korban jiwa berskala besar dan berdampak luas

## Lampiran 2 - Kewajiban Negara dalam Pelindungan HAM

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
1.	Hak untuk membentuk kelompok, asosiasi, dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penggunaan istilah kelompok, asosiasi, dan organisasi, mencakup pengertian formal dan informal, yaitu meliputi kelompok masyarakat, kelompok minoritas, perkumpulan masyarakat adat, atau orang-orang yang bersatu untuk membela atau memperjuangkan HAM.</li> <li>● Berorganisasi meliputi hak untuk berkumpul atau berasosiasi, baik terdaftar maupun tidak terdaftar.</li> <li>● Setiap orang bebas untuk melakukan kegiatan yang sah seperti mengadakan dan berpartisipasi dalam pertemuan damai. Orang yang mengadakan demonstrasi atau pertemuan damai tidak dapat dikenakan sanksi pidana.</li> <li>● Pembela HAM berhak untuk membentuk, bergabung, atau berpartisipasi dalam organisasi dalam negeri ataupun organisasi yang berdiri di luar negeri.</li> </ul>
2.	Hak untuk meminta, menerima, dan memanfaatkan sumber daya.	Sumber daya dapat berasal dari sumber domestik dan internasional, pemerintah, antarpemerintah, orang atau kelompok filantropis, dan swasta dengan tujuan mempromosikan pelindungan dan realisasi HAM, serta kebebasan dasar
3.	Hak mengetahui, mencari, mengakses, memperoleh, menerima, dan menyimpan informasi tentang HAM dan kebebasan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hak ini termasuk tindakan legislatif, yudikatif, dan administratif dalam menerapkan HAM dan kebebasan dasar; hak atas informasi dari perusahaan/lembaga negara yang diperlukan untuk menjalankan atau melindungi, atau membantu menjalankan atau melindungi HAM atau kebebasan dasar; hak untuk secara bebas memublikasikan, menyebarkan pandangan, informasi dan pengetahuan tentang HAM dan kebebasan dasar; dan hak untuk mempelajari, mendiskusikan, berpendapat tentang ketaatan hukum dan implementasi HAM dan kebebasan dasar.</li> <li>● Hak atas informasi dapat digunakan secara lisan, tertulis, cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain, baik daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>).</li> </ul>
4.	Hak mengembangkan, mendiskusikan, dan memperjuangkan ide dan prinsip baru terkait dengan HAM dan kebebasan dasar	Ide dan prinsip baru adalah terkait perkembangan isu-isu hukum HAM internasional, khususnya menyangkut kelompok minoritas, termasuk kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam.

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
5.	Hak berkomunikasi secara bebas dengan pihak lain	Berkomunikasi secara bebas dengan organisasi non pemerintah, pemerintah, dan pemerintah negara lain, termasuk anak perusahaan, mekanisme atau tenaga ahli dengan mandat yang relevan dengan HAM dan kebebasan dasar, serta dengan perwakilan diplomatik negara lain.
5.	Hak mengakses, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan mekanisme HAM	Pembela HAM berhak untuk mengakses, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan mekanisme yang tersedia pada sistem hukum HAM regional dan internasional
7.	Hak berpartisipasi efektif dalam pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar melalui sistem negara	Hal ini termasuk hak untuk melakukan kritik terhadap pejabat publik dalam melindungi dan menghormati HAM; membuat rekomendasi kepada pejabat publik dalam pembuatan kebijakan yang terkait HAM; mengingatkan pejabat publik tentang tindakan yang dapat menghalangi, menghambat pemajuan, perlindungan, dan implementasi HAM dan kebebasan dasar; menarik perhatian pejabat publik atas tindakan atau kelalaian pihak pemerintah atau swasta yang melibatkan atau berkontribusi pada pelanggaran HAM atau kebebasan dasar; dan mempublikasikan informasi berisi kritik dan rekomendasi atas tindakan pejabat publik kepada Masyarakat.
8.	Hak untuk bertemu, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan damai terkait HAM dan kebebasan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang oleh pejabat publik dan aktor swasta dalam kegiatan damai harus dilindungi.</li> <li>● Hak untuk merencanakan, menyelenggarakan, berpartisipasi, dan menyebarkan informasi tentang kegiatan damai tentang HAM harus dilindungi. Kegiatan damai termasuk demonstrasi, protes, seminar, dan pertemuan, baik dilakukan di tempat umum maupun pribadi.</li> </ul>
9.	Hak untuk membantu, mewakili, atau bertindak atas nama orang, sekelompok orang, dan organisasi untuk melakukan promosi perlindungan dan pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional	Hak ini meliputi hak untuk mengajukan keluhan dan mengajukan petisi atas pelanggaran HAM oleh pejabat publik; terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan; beracara pada proses peradilan; memberikan bantuan dan nasihat hukum; menghadiri audiensi publik; dan menyebarkan gagasan atau informasi tentang pelanggaran HAM dan kebebasan dasar yang terjadi.
10.	Hak bebas bergerak, memilih tempat tinggal, dan menjalankan aktivitas HAM secara keseluruhan di wilayah suatu negara	Tidak seorangpun dapat diusir, dengan cara apapun dari wilayahnya karena tindakannya, sebagian atau seluruhnya, sebagai Pembela HAM. Tidak seorangpun dapat dirampas haknya untuk memasuki atau meninggalkan wilayahnya atas dasar atau terkait dengan status, aktivitas, atau pekerjaannya sebagai Pembela HAM.

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
11.	Hak mendapatkan perlindungan hak atas privasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak bebas dari campur tangan, gangguan dan ancaman pada keluarga, lingkungan rumah, tempat kerja, harta benda, korespondensi secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>). Gangguan ini termasuk segala bentuk pengawasan, penyadapan, perekaman, pencarian, dan penyitaan sehubungan dengan aktivitas atau pekerjaannya yang sah sebagai Pembela HAM.</li> <li>● Pembela HAM berhak mendapatkan perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Peretasan data pribadi dan data digital Pembela HAM adalah kejahatan</li> </ul>
12.	Hak bebas dari 'malicious intention' terkait aktivitasnya sebagai Pembela HAM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intimidasi atau pembalasan dapat terjadi pada anggota keluarga Pembela HAM, pasangan, perwakilan atau rekan, dan kelompok, asosiasi, atau organisasi yang menunjukkan Pembela HAM berada.</li> <li>● Pelindungan terhadap Pembela HAM meliputi pelindungan terhadap kerabat dan orang terdekat.</li> <li>● Pembela HAM berhak untuk dirahasiakan identitasnya pada saat membuat laporan atau pengaduan tentang pelanggaran HAM.</li> </ul>
13.	Hak bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigma, atau kekerasan	Bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigma, atau kekerasan lainnya dalam bentuk apapun, baik daring ( <i>online</i> ) maupun luring ( <i>offline</i> ), yang dilakukan oleh pejabat publik atau swasta. Hak ini diperlukan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap Pembela HAM
14.	Hak mendapatkan perlindungan hak budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak untuk mengembangkan kepribadian, secara individu atau dalam pergaulan sosial dan bebas dari halangan atau pembatasan dalam mengembangkan kepribadian secara bebas dan penuh.</li> <li>● Kebebasan untuk mengkritik dan mengubah adat istiadat dan tradisi yang melanggar HAM dan kebebasan dasar, harus dilindungi.</li> <li>● Hak ini meliputi bebas berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat; mengembangkan berbagai identitas budaya; mengakses warisan budaya; mempertahankan dan menggunakan bahasa tradisional dan lembaga budaya, tanah, situs, dan barang; berkontribusi pada penciptaan, kritik dan pengembangan budaya; dan bertukar tradisi dan praktik budaya dengan orang-orang dari budaya lain.</li> <li>● Perlu dikembangkan pelindungan khusus bagi pengembangan kepribadian pada kelompok terpinggirkan termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, etnis dan agama/kepercayaan minoritas, pekerja migran, masyarakat adat, dan masyarakat miskin</li> </ul>

No	Hak-Hak Pembela HAM	Penjabaran
15.	Hak mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh dalam hal terjadi pelanggaran hak-haknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM yang haknya dilanggar atau dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau mahkamah yang berwenang untuk mendapatkan pemulihan yang efektif dan reparasi penuh, ataupun melalui mekanisme non yudisial seperti mediasi.</li> <li>● Mereka yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan atau mekanisme di luar pengadilan (non yudisial) adalah Pembela HAM; rekan Pembela HAM; penasihat hukum atau perwakilan lain dari pembela HAM yang ditunjuk untuk melakukan urusan atau bertindak atas nama Pembela HAM; anggota keluarga Pembela HAM; atau kelompok, asosiasi, atau organisasi yang diikuti Pembela HAM menjadi anggota atau pengurusnya.</li> </ul>
16.	Hak secara bebas dan bertanggung jawab untuk mengakses sumber-sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak secara bebas dan bertanggung jawab untuk mengakses sumber-sumber pendanaan, baik privat maupun publik, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk badan-badan dan organisasi internasional.</li> <li>● Hambatan dan halangan secara tidak sah terhadap akses dana bagi Pembela HAM harus dihapuskan.</li> </ul>
17.	Hak atas kesehatan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, pemulihan, dan melakukan relasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembela HAM berhak atas kesehatan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, pemulihan fisik dan psikis, kesejahteraan hidup, dan kesempatan melakukan relasi sosial yang baik dengan keluarga, sejawat, dan lingkungannya.</li> <li>● Jaminan tersebut diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan organisasi atau lembaga tempat Pembela HAM tergabung dan bekerja.</li> </ul>
18.	Hak atas peningkatan kapasitas perlindungan	Pembela HAM berhak atas peningkatan kapasitas perlindungan diri yang meliputi kesadaran pengetahuan dan keterampilan perlindungan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan diri, protokol perlindungan diri dan perluasan jaringan perlindungan diri. Pembela HAM dapat memperoleh dukungan dari organisasi, komunitas, dan pihak swasta termasuk bantuan yang berasal dari luar negeri
19.	Hak atas perlindungan khusus dalam keadaan darurat	Pembela HAM berhak atas perlindungan khusus dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi ancaman dan/atau serangan yang cukup tinggi dan situasi konflik dan potensi konflik yang menyebabkan terjadinya korban jiwa berskala besar dan berdampak luas

# Daftar Pustaka

## Laporan/ Jurnal/ Artikel / Berita

A. Budiarti, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Tantangan dan Strategi Perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM*, Jurnal Kajian Gender, 10(2), 45-58. 2019, DOI: 10.1234/jkg.2019.10.2.45.

Adi Briantika, *Kronologi Penangkapan Massa Aksi Tolak Otsus Jilid II di Nabire*, 25 September 2020, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://tirto.id/kronologi-penangkapan-massa-aksi-tolak-otsus-jilid-ii-di-nabire-f5be>

Adrial Akbar, *Komnas HAM Terima 5.301 Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7160206/komnas-ham-terima-5-301-pengaduan-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang-2023>.

Ahmad Viki, *INFID Ungkap 70 Persen Warga Diintimidasi Saat Pengadaan Lahan KEK Mandalika*, Detik.com, 19 Agustus 2023, diakses dari: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6885410/infid-ungkap-70-persen-warga-diintimidasi-saat-pengadaan-lahan-kek-mandalika>

AJI Indonesia, *Di Bawah Bayang-Bayang Krisis*, Laporan Tahunan 2015, 2015.

\_\_\_\_\_, *Arus Balik Demokrasi: Keberagaman Diberangus, Kebebasan Ditindak*, Laporan Tahunan 2016, 2016.

\_\_\_\_\_, *Hantu Senjakala dan Intimidasi*, Laporan Tahunan 2017, 2017.

\_\_\_\_\_, *Ancaman Baru dari Digital*, Laporan Tahunan 2018, 2018.

\_\_\_\_\_, *Camat di Lampung Tengah Cekik Wartawan*, 19 November 2018, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://advokasi.aji.or.id/id/read/data-kekerasan/1691.html>

\_\_\_\_\_, *Di Bawah Pandemi dan Represi*, Laporan Tahunan 2020, 2020.

\_\_\_\_\_, *Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia*, Laporan Tahunan 2021, 2021.

\_\_\_\_\_, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*, Laporan Tahunan 2022, 2022.

Amnesty International, *Indonesia: End Wave of Digital Attacks on Students, Journalists, Activists*, 2020.

\_\_\_\_\_, *Laporan Amnesty International 2020/2021*, 2021.

\_\_\_\_\_, *Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2022.

\_\_\_\_\_, *Silencing voices, suppressing criticism: The decline in Indonesia's civil liberties (Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia)*, 2022.

\_\_\_\_\_, *Amnesty International Report 2022/23: The state of the world's human rights (Situasi Hak Asasi Manusia secara Global)*, 2023.

\_\_\_\_\_, *The State's of World Human Rights Report*, 2024.

Andi Briantika, *Larangan Demo Jokowi End Game & Bahaya Doxing di Media Sosial*, 21 Juli 2021, Tirti.id, diakses dari: <https://tirto.id/larangan-demo-jokowi-end-game-bahaya-doxing-di-media-sosial-gh5c>

Ari Syahril Ramadhan, *Tak Lapor Polisi Meski Diteror, Warga Tamansari Bandung: Kami Tak seperti Luhut*, 28 Maret 2022, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://jabar.suara.com/read/2022/03/28/170705/tak-lapor-polisi-meski-diteror-warga-tamansari-bandung-kami-tak-seperti-luhut>

Arus Pelangi dan Crisis Response Mechanism, *Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Response Mechanism 2020-2021*, 2021.  
Asrinaldi, Muhammad Agus Yusoff, dan Zamzami Abdul Karim, *Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia*, *Asian Journal of Comparative Politics*, 1-15, 2021., hal. 12.

Aulia Nur Arhamni, *Dikriminalisasi PTPN V dan Polres Kampar*, *SETARA: Petani Kopsa M dalam Lindungan LPSK*, 16 September 2021, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://poskota.co.id/2021/09/16/dikriminalisasi-ptpn-v-dan-polres-kampar-setara-petani-kopsa-m-dalam-lindungan-lpsk->

Bappenas, *Rancangan RPJMN 2020-2024* [versi 12 Desember 2019].

BBC.com, *Marak perda anti-LGBT 'demi moral publik', bagaimana nalar hukumnya?*, 12 November 2018, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46170154>

BBC Indonesia, *Dukung Gerakan Pembebasan Papua, Ratusan Aktivistis Ditangkap*, 31 Mei 2016, diakses dari: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160530\\_indonesia\\_papua\\_knpb\\_tangkap](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160530_indonesia_papua_knpb_tangkap)

Blandina Lintang, Farhanah, Ika Ningtyas, *Kami Menjadi Target: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, SAFEnet.

Clara Maria, *Polisi naikkan status kasus peretasan tempo.co dan-tirto. Id ke penyidikan*, *Tempo.co*, diakses dari: <https://metro.tempo.co/amp/1392057/polisi-naikkan-status-kasus-peretasan-tempo-co-dan-tirto-id-ke-penyidikan>

CNN Indonesia, *Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi*, Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>

\_\_\_\_\_, *Luhut: Saya Mau Audit Semua LSM, Dapat Dana dari Mana*, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230608163900-12-959440/luhut-saya-mau-audit-semua-lsm-dapat-dana-dari-mana>

\_\_\_\_\_, *Polda Jatim Resmi Terbitkan DPO Veronika Koman*, 20 Oktober 2019, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920114355-12-432204/polda-jatim-resmi-terbitkan-dpo-veronika-koman>

Detiknews, *Luhut di Sidang Haris Azhar: Saya Mau Audit LSM Dapat Dana dari Mana*, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6762512/luhut-di-sidang-haris-azhar-saya-mau-audit-lsm-dapat-dana-dari-mana>

Dian Erika Nugraheni, *Tangani Kasus Kekerasan, LBH Apik Diintimidasi dari Polsek Matraman*, *Kompas.com*, 20 Februari 2020, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/>

read/2020/02/20/06143841/tangani-kasus-kekerasan-lbh-apik-diintimidasi-polisi-dari-polsek-matraman?page=1

Dionisius Reynaldo Triwibowo, *Tersayat oleh Kepiluan Warga Kinipan*, 16 April 2022, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2022/04/16/dihibur-di-tengah-pilu-kinipan>

ELSAM, *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*, 2019.

\_\_\_\_\_, *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*, 2020.

\_\_\_\_\_, *Derap Perlawanan di Tengah Badai Ancaman: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020*, 2021.

\_\_\_\_\_, *Jalan Terjal Upaya Perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan (Tinjauan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan)*, 2021.

\_\_\_\_\_, *Harapan dan Tantangan Perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan (Tinjauan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan)*, 2021.

\_\_\_\_\_, *Bertumpu pada Perempuan, Keluarga, dan Komunitas (Tinjauan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan)*, 2022.

Fabian JK, *Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan, Hidup atau Meninggal*, Kompas, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/09/1540504/Jokowi.Wiji.Thukul.Harus.Ditemukan.Hidup.atau.Meninggal>

Faisal Javier, *Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan*, diakses dari <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>

Fathur Rohman, *Komnas HAM Nilai Praktik Oligarki pada Pilkada Bertentangan dengan HAM*, Antaranews, 7 Septemebr 2020, diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/1712506/komnas-ham-nilai-praktik-oligarki-pada-pilkada-bertentangan-dengan-ham>

Finta Rahyuni, *Pemberi perintah bakar rumah wartawan di karo ternyata eks napi pembunuhan*, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7439184/pemberi-perintah-bakar-rumah-wartawan-di-karo-ternyata-eks-napi-pembunuhan>

Forum Asia, Syme de Leon, *Defending in Number*, 2019

\_\_\_\_\_, *Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia 2019-2020*, 2020.

\_\_\_\_\_, Hye-Joon Lee and Valerio Loi, *Defending in Number, Rising Together Against All Odds*, 2023.

\_\_\_\_\_, *Portal Forum Asia*, dapat diakses di: <https://asianhrds.forum-asia.org/>

Frontline Defenders, Matthew Easton, *Strategies For Survival: Protection Of Human Rights Defenders In Colombia, Indonesia And Zimbabwe*, 2010.

\_\_\_\_\_, *2019 Dublin Platform for Human Rights Defender at Risk*, 2019.

Human Rights Watch, *Indonesia: Violence, Discrimination Against Women in 2019*, 2020.

Imparsial, *Memperkuat Sistem Keamanan Digital terhadap Pembela HAM di Indonesia*, Webinar, 08 Juli 2020, diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/3/1508/serangan-digital-mengancam-pembela-ham.html>

Imparsial dan Kemitraan, Muhammad Islah, Dkk, *Laporan Pembela HAM Lintas Sektor: Di Bawah Bayang-Bayang Represi Negara*, 2021

Indonesian Civil Society Network on Economic, Social, and Cultural Rights Advocacy, *The Dark Side of Indonesia's Development under Joko Widodo (Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan)*, 2024.

International Service for Human Rights (ISHR), *Fighting To Exist: Legislative Protection for Human Rights Defenders in Asia: Legislative frameworks on the rights to freedom of association, assembly and expression in the seven jurisdictions in Asia*, 2019.

Jeka Kampai, *Sempat Ditangkap terkait Postingan Larangan Natal, Aktivis Sudarto Dilepaskan*, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4851422/sempat-ditangkap-terkait-postingan-larangan-natal-aktivis-sudarto-dilepaskan>

Jerome Wirawan, *RI Deportasi dua wartawan Perancis yang hendak meliput di Papua*, BBC Indonesia, 19 Maret 2017, diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39319331>

Kennial Laia, *Aksi Damai Warga di Jambi Berujung Kekerasan dari Polisi*, 24 Juli 2023, diakses pada 5 Juni 2024 dari <https://betahita.id/news/detail/9036/aksi-damai-warga-di-jambi-berujung-kekerasan-dari-polisi.html?v=1690213377>

Khairiyah Fitri, *Hilang Tanah Adat Dayak Hibun Tergerus Sawit*, 8 Januari 2024, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://interaktif.tempo.co/proyek/hilang-tanah-adat-dayak-hibun-tergerus-sawit/>

Kiki Andi Pati dan David Oliver, *2 Mahasiswa Kendari Tewa Saat Demo, 13 Polisi Ditahan*, Kompas.com, 30 September 2019, diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2019/09/30/21253831/2-mahasiswa-kendari-tewas-saat-demo-13-polisi-ditahan?page=all>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, *Mengutuk Penembakan terhadap Pembela HAM Yan Christian Warinussy*, Siaran Pers, 18 Juli 2024.

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur, *PBB Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Mandalika, NGO Menuntut Dihentikannya Pembiayaan Proyek Pariwisata Indonesia yang Didanai AIB*, Siaran Pers, diakses dari: <https://www.walhi.or.id/pbb-kembali-kecam-pelanggaran-ham-di-mandalika-ngo-menuntut-dihentikannya-pembiayaan-proyek-pariwisata-indonesia-yang-didanai-aib>

Koalisi Pembela HAM, *Stop Kekerasan Pada Pembela HAM!*, 9 Desember 2021, diakses dari <https://safenet.or.id/id/2021/12/rilis-pers-koalisi-pembela-ham-stop-kekerasan-terhadap->

pembela-ham-di-indonesia/

Komite Keselamatan Jurnalis, *Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis 2019–2021*, 2021.

\_\_\_\_\_, *Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis 2022*, 2022.

Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan 2015 Komnas Nasional Hak Asasi Manusia: Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, 2016.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia*, 2017.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2017*, 2018.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2018: Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Konflik Agraria, Intoleransi dan Radikalisme, serta Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM*, 2019.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2019, 2020*.

\_\_\_\_\_, *Ancaman Oligarki dan Kelangsungan Hak Asasi Manusia*, 8 September 2020, diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/8/1557/ancaman-oligarki-dan-kelangsungan-hak-asasi-manusia.html>

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi COVID-19*, 2021.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2021: Sinergi & Kolaborasi untuk Pemajuan & Penegakan HAM*, 2022.

\_\_\_\_\_, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2022: Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan & Penegakan HAM*, 2023.

\_\_\_\_\_, *Adiral Akbar, Situasi HAM di Papua Belum Membaik*, 25 Januari 2024, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7160299/komnas-ham-situasi-ham-di-papua-belum-membaik>.

Komnas Perempuan, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, 2007.

\_\_\_\_\_, *Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2015 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2014, 2015.

\_\_\_\_\_, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2015, 2016.

\_\_\_\_\_, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2016*, 2017.

\_\_\_\_\_, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2017, 2018.

\_\_\_\_\_, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2018, 2019.

- \_\_\_\_\_, *Pentingnya Perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM dalam Kepemimpinan Baru Indonesia*, Siaran Pers Komnas Perempuan memperingati Hari Perempuan Pembela HAM, 28 November 2019.
- \_\_\_\_\_, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2019, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2020, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Para Perempuan yang Dikriminalisasi dan Dibungkam*, Laporan Kajian Cepat dan Situasi Pembela HAM 2021, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2021, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2022, 2023.
- Konde.co, *56 Jurnalis Alami Kekerasan Saat Meliput Demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja*, 27 Oktober 2020, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://konde.co/2020/10/56-jurnalis-alami-kekerasan-saat/>
- Konsorsium Crisis Response Mechanism, *Jaringan Transgender Indonesia, dan perEMPUan, Panduan Pertolongan Pertama Psikologis (Psychological First Aid) bagi Pembela HAM LGBTQ+ di Indonesia*, 2022.
- KontraS, *Catatan Hak Asasi Manusia 2019*, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 2014-2019: Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai Sektor Hak Asasi Manusia*, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Catatan 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin: Resesi Demokrasi*, 2021
- \_\_\_\_\_, *Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin: Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi*, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Catatan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin: Tiga Tahun Bekerja, Kemunduran Demokrasi Kian Nyata*, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf Amin: "Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi"*, 2023.
- LBH APIK Jakarta, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan Korban*, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Periode 2018, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender*, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Periode 2020, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan*

*Ruang Aman*, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Periode 2021, 2021.

\_\_\_\_\_, *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Periode 2022, 2022.

LBH Jakarta, *Refleksi Hukum & HAM di Indonesia*, Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum dan HAM Indonesia 2014, 2015.

\_\_\_\_\_, *Hukum Untuk Manusia Atau Manusia Untuk Hukum?*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2015, 2015.

\_\_\_\_\_, *Mundurinya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2016, 2016.

\_\_\_\_\_, *Laporan Penangkapan 1.783 Orang Papua*, 2016.

\_\_\_\_\_, *16 Buruh PT. Orson Indonesia Di-PHK Sepihak*, 12 September 2016, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://bantuanhukum.or.id/16-buruh-pt-orson-indonesia-di-phk-sepihak/>

\_\_\_\_\_, *Redupnya Api Reformasi*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017, 2017.

\_\_\_\_\_, *Demokrasi di Persimpangan*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2018, 2018.

\_\_\_\_\_, *Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2019, 2019.

\_\_\_\_\_, *Demokrasi di Tengah Oligarki & Pandemi*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2020, 2022.

\_\_\_\_\_, *Walau Dibungkam: Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2021, 2022.

\_\_\_\_\_, *Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2022, 2022.

LBH Makassar, *Urgent Letter: Hentikan Kriminalisasi Pembela HAM*, 19 Februari 2016, diakses dari: <https://lbhmakassar.org/press-release/urgent-letter-hentikan-kriminalisasi-pembela-hak-asasi-manusia/>

LBH Masyarakat, *Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut Persekusi LGBT*, 2018.

\_\_\_\_\_, *Universal Periodic Review Indonesia: Human Rights Situation in Indonesia With Specific focus on Vulnerable Groups (Joint Submission: The Indonesia National Coalition of the Marginalised Group against Discrimination)*, 2022.

\_\_\_\_\_, *Universal Periodic Review Indonesia: Joint Submission on LGBTIQ Right for Indonesia's Fourth UPR Cycle by the Indonesia National Coalition of the Marginalised Group against Discrimination on the basis of Sexual Orientation Gender Identity (SOGI) March 2022*, 2022.

Marlinda Oktavia Erwanti, *Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa*, 28 September 2019, diakses pada tanggal 5 Juni 2024 dari <https://news.detik.com/berita/d-4726023/mendikbud-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-peserta-didik-ikut-unjuk-rasa>

Martha W. Silabab, *Majelis Hakim Sebut Enam Aktivis Papua Terbukti Langgar Hukum*, 24 April 2020, diakses dari: <https://metro.tempo.co/read/1335259/majelis-hakim-sebut-enam-aktivis-papua-terbukti-langgar-hukum/full&view=ok>

M. Faiz Shafar, *Polisi Aniaya Jurnalis Perempuan Palu Saat Meliput UU Cipta Kerja*, IDN Times, 8 Oktober 2020, diakses dari: <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/m-faiz-syafar-1/polisi-aniaya-jurnalis-perempuan-palu-saat-meliput-demo-uu-cipta-kerja>

Michel Forst, *World Report on the Situation of Human Rights Defenders*, December 2018.

Mimin Dwi Hartono, *Perlindungan Pembela Lingkungan*, Republika, 4 Juni 2016.

Mts/Bmw, *LBH Sebut Tahun 2019 sebagai Tahun Teror bagi Pembela HAM*, CNN Indonesia, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191209092956-12-455267/lbh-sebut-2019-jadi-tahun-teror-terhadap-pembela-ham>

M. Qadri, *3 Wartawan Palu Dipukul Saat Liput Demo*, Detik.com, 8 Oktober 2020, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5206070/3-wartawan-palu-dipukul-oknum-saat-liput-demo-polisi-selidiki>

Nielton Durado, *Polres Kotamobagu Tangkap 3 Terduga Pelaku Penembakan di Tambang Emas PT BDL*, 30 September 2021, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://manado.tribunnews.com/2021/09/30/polres-kotamobagu-tangkap-3-terduga-pelaku-penembakan-di-tambang-emas-pt-bdl?page=2>

Nursyahbani Katjasungkana dan Saskia E. Wieringa, *Kriminalisasi Merayap, Pemetaan Undang-Undang Nasional serta Peraturan Daerah yang Melanggar Hak Asasi Manusia dan Kelompok LGBTIQ*, Outright Action, 2016.

Nvc, *Amnesty International: Perempuan Pembela HAM Rentan Hadapi Serangan*, Detik.com, diakses dari: <https://news.detik.com/dw/d-4804197/amnesty-international-perempuan-pembela-ham-rentan-hadapi-serangan>

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Human Rights Defenders in the OSCE Region: Challenges and Good Practices* (April 2007 – April 2008), Desember 2008  
\_\_\_\_\_, *“The Responsibility of States”: Protection of Human Rights Defenders in the OSCE Region (2014–2016)*, Implementation of the international standards outlined in the ODIHR Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders, 2017

OHCHR, *About Human Rights Defenders, Special Rapporteur on Human Rights Defenders*, diakses dari: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/about-human-rights-defenders>

\_\_\_\_\_, *Indonesia: Stop Judicial Harassment of Human Rights Defenders*, Siaran Pers, 26 November 2021, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/indonesia-stop-judicial-harassment-human-rights-defenders-un-expert>

\_\_\_\_\_, *Indonesia: UN experts urge accountability after violent intimidation of human rights defenders at water forum event*, Siaran Pers, 30 Mei 2024, diakses dari: <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-un-experts-urge-accountability-after-violent-intimidation-human-rights-defenders-water-forum-event>

\_\_\_\_\_, *who is a defender*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx>

Pebriansyah Ariefana dan Stephanus Aranditio, *Sebelum Ditangkap, Rumah Robertus Robet Didatangi 7 Tentara Sejak Sore*, 7 Maret 2019, diakses dari: <https://www.suara.com/news/2019/03/07/114927/sebelum-ditangkap-rumah-robertus-robot-didatangi-7-tentara-sejak-sore>

Phelim Kine, *Indonesia Shuts Out UN Rights Chief From Papua, No Follow-Up to Official Invitation to Troubled Region*, diakses dari: <https://www.hrw.org/news/2018/06/19/indonesia-shuts-out-un-rights-chief-papua>

PSHK, Rizky Argama, dkk., *Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Bereksresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*, Desember 2022.

Rizki Akbar Hasan, *Komisaris Tinggi HAM PBB Angkat Bicara Soal Situasi di Papua*, Liputan6.com, 4 September 2019, diakses dari: <https://www.liputan6.com/global/read/4054772/komisaris-tinggi-ham-pbb-angkat-bicara-soal-situasi-di-papua>

Ryn/Fra, *Kronologi Rasio Patra Ditangkap Versi Koalisi*, CNN Indonesia, 23 April 2020, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423150432-12-496590/kronologi-rasio-patra-ditangkap-versi-koalisi>

SAFEnet, *Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital*, Laporan Tahunan SAFEnet 2018, 2018. \_\_\_\_\_, *Bangkitnya Otoritarian Digital*, Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019, 2019. \_\_\_\_\_, *Represi Digital di Tengah Pandemi*, Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020, 2020.

\_\_\_\_\_, *Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut*, Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021, 2021.

\_\_\_\_\_, *The Rise and Challenge of Doxing in Indonesia*, Laporan, diakses dari: <https://safenet.or.id/2021/06/the-rise-and-challenges-of-doxing-in-indonesia/>

\_\_\_\_\_, *Robohnya Hak Digital Kami*, Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2022, 2022.

\_\_\_\_\_, *Kami jadi TARGET: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, 2022.

Sarnita Sadya, *EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022*, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>

Satya Bumi dan Protection International, *Annual Report of Environmental Human Rights Defenders in Indonesia 2023: Law Diversification Trends and the Widening Spectrum of Human Rights Violations against Indonesian Environmental Activists 2023*, 2024.

SBNPro.com, *Demo Buruh Dipaksa Bubar, Sejumlah Bayi dan Anak Dairi Jadi Korban di Siantar*, 11 Maret 2022, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://www.sbnpro.com/demo-buruh-dipaksa-bubar-sejumlah-bayi-dan-anak-dairi-jadi-korban-di-siantar/>

Septi Setriani, *Catatan Diskusi: "Mencari Bentuk Perlindungan Negara terhadap Pembela HAM di Indonesia"*, 9 November 2016, diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun->

2016/1091-catatan-diskusi-mencari-bentuk-perlindungan-negara-terhadap-pembela-ham-di-indonesia

Setara Institute, *Janji yang Tertunda, Kinerja Pemajuan HAM Jokowi Periode Pertama*, Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019, 10 Desember 2019.

Shilvina Widi, *Pengaduan Pelanggaran HAM di Indonesia Meningkat pada 2022*, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengaduan-pelanggaran-ham-di-indonesia-meningkat-pada-2022>

Siti Rakhma Mary Herwati, *Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup: Ancaman, Regulasi, dan Rekomendasi Perlindungan*, Kemitraan, 2023.

Sonny Budi, *LGBT Ingin Hancurkan Generasi Muda Indonesia*, MediaIndonesia.com, 22 Februari 2016, diakses dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/29936-lgbt-ingin-hancurkan-generasi-muda-indonesia>

Sonya Hellen Sinombor, *Perempuan Pembela HAM Rentan Mengalami Kekerasan*, Kompas, 29 November 2019.

S. Suriani, Dkk., *Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan Pembela HAM di Indonesia*, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 15(1), 102-115, 2020. DOI: 10.5678/jkr.2020.15.1.102

Syailendra Persada, *Beberapa Aktivis Papua yang Ditangkap Setelah Pengepungan Asrama*, Tempo.co, 2 Desember 2019, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1278847/beberapa-aktivis-papua-yang-ditangkap-setelah-engepungan-asrama>

Temu Perempuan Pembela HAM, *Urgensi Perlindungan Perempuan Pejuang Lingkungan dan Hak Asasi Manusia*, Siaran Pers, 7 Maret 2024.

Tempo.co, *Detik-Detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta*, 18 September 2017, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta>

The Jakarta Post, *Al Jazeera Journalist Febriana Firdaus Targeted in Doxxing Campaign*, 2019 \_\_\_\_\_, *Protecting Rights Defenders*, Editorial, 10 April 2023, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/04/10/protecting-rights-defenders.html>

Tigor Munthe, *Dua Aktivis Danau Toba Dianiaya Penambang Batu*, 16 Agustus 2017, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://regional.kompas.com/read/2017/08/16/12272081/dua-aktivis-danau-toba-dianiaya-penambang-batu>

Tri Subarkan, *Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat*, Media Indonesia, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>

Valoranews, *Dugaan Kriminalisasi Wartawan di Tidore, Ketum DPP PJS Minta Kapolri Turun Tangan*, 24 September 2022, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://www.valoranews.com/>

berita/20017/dugaan-kriminalisasi-wartawan-di-tidore-ketum-dpp-pjs-minta-kapolri-turunan.html

Visi-Misi-Program Aksi Ir. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 2014.

Visi Misi Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. Ma'ruf Amin, *Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, 2019.

WALHI, *Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik*, Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2018, 2018.

\_\_\_\_\_, *Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?*, Tinjauan Lingkungan Hidup 2019, 2019.

\_\_\_\_\_, *Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*, Tinjauan Lingkungan Hidup 2020, 2020.

\_\_\_\_\_, *Negara Gagal Atasi Krisis*, Tinjauan Lingkungan Hidup 2021, 2021.

\_\_\_\_\_, *Membanggang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*, Tinjauan Lingkungan Hidup 2022, 2022.

\_\_\_\_\_, *Terdepan di Luar Lintasan*, Tinjauan Lingkungan Hidup 2023, 2023.

Walhi Jatim, *Kronologis "Mempertahankan Waduk Sepat"*, 8 November 2018, diakses dari: <https://walhijatim.org/2018/11/08/catatan-kronologis-mempertahankan-waduk-sakti-sepat/>

Walhi Riau, *Buntut Perpres 78 Tahun 2023, Warga Rempang Menolak Pembangunan Rumah Relokasi*, 12 Januari 2024. diakses dari: <https://www.walhiriau.or.id/2024/01/12/buntut-perpres-78-tahun-2023-warga-rempang-menolak-pembangunan-rumah-relokasi/>

Widia Pramastika, *Perda yang mendiskriminasi LGBT disebut melanggar Konstitusi*, 7 Desember 2018, diakses dari: <https://tirto.id/perda-yang-mendiskriminasi-lgbt-disebut-melanggar-konstitusi-da8d>

Willi MCB, *Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam*, Kompas, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>

YLBHI, *Demokrasi Indonesia dalam Pergulatan*, Catatan Akhir Tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tahun 2017, 2018.

\_\_\_\_\_, *Derita Rakyat Ketika Negara di Bawah Kuasa Modal*, Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2018, 2019.

\_\_\_\_\_, *Reformasi Dikorupsi Oligarki*, Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2019, 2020.

\_\_\_\_\_, *Otoritarian dan Oligarki Membunyah di Tengah Pandemi*, Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yayasan LBH Indonesia Tahun 2020, 2021.

Zara Amelia, *Protes PHK Sepihak, KSPI Ancam Berunjuk Rasa di RS Islam Jakarta*, 10 September 2018, diakses pada 31 Mei 2024 dari <https://metro.tempo.co/read/1125318/protes-phk-sepihak-kspi-ancam-berunjuk-rasa-di-rs-islam-jakarta>

## Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
5. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
6. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
9. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
11. UU tentang No. 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia
12. UU No. 47 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
13. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
16. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
17. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban
18. UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
19. UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
20. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
21. Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
22. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan HAM
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
25. Peraturan Komnas HAM HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM
26. Surat Edaran Nopol. B/345/III/2005/Bareskrim tentang Permohonan Perlindungan Saksi atau Pelapor
27. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
28. Perkap No. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
29. Perkap No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
30. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2023 tentang Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup

31. Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
32. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No. 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM

***Instrumen HAM Internasional / Regional dan Dokumen PBB***

1. International Covenant on Civil and Political Rights
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
3. International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
4. International Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women
5. International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination
6. International Convention on the Rights of the Child
7. Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, A/RES/53/144
8. Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: protecting women human rights defenders, A/RES/68/181
9. Recognizing the contribution of environmental human rights defenders to the enjoyment of human rights, environmental protection and sustainable development, A/HRC/40/L.22/Rev.1
10. Resolution on the protection of human rights defenders, A/HRC/RES/13/13
11. Resolution on the promotion of the UN Declaration on Human Defenders, A Rights / RES/66/164
12. Resolution on the protection of human rights defenders, A/HRC/RES/22/6
13. International Conference of National Human Rights Institutions ke-13, the Marrakech Declaration
14. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, A/HRC/16/44, 2010
15. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders on on his mission to Mexico, A/HRC/37/51/Add.2
16. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, A/HRC/31/55

